



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ABDUL GANI**, Laki-laki, umur  $\pm$  37 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, alamat Kampung Pisang Jorong Ampek Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 3174101109830016, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 161;
2. **ABDUL MAJID**, Laki-laki, umur  $\pm$  47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sarik Selatan Jorong Sarik, Desa Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312100202730003, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 92;
3. **ABDUL RIZON**, Laki-laki, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Pisang Jorong Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050707800004, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 67;
4. **ADE HARMIKO Pgl. ADE**, Laki-laki, umur  $\pm$  33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Jambu Jorong Langgam Sepakat, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050604870005, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 95.;
5. **AGUS NIRAY Pgl. AGUSNI**, Laki-laki, umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Pisang, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312051708720008, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 16;
6. **AGUSNAWATI**, Perempuan, umur  $\pm$  43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang, Desa

Halaman 1 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054708770003,  
Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati  
Pasaman Barat : 96;

7. **AMRIZAL Pgl. SIAM**, Laki-laki, umur  $\pm$  38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Rambah Jorong Ampek Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312100406600006, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 233;
8. **A L I Z A R**, Laki-laki, umur  $\pm$  49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Pasar Tempurung, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312052012710001. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 19;
9. **A M R I alias H. AMRI**, Laki-laki, umur  $\pm$  70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jorong Simpang Tiga, Desa Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312101804500001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 11;
10. **AMIRULLAH**, Laki-laki, umur  $\pm$  68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312051009520001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 180;
11. **ANITA Pgl. ITA**, Perempuan, umur  $\pm$  52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Perum Pinang Bungkok Permai Blok A. No. 4, Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang, NIK : 1371114806680003. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 204;
12. **ANTONI Pgl. ANTON**, Laki-laki, umur  $\pm$  37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jorong Katimaha, Desa Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312052602830001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 152;

Halaman 2 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **APISMAL**, Laki-laki, umur  $\pm$  62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Sungai Talang, Desa Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312101504580001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 13;
14. **ARINAL YUSEPA**, Laki-laki, umur  $\pm$  51 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, alamat Kajai Parit Marus Jorong Langgam, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312051404710005, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 186;
15. **ARIS PARILLA Pgl. PARILA**, Laki-laki, umur  $\pm$  41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Wonosari Jorong Bancah Kariang, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050604790003. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 118;
16. **A R MA N**, Laki-laki, umur  $\pm$  58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Prumnas Basung Indah, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312053112620016, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 151;
17. **ARMANTO**, Laki-laki, umur  $\pm$  51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jorong Sarik, Desa Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312102503690003, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 206;
18. **A S N I D A**, Perempuan, umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054101780008, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 73;
19. **A Y A N G Pgl. SAYANG**, Perempuan, umur  $\pm$  36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK :

Halaman 3 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1312056707840002, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam  
SK Bupati Pasaman Barat : 126;

20. **A Z M A N Pgl. JIMAN**, Laki-laki, umur  $\pm$  44 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, alamat Wonosari Jorong Bancah Kariang, Desa  
Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312051210760001,  
Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman  
Barat : 131;

21. **B A N I**, Perempuan, umur  $\pm$  45 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, alamat Padang Jua Kampung Pisang, Desa  
Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054304750003,  
Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman  
Barat : 82;

22. **BAHTIAR**, Laki-laki, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Karyawan Swasta, alamat Kampung Pisang Jorong Ampek Koto, Desa  
Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312051201800005,  
Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman  
Barat : 133;

23. **B A R R O alias SUTAN BARO**, Laki-laki, umur  $\pm$  40 tahun, agama  
Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sungai Balai, Desa Kinali Kec.  
Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312052308800004, Nomor Urut  
Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 162;

24. **BASIRUDIN alias BY. LUMPUH**, Laki-laki, umur  $\pm$  37 tahun, agama  
Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Pisang Jorong  
VI Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK :  
1312050302830008. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam  
SK Bupati Pasaman Barat : 223;

25. **BUSTANIR**, Laki-laki, umur  $\pm$  63 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Petani/Pekebun, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali  
Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050107571011. Nomor  
Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat :  
64;

Halaman 4 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **BUYUNG JUO**, Laki-laki, umur  $\pm$  56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kampung Cubadak, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312051312640002, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 35;
27. **BUYUNG ANSAI alias BY. SANSAL**, Laki-laki, umur  $\pm$  58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kampung Pisang, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050910670004. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 27;
28. **DANIAR**, Perempuan, umur  $\pm$  44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312057110760001. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 71;
29. **DARAL**, Laki-laki, umur  $\pm$  67 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, alamat Simpang Tigo, Desa Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312102206530001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 33;
30. **DARMI**, Perempuan, umur  $\pm$  45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Pasar Tempurung, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312056506750001. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 183;
31. **DARUL IKHWAN Pgl. DARUL**, Laki-laki, umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, alamat Jorong Pincuran Tujuh, Desa Tanjung Bonai Selatan Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung, NIK : 1303091603780001. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 79;
32. **DENI IRWAN Pgl. DENI**, Laki-laki, umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Pisang Jorong Ampek Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK :

Halaman 5 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13120502028500017. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 177;

33. **DEPRI ANTONI Pgl. IDEF**, Laki-laki, umur  $\pm$  37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Padang Tujuh, Desa Aua Kuning Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050708830009, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 144.

34. **DEPRIZAL Pgl. IDEP**, Laki-laki, umur  $\pm$  39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Lubuk Karak Jorong Langgam, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312053105810001. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 209.

35. **DESI MARLINA YANTI Pgl. DESI**, Perempuan, umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054705850007, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 98;

36. **DESNI ARITA**, Perempuan, umur  $\pm$  52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Pangkalan Bayur Kabung, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312055612680003, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 156;

37. **DEWINA OLIVIA Pgl. IDEL**, Perempuan, umur  $\pm$  32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312055908880003, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 250;

38. **DONI AFRIZAL Pgl. DONI**, Laki-laki, umur  $\pm$  36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Cacang Tinggi, Desa Tiku Utara Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam, NIK : 1312050606840005, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 103;

Halaman 6 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



39. **DURAHAM alias BURHAN**, Laki-laki, umur  $\pm$  30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Wonosari Jorong Bancah Kariang, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312051606901005, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 229;
40. **EFENDI Pgl. SAPEN**, Laki-laki, umur  $\pm$  60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050411600001. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 88;
41. **EDI MANSYUR alias MANSURMAN**, Laki-laki, umur  $\pm$  39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat PT. PMJ Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312053004810002. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 222;
42. **E L M I Pgl. EMI**, Perempuan, umur  $\pm$  46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312055810740001. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 113;
43. **ELPIYA YANTI alias ELVIANTI**, Perempuan, umur  $\pm$  34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Pasar Tempurung Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312055606860005. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 211;
44. **ELVA YENTI Pgl. EVA**, Perempuan, umur  $\pm$  39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054709810003. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 143.
45. **ENDANG SUPARDI Pgl. ENDANG**, Laki-laki, umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sariak Selatan, Desa Koto Baru

Halaman 7 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312101707850003.  
Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 68;

46. **ERLINA YANTI Pgl. ILEN**, Perempuan, umur  $\pm$  43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054404770005, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 148;

47. **ERMAWATI alias SUPIK MURI**, Perempuan, umur  $\pm$  55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312055010650005, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 5;

48. **ERMI YANTI Pgl. EEN**, Perempuan, umur  $\pm$  45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054404750007. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 147;

49. **ERNAWATI Pgl. SIIR**, Perempuan, umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat LP. Tempurung Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312056111780003, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 160;

50. **FIRDAUS**, Laki-laki, umur  $\pm$  44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Jambak Jalur IV Barat, Desa Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312030708760002, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 62;

51. **FIRDAWATI**, Perempuan, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK :

Halaman 8 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





1312054203800011. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam  
SK Bupati Pasaman Barat : 59;

52. **HARMEN Pgl. EMEN**, Laki-laki, umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam,  
pekerjaan PNS, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali  
Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050106781007. Nomor  
Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat :  
119;

53. **HASAN BASRI alias CIGARA**, Laki-laki, umur  $\pm$  49 tahun, agama  
Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Durian Batu Jorong Ampek  
Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK :  
1312050710710001. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam  
SK Bupati Pasaman Barat : 23;

54. **HERMAN JUFRI**, Laki-laki, umur  $\pm$  47 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Karyawan Swasta, alamat Simpang Tiga Barat, Desa Koto Baru Kec.  
Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312100302730003,  
Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman  
Barat : 81;

55. **HENDRIZAL SONI Pgl. SONI**, Laki-laki, umur  $\pm$  39 tahun, agama  
Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto,  
Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050605810005,  
Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman  
Barat : 244;

56. **I J A H**, Perempuan, umur  $\pm$  44 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong Ampek  
Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK :  
1312056403760002. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam  
SK Bupati Pasaman Barat : 101;

57. **I N D R A Pgl. IIN**, Perempuan, umur  $\pm$  53 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kampung Pisang Jorong Ampek  
Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK :  
1312055812670001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam  
SK Bupati Pasaman Barat : 174;

Halaman 9 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



58. **INDRA AFANDI Pgl. DERA**, Laki-laki, umur  $\pm$  34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Pasar Tempurung Jorong Ampek Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312051009860003 Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 178;
59. **IRFA MIRDALINA Pgl. SIIR**, Perempuan, umur  $\pm$  33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312056301870002. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 241;
60. **JASNIMA Pgl. EMA**, Perempuan, umur  $\pm$  44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312055011761007, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 117;
61. **J A S W I R**, Laki-laki, umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kampung Pisang Jorong Ampek Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312053112780029, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 84;
62. **JULITA**, Perempuan, umur  $\pm$  56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312056712640001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 91;
63. **K I S M A N**, Laki-laki, umur  $\pm$  46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kampung Pisang Jorong Ampek Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312053112740019. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 123;
64. **M A I N A alias MINAR**, Perempuan, umur  $\pm$  66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong

Halaman 10 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054102540002. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 201;

65. **M A N I H**, Perempuan, umur  $\pm$  60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054504600003. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 163;

66. **MARDIANIS**, Perempuan, umur  $\pm$  37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Wonosari, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312055204830005, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 135;

67. **MARITIN EVITA Pgl. ITIN**, Perempuan, umur  $\pm$  39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat LP. Tempurung, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054111810002. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 87.;

68. **MARLENA Pgl. LENA**, Perempuan, umur  $\pm$  32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong Ampek Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 13120554510880005. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 97;

69. **M A R N I S**, Perempuan, umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Pasar Tempurung Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312056505780002, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 171;

70. **MARYULISNI Pgl. MARYULIS**, Perempuan, umur  $\pm$  49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat LP. Tempurung, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054507710001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 77;

Halaman 11 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



71. **MASNIA TUTI Pgl. MASNI**, Perempuan, umur  $\pm$  46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat LP.Tempurung Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312056009740003. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 78;
72. **M A S R E L**, Laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Perumnas Basung Indah, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312051404750002. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 93;
73. **MASRIZAL Pgl. ICAL**, Laki-laki, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Air Parit Rambah, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050504800003, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 217;
74. **MAYORDIN Pgl. MAYOR**, Laki-laki, umur  $\pm$  68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Air Paret, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050612520001 Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 189;
75. **MELIZA AFNI Pgl. LIZA**, Perempuan, umur  $\pm$  33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054404870005. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 146;
76. **MELVINDA Pgl. IDA**, Perempuan, umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Kampung Pisang Jorong Ampek Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054305850005, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 218;
77. **MERIZA NOVITA Pgl. IZA**, Perempuan, umur  $\pm$  38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054305820006,



Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 215;

78. **MINARMI Pgl. MINAR**, Perempuan, umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Pasar Tempurung Jorong Ampek Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312055104700004, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 153;

79. **MIRDAWATI alias KAMINDAR**, Perempuan, umur  $\pm$  37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong Ampek Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312055003830006. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 164;

80. **M I S R A L Pgl. IMIS**, Laki-laki, umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Wonosari Jorong Bancah Kariang, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312052802850001. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 213;

81. **MISWARNITA alias MISNAR**, Perempuan, umur  $\pm$  34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054811860004. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 232;

82. **MOTIS MANRIZAL Pgl. MOTIS**, Laki-laki, umur  $\pm$  34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050710860004, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 225;

83. **MUHAMMAD YUSAR Pgl. M. YUZAR**, Laki-laki, umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Pasar Tempurung Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050509720003. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 29;

Halaman 13 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. **M U R I**, Laki-laki, umur  $\pm$  62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Lapau Tempurung, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050803580002, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 25.
85. **M U R N I Pgl. IMUR**, Perempuan, umur  $\pm$  46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054107741041. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 221;
86. **MURNIATI**, Perempuan, umur  $\pm$  53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Pasar Tempurung Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312056201670002, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 54;
87. **MUSLIADI alias MULIADI**, Laki-laki, umur  $\pm$  37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Air Rimbo, Desa Sasak Kec. Sasak Ranah Pesisir Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312111705830001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 169;
88. **MUSLIAR**, Perempuan, umur  $\pm$  56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Simpang Kampung Pisang Jorong Ampek Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312055207640003, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 44;
89. **NANDA SUGIANTO alias BY. SINYUN**, laki-laki, umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sariak Selatan, Desa Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312051008850002, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 238;
90. **NELI DARWATI Pgl. NELI**, Perempuan, umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312056303780002,

Halaman 14 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 85.

91. **NOVA MARDALENA Pgl. NOVA**, Perempuan, umur  $\pm$  30 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, alamat Durian Kilangan Jorong Langgam, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312055204900008. Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 179;

92. **NOVENDR FAJRI M. JUNI Pgl. EDI**, Laki-laki, umur  $\pm$  30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Pisang, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312052311900001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 239;

93. **NUR RUMIN alias NURUMIN**, Perempuan, umur  $\pm$  54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054411560002, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 121,

94. **NURAITI alias NUR'ATI**, Perempuan, umur  $\pm$  54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KP. Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312056707660002, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 72;

95. **NURFIATI Pgl. PIATI**, Perempuan, umur  $\pm$  57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat PD. Sawah JR. PD. Sawah, Desa Binjai Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman Barat, NIK : 1308135505650001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 203;

96. **NURKAIDA Pgl. KEDA**, Perempuan, umur  $\pm$  46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Padang Jua Jorong Ampek Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054608740001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 172;

Halaman 15 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. **NURLAILI Pgl. LELI**, Perempuan, umur  $\pm$  55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Wonosari, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312055204650003, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 129;
98. **NURLIS**, Perempuan, umur  $\pm$  54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312056807660001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 69;
99. **NURMA YENI Pgl. IYEN**, Perempuan, umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jorong Wonosari, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312056205780001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 136;
100. **NURSILEN Pgl. ILEM**, Perempuan, umur  $\pm$  46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054101740004, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 212;
101. **NURSIMA**, Perempuan, umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054603700001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 111;
102. **PARIZAL**, Laki-laki, umur  $\pm$  36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Sungai Paku Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312051005840003, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 230;
103. **P A D A N G**, Perempuan, umur  $\pm$  73 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto,

Halaman 16 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK :  
1312054909470001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam  
SK Bupati Pasaman Barat : 198;

104. **PIDASMAN alias PIDESMA**, Laki-laki, umur  $\pm$  64 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, alamat Tempurung Jorong Ampek Koto, Desa  
Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050306560005,  
Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman  
Barat : 22;

105. **PUTRI DEWI alias SUPIK GADANG**, Perempuan, umur  $\pm$  33 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung  
Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat,  
NIK : 1312056403760002, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma  
dalam SK Bupati Pasaman Barat : 50;

106. **R A H M A T Pgl. RAMAIK**, Laki-laki, umur  $\pm$  60 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Tampunik Jorong IV Koto, Desa  
Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050304600003,  
Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman  
Barat : 196;

107. **RAIMAH alias SANSER**, Perempuan, umur  $\pm$  64 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KP. Pisang Jorong IV  
Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK :  
1312055109560002, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma  
dalam SK Bupati Pasaman Barat : 197;

108. **RAKIMAH Pgl. ARA**, Perempuan, umur  $\pm$  57 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong  
IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK :  
1312054502630003, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam  
SK Bupati Pasaman Barat : 51;

109. **RANGGI APRIZAL**, Laki-laki, umur  $\pm$  29 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Swasta, alamat Psr. Tempurung, Desa Kinali Kec. Kinali  
Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312052105910002, Nomor Urut Nama  
sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 159;

Halaman 17 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. **RENI MULYA SARI Pgl. RENI**, Perempuan, umur  $\pm$  34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054804870007, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 227;
111. **RIKI AFRIZAL**, Laki-laki, umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Psr. Tempurung, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312051609850001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 145;
112. **RODI. M Pgl. RODI**, Laki-laki, umur  $\pm$  36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Pisang, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312052902840002, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 115;
113. **ROSMANI**, Perempuan, umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Padang Juo Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312056103780003, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 170;
114. **ROSNAWILIS**, Perempuan, umur  $\pm$  44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Tempurung, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054809760002, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 76;
115. **ROSNIDAWATI**, Perempuan, umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong Ampek Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054703720002, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 108;
116. **S A F E R I**, Laki-laki, umur  $\pm$  33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Lubuk Karak Jorong Langgam, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312051707870002, Nomor

Halaman 18 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat :  
167;

117. **SAMSIDAR alias SYAMSIDIR**, Laki-laki, umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Padang Jua Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050701720004, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 37;
118. **SANIAR**, Perempuan, umur  $\pm$  63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Psr. Tempurung, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054511570001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 155;
119. **SANTI DEWI Pgl. SANTI**, Perempuan, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KP. Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054610800005, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 120;
120. **SAYANG ANI**, Perempuan, umur  $\pm$  59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Pasar Tempurung Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054403610002, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 181;
121. **SITI NURYAT OTITI alias SITI OTITI**, Perempuan, umur  $\pm$  51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong Ampek Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054509690004, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 70;
122. **SOFIA alias SOVIA**, Perempuan, umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pisang Jorong Ampek Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054612720003, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 207;

Halaman 19 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



123. **SUHERMAN**, Laki-laki, umur  $\pm$  64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jorong Sariak, Desa Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312101305560002, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 21;
124. **SULASMA WATI**, Perempuan, umur  $\pm$  45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Komplek PTPN VI Jorong Sariak, Desa Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312106108750004, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 109;
125. **SUWARDI**, Laki-laki, umur  $\pm$  53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jalan Mangga II Wonosari Jorong Bancah Kariang, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312052604670001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 191;
126. **SYAFRI JONEDI**, Laki-laki, umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Bayur Kabung, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312051111720001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 157;
127. **SYAFRINEL**, Laki-laki, umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat KP. Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312052404700005, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 66;
128. **SYAFRUDIN**, laki-laki, umur  $\pm$  52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Air Rau, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312050308680001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 32;
129. **TEFRINA YENTI Pgl. BUTET**, Perempuan, umur  $\pm$  44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KP. Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312057010850001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 240;

Halaman 20 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



130. **TRI SUSILAWATI Pgl. IWAT**, Perempuan, umur  $\pm$  33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KP. Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312056707870001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 245;
131. **U D I N**, Laki-laki, umur  $\pm$  38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kampung Kurai, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312052401820001, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 102;
132. **WENI SUSANTI**, Perempuan, umur  $\pm$  34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Pisang Jorong Ampek Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312054306860012, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 75;
133. **YULIMETRI Pgl. INET**, Perempuan, umur  $\pm$  37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Pisang Jorong IV Koto, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, NIK : 1312100203680002, Nomor Urut Nama sebagai Peserta Plasma dalam SK Bupati Pasaman Barat : 235;

Seluruh Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONI WARDI, SH dan BUSINIS, SH.MH Advokat yang berkantor di Komp. Cendana Mata Air Tahap VI Blok BB No. 14 Kelurahan Mata Air Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 12 Juni 2020 dengan register Surat Kuasa Nomor 44/SK/PDT/2020/PN,Psb, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### **Lawan**

1. **BUDI HARYOKO** Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  60 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Komp. Dangau Teduh Jalan Pinus No. 10 RT 02 RW 01 Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.A**;

Halaman 21 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



2. **TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN** Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Lubuk Anau Kinali, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa kepada LIBERQI PAMITAMA, S.H, advokat pada Kantor Hukum LIBERQI PAMITAMA, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor 132/SK/PDT/2020/PN Psb, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.B.1**;
3. **MUSLIMAN DT. SIMARAJU** Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  49 tahun, pekerjaan Pedagang, alamat Kampung Lambah Jorong VI Koto Utara, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa kepada LIBERQI PAMITAMA, S.H, advokat pada Kantor Hukum LIBERQI PAMITAMA, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor 133/SK/PDT/2020/PN Psb untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.B.2**;
4. **ALI AKBAR DT. MAJOBASA** Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Perumnas Kinali, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa kepada LIBERQI PAMITAMA, S.H, advokat pada Kantor Hukum LIBERQI PAMITAMA, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor 134/SK/PDT/2020/PN Psb untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.B.3**;
5. **JASMIR SIKUMBANG** Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  52 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Alamanda, Desa Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.B.4**;

Halaman 22 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



6. **SUTARYUNI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1060/Desa IV Koto Kinali, SU No. 77/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.700 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.1**;
7. **ESTIRAHAYU** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1061/Desa IV Koto Kinali, SU No. 83/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.700 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.2**;
8. **ERMAN HARTONO** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1087/Desa IV Koto Kinali, SU No. /IV Kt.Kinali/2000, seluas  $\pm$  20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.3**;
9. **S. HARYANTO** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1101/Desa IV Koto Kinali, SU No. 118/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.4**;
10. **S. HARYONO** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1107/Desa IV Koto Kinali, SU No. 124/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.5**;
11. **ERI PURWONO** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1118/Desa IV Koto Kinali, SU No. 135/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.6**;
12. **EKI PRAMUDIA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1119/Desa IV Koto Kinali, SU No. 142/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.7**;
13. **RUPIAH** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1175/Desa IV Koto Kinali, SU No. 192/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.850 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.8**;

Halaman 23 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





14. **ESTIRAHAYU** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1176/Desa IV Koto Kinali, SU No. 193/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.850 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.9**;
15. **EKI PRAMUDIA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1187/Desa IV Koto Kinali, SU No. 204/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.850 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.10**;
16. **ENI SUSWATI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1189/Desa IV Koto Kinali, SU No. 206/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.11**;
17. **IKE. N.K** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1197/Desa IV Koto Kinali, SU No. 214/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.12**;
18. **EDI PURWANTO** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1198/Desa IV Koto Kinali, SU No. 215/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.13**;
19. **ERI PURWONO** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1199/Desa IV Koto Kinali, SU No. 216/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.850 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.14**;
20. **S.HARYONO** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1200/Desa IV Koto Kinali, SU No. 217/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.850 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.15**;
21. **S.HARYANTO** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1211/Desa IV Koto Kinali, SU No. 228/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.16**;

Halaman 24 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



22. **SUTARYUMI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1224/Desa IV Koto Kinali, SU No. 240/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.17**;
23. **ANIEK** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1177/Desa IV Koto Kinali, SU No. 194/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.18**;
24. **SUPARDIMAN** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1242/Desa IV Koto Kinali, SU No. 258/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.19**;
25. **AGUS SUSILO** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1244/Desa IV Koto Kinali, SU No. 260/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.20**;
26. **D.SUMANTO** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1245 Desa IV Koto Kinali, SU No. /IV Kt.Kinali/2000, seluas  $\pm$  20.000 M2 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.21**;
27. **NINIK** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1256/Desa IV Koto Kinali, SU No. 272/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.22**;
28. **RUPIAH** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1260/Desa IV Koto Kinali, SU No. 276/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.23**;
29. **MURSIANA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1274/Desa IV Koto Kinali, SU No. 290/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.24**;

Halaman 25 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. **SRIHARTATI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1288 Desa IV Koto Kinali, SU No. /IV Kt.Kinali/2000, seluas  $\pm$  20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.25**;
31. **ERRY SYAMSU** Laki-laki, umur  $\pm$  50 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat APT. Paviliun Twr. 1-1202, Jln. KH. Mas Mansur Kav. 2 RT.013, RW 011, Kel. Karet Tensin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.A**;
32. **WIDESWATI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1039/Desa IV Koto Kinali, SU No. 56/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.1**;
33. **ROSITA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1048/Desa IV Koto Kinali, SU No. 64/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.2**;
34. **IKHSAN SETIAWAN** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1064/Desa IV Koto Kinali, SU No. 79/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.700 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.3**;
35. **WIDDALIZA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1086/Desa IV Koto Kinali, SU No. 104/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.700 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.4**;
36. **SUHARTINI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1090/Desa IV Koto Kinali, SU No. 101/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.5**;
37. **BOBY WIRDANA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1108/Desa IV Koto Kinali, SU No. 125/IV

Halaman 26 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.6**;
38. **DESI WIDYASARI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1117/Desa IV Koto Kinali, SU No. 134/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.7**;
39. **PUTRI YUSMA YUSUF** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1160/Desa IV Koto Kinali, SU No. 177/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.8**;
40. **MERIZON** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1160/Desa IV Koto Kinali, SU No. 177/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.9**;
41. **MERI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1164/Desa IV Koto Kinali, SU No. 181/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.10**;
42. **ANIEK** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1177/Desa IV Koto Kinali, SU No. 194/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.11**;
43. **INDRA GUNAWAN** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1178/Desa IV Koto Kinali, SU No. 195/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.12**;
44. **DONI PUTRA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1180/Desa IV Koto Kinali, SU No. 197/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.980 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.13**;
45. **REZA SYAHFAHLEVI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1181/Desa IV Koto Kinali, SU No. 198/IV

Halaman 27 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



- Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.14**;
46. **RINI SYAHDIANA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1182/Desa IV Koto Kinali, SU No. 199/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.15**;
47. **RUSMIN** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1184/Desa IV Koto Kinali, SU No. 201/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.980 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.16**;
48. **ROSMELI YENI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1185/Desa IV Koto Kinali, SU No. 202/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.17**;
49. **CHERISH TANTI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1186/Desa IV Koto Kinali, SU No. 203/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.18**;
50. **NOVERI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1202/Desa IV Koto Kinali, SU No. 219/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.19**;
51. **BARIAMAH** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1203/Desa IV Koto Kinali, SU No. 220/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.980 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.20**;
52. **NOVI ARLIS** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1204/Desa IV Koto Kinali, SU No. 221/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.980 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.21**;
53. **GINA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1205/Desa IV Koto Kinali, SU No. 222/IV  
**BRILIANTINA**

Halaman 28 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. **SYAHRUL  
RAMADHAN**

Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.22**;

Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1207/Desa IV Koto Kinali, SU No. 224/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.23**;

55. **RUZAIWIN**

Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1208/Desa IV Koto Kinali SU No. 225/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.24**;

56. **EMI**

Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1209/Desa IV Koto Kinali, SU No.226/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.850 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.B.25**;

57. **SUKRI YURZAL  
MURAD**

Laki-laki, umur  $\pm$  59 tahun, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Masjid An-Nur No. 8 RT.09, RW 02, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa kepada LIBERQI PAMITAMA, S.H, advokat pada Kantor Hukum LIBERQI PAMITAMA, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor 82/SK/PDT/2020/PN Psb untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.A**;

58. **MARDALENA**

Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1191/Desa IV Koto, SU No. 208/IV Koto/2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.1**;

59. **MARNIS**

Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1153/Desa IV Koto Kinali, SU No. 170/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.850 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.2**;

Halaman 29 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



60. **DONNI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1154/Desa IV Koto Kinali, SU No. 171/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.850 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.3**;
61. **MARDAWATI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1165/Desa IV Koto Kinali, SU No. 182/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.850 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.4**;
62. **RIDWAN** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1172/Desa IV Koto, SU No. 189/IV Koto/2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.5**;
63. **MARLINA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1173/Desa IV Koto, SU No. 190/IV Koto/2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.6**;
64. **SARBAINI**  
**DORES** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1130/Desa IV Koto Kinali, SU No. 147/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.850 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.7**;
65. **AMANSYAH** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1141/Desa IV Koto Kinali, SU No. 158/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.850 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.8**;
66. **EDWARDI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1192/Desa IV Koto, SU No. 209/IV Koto/2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.9**;
67. **NELDASYAH** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1152/Desa IV Koto Kinali, SU No. 169/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.10**;

Halaman 30 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



68. **ZULKIFLI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1145/Desa IV Koto Kinali, SU No. 162/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.11**;
69. **EVASIANTI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1151/Desa IV Koto Kinali, SU No. 168/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.12**;
70. **ZULKIFLI. B.sc** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1166/Desa IV Koto Kinali, SU No. 183/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.13**;
71. **ASNIMAR** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1150/Desa IV Koto Kinali, SU No. 167/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.14**;
72. **EDI SURYANTO** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1190/Desa IV Koto Kinali, SU No. 207/IV Koto/2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.15**;
73. **DIFLAIZAR** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1174/Desa IV Koto, SU No. 191/IV Koto /2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.16**;
74. **RASIMA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1128/Desa IV Koto Kinali, SU No. 145 /IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.17**;
75. **YANTONI ARFEN** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1144/Desa IV Koto Kinali, SU No. 161/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.18**;

Halaman 31 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. **JEKRI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1149/Desa IV Koto Kinali, SU No. 166/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.19**;
77. **MALIANI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1146/Desa IV Koto Kinali, SU No. 163/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.B.20**;
78. **NURMALA ABU BAKAR** Perempuan, umur  $\pm$  72 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Taman Sari Persada Raya Blok X, No.15 Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa kepada LIBERQI PAMITAMA, S.H, advokat pada Kantor Hukum LIBERQI PAMITAMA, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor 32/SK/PDT/2020/PN Psb untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.A**;
79. **NURMALA ABU BAKAR** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1113/Desa IV Koto Kinali, SU No. 130/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.1**;
80. **QURNIA PS** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1114/Desa IV Koto Kinali, SU No. 131/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.120 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.2**;
81. **YANTINILAWATI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1115/Desa IV Koto Kinali, SU No. 132/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.120 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.3**;
82. **FEBRIYANTO** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1116/Desa IV Koto Kinali, SU No. 133/IV Kt.

Halaman 32 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



- Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.4**;
83. **DESI WIDYASARI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1117/Desa IV Koto Kinali, SU No. 134/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.5**;
84. **ARMALIA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1215/Desa IV Koto Kinali, SU No. 231/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.6**;
85. **AIDIL FITRIANSYAH** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1216/Desa IV Koto Kinali, SU No. 232/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.120 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.7**;
86. **NILA YUSANTI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1217/Desa IV Koto Kinali, SU No. 233/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.120 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.8**;
87. **AZMI ZULKARNAINI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1218/Desa IV Koto Kinali, SU No. 234/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.9**;
88. **YESI SETIAWATI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1219/Desa IV Koto Kinali, SU No. 235/IV Koto Kinali/2000, seluas 19.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.10**;
89. **MIKRATUL JANNAH** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1228/Desa IV Koto Kinali, SU No. 244/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.11**;
90. **SITI AMINAH** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1229/Desa IV Koto Kinali, SU No. 245/IV Kt.

Halaman 33 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





- Kinali/2000, seluas 19.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.12**;
91. **YUDI LESMANA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1230/Desa IV Koto Kinali, SU No. 246/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.120 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.13**;
92. **NURHILFAH.S** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1231/Desa IV Koto Kinali, SU No. 247/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.120 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.14**;
93. **ARMEUTIA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1232/Desa IV Koto Kinali, SU No. 248/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.15**;
94. **ARMERIA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1233/Desa IV Koto Kinali, SU No. 249/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.16**;
95. **SRI WAHYUNINGSIH** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1234/Desa IV Koto Kinali, SU No. 250/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.120 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.17**;
96. **DEVI ROSTIYANTI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1235/Desa IV Koto Kinali, SU No. 251/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.120 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.18**;
97. **ABD. AZIZ. HA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1236/Desa IV Koto Kinali, SU No. 252/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.19**;
98. **AHMAD SYAEFUDIN** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1237/Desa IV Koto Kinali, SU No. 253/IV Kt.

Halaman 34 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Kinali/2000, seluas 19.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.20**;

99. **LAILA HABLIE**

Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1249/Desa IV Koto Kinali, SU No. 265/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.21**;

100. **ILHAMSYAH**

Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1250/Desa IV Koto Kinali, SU No. 266/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.120 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.22**;

101. **NURHAYATI  
YUSUF**

Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1251/Desa IV Koto Kinali, SU No. 267/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.120 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.23**;

102. **REZA YUSUF**

Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1252/Desa IV Koto Kinali, SU No. 268/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.24**;

103. **JEWIYEM**

Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1253/Desa IV Koto Kinali, SU No. 269/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.B.25**;

104. **BOY TIMOR  
(anak dari ALM.  
H. ASWIN  
RAHMAN)**

Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  32 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Punge Blang Cut. Lr. Bakti No. 1.B, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa kepada LIBERQI PAMITAMA, S.H, advokat pada Kantor Hukum LIBERQI PAMITAMA, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor 85/SK/PDT/2020/PN Psb untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.A**;

Halaman 35 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



105. **RASMAN JAYA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1131/Desa IV Koto Kinali, SU No. 148/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.685 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.1**;
106. **RISWANDI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1132/Desa IV Koto Kinali, SU No. 149/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.685 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.2**;
107. **LOLITA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1133/Desa IV Koto Kinali, SU No. 150/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.980 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.3**;
108. **SUSIYATI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1134/Desa IV Koto Kinali, SU No. 151/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.980 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.4**;
109. **IDA PRIYATNA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1134/Desa IV Koto Kinali, SU No. 151/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.980 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.5**;
110. **ANTON KAMAL** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1136/Desa IV Koto Kinali, SU No. 153/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.6**;
111. **AFDAL TANJUNG** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1138/Desa IV Koto Kinali, SU No. 155/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.980 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.7**;
112. **SUDIAR** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1139/Desa IV Koto Kinali, SU No. 156/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.685 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.8**;

Halaman 36 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



113. **FITRI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1140/Desa IV Koto Kinali, SU No. 157/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.685 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.9**;
114. **SAID MUHAMMAD** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1155/Desa IV Koto Kinali, SU No. 172/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.685 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.10**;
115. **ENDRI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1156/Desa IV Koto Kinali, SU No. 173/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.685 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.11**;
116. **ARIZAL PUTRA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1157/Desa IV Koto Kinali, SU No. 174/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.980 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.12**;
117. **SYARIFAH UMI KALSUM** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1185/Desa IV Koto Kinali, SU No. 175/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.980 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.13**;
118. **SYARIFAH CHADIJAH** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1159/Desa IV Koto Kinali, SU No. 176/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.14**;
119. **M.NUR** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1261/Desa IV Koto Kinali, SU No. 277/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.15**;
120. **MASRIL** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1262/Desa IV Koto Kinali, SU No. 278/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.16**;

Halaman 37 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



121. **NOFRA EDMON** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1263/Desa IV Koto Kinali, SU No. 279/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.120 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.17**;
122. **EVA SUZANA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1264/Desa IV Koto Kinali, SU No. 280/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.18**;
123. **IAN IRAWAN** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1265/Desa IV Koto Kinali, SU No. 281/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.19**;
124. **WINDA YANTI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1266/Desa IV Koto Kinali, SU No. 282/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.20**;
125. **AFDAL** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1267/Desa IV Koto Kinali, SU No. 283/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.120 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.21**;
126. **HENDRIWAN PUTRA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1268/Desa IV Koto Kinali, SU No. 284/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.120 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.22**;
127. **SYAMSIR KOTO** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1169/Desa IV Koto Kinali, SU No. 285/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.23**;
128. **ZULHENDRI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1270/Desa IV Koto Kinali, SU No. 286/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.24**;

Halaman 38 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





129. **DEDDY HADIYANA** Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  58 tahun, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Kampus Jaya No. 28, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, (KP. 12220), dalam hal ini memberikan Surat Kuasa kepada LIBERQI PAMITAMA, S.H, advokat pada Kantor Hukum LIBERQI PAMITAMA, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor 84/SK/PDT/2020/PN Psb untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI.A**;
130. **F.SUKMA SARI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1032/Desa IV Koto Kinali, SU No. 52/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI.B.1**;
131. **HEDISON** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1034/Desa IV Koto Kinali, SU No. 50/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI.B.2**;
132. **MUNINAH** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1045/Desa IV Koto Kinali, SU No. 62/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.100 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI.B.3**;
133. **I.DEWATA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1046/Desa IV Koto Kinali, SU No. 63/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI.B.4**;
134. **SYAIFUL** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1063 Desa IV Koto Kinali, SU No. /IV Kt. Kinali/2000, seluas  $\pm$  20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI.B.5**;
135. **ATI SUSANTI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1169/Desa IV Koto Kinali, SU No. 186/IV Kt.

Halaman 39 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



- Kinali/2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI.B.6**;
136. **YULIA. O** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1170/Desa IV Koto Kinali, SU No. 187/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI.B.7**;
137. **DENI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1257/Desa IV Koto Kinali, SU No. 273/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.B.8**;
138. **ARIFIN** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1271/Desa IV Koto Kinali, SU No. 287/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI.B.9**;
139. **TAFSIR** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1275/Desa IV Koto Kinali, SU No. 291/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI.B.10**;
140. **HENDRA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1277/Desa IV Koto Kinali, SU No. 293/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI.B.11**;
141. **W.ZULFIANI** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1278/Desa IV Koto Kinali, SU No. 294/IV Kt. Kinali/2000, seluas 19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI.B.12**;
142. **H.ANDI BUDIMAN** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1279/Desa IV Koto Kinali, SU No. 295/IV Kt. Kinali/2000, seluas 20.000 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI.B.13**;
143. **RESTU AFRIDA** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1281/Desa IV Koto Kinali, SU No. 297/IV Kt.

Halaman 40 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



- Kinali/2000, seluas 19.120 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI.B.14**;
144. **PT.PRIMATAMA MULYAJAYA (PT. PMJ)** beralamat/ berkedudukan di Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ASRIZAL, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0181/SK/PMJ/A-Leg/VII/2020, tertanggal 14 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
145. **KOPERASI DAMAI SEJAHTERA (KUD DASTRA) KINALI** beralamat/ berkedudukan di Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat, dalam hal ini memberi Surat Tugas kepada HENDRI WARMAN, S.E, M.M, berdasarkan Surat Tugas Nomor 031/KUD-DS/VII/2020, tertanggal 1 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;
146. **KELOMPOK TANI (KELTAN) SEPAKAT** beralamat / berkedudukan di Jorong IV Koto Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;
147. **REKSO WARDOYO** Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  61 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Saminten No. 59 Kec. Bandung Wetan Kota Bandung Prop. Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa kepada LIBERQI PAMITAMA, S.H, advokat pada Kantor Hukum LIBERQI PAMITAMA, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor 86/SK/PDT/2020/PN Psb untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;
148. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq.** Simpang Empat Kab. Pasaman Barat, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada DARMAWAN SEPTIADI, SH, d.k.k, tertanggal 20

Halaman 41 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kepala Badan** Juli 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Pertanahan TERGUGAT XI;**

**Nasional Cq.**

**Kepala Kantor**

**Wilayah Badan**

**Pertanahan**

**Provinsi**

**Sumatera Barat**

**Cq. Kantor**

**Pertanahan**

**Kabupaten**

**Pasaman Barat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi dan alat bukti surat;

Setelah melaksanakan pemeriksaan setempat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tanggal 13 Mei 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 12 Juni 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak cucu kemenakan (kaum) Datuk Marajo, suku Piliang, di Kampung Pisang Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat (sebelum pemekaran wilayah tahun 2004 termasuk kedalam wilayah Kabupaten Pasaman) Propinsi Sumatera Barat, dimana Para Penggugat lahir dan negeri asalnya adalah di Kampung Pisang, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali tersebut yang berada dibawah payuang Ninik Mamak Penghulu Adat/Kaum "Datuk Marajo", yang mempunyai Tanah Ulayat Kaum, dimana di Kanagarian Kinali tersebut terdapat 5 (lima) Ninik Mamak Penghulu Adat/Kaum yang masing-masing mempunyai Tanah Ulayat

Halaman 42 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Kaum, yang mana salah satunya adalah Tanah Ulayat Kaum “Datuk Marajo” suku Piliang yang dulunya dikenal terletak di Kampung Pisang, Desa IV Koto, Kenagarian Kinali Kabupaten Pasaman (sekarang dikenal terletak di Kampung Pisang Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat) ;

2. Bahwa pada tahun 1996 Para Ninik Mamak (Para Penghulu Adat/Kaum) dari kelima persukuan yang ada di Kenagarian Kinali (dulunya dikenal dengan wilayah Desa IV Koto dan Desa Mandiingin Kenagarian Kinali Kecamatan Pasaman Kabupaten DATI II Pasaman) tersebut, ada membuat Kesepakatan dengan Bupati Kepala Daerah TK II Pasaman (setelah Pemekaran tahun 2004 disebut Kab. Pasaman Barat) yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Indonesia mewakili Gubernur Kepala Daerah TK I Sumatera Barat (Prop. Sumatera Barat) tentang PENYERAHAN TANAH ULAYAT DALAM WILAYAH DESA IV KOTO DAN DESA MANDIANGIN KENAGARIAN KINALI KEC. KINALI KAB. PASAMAN UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT OLEH PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (PT. PMJ), dengan luas Tanah Ulayat  $\pm 7.150$  Ha, dengan perincian sbb :

- Seluas  $\pm 3.300$  Ha untuk Kebun Inti ;
- Seluas  $\pm 3.850$  Ha untuk Kebun Plasma ;

Dimana batas-batas sepadan Tanah Ulayat yang diserahkan tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai/Batang Ampu ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai/Batang Mandiingin ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai/Batang Masang, menuju Muaro Bingung.
- Sebelah Timur berbatas dengan Dusun Air Putih Desa IV Koto ;

Yang mana atas Tanah Ulayat yang diserahkan tersebut, atas dasar musyawarah dan mufakat dalam kaum Penguasa Tanah Ulayat menurut Adat Salingka Nagari Kinali, diadakan kerjasama dengan Tergugat VII (PT. Primatama Mulyajaya/PT. PMJ) untuk membuka dan mengusahakan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kenagarian Kinali tersebut. (Hal ini

Halaman 43 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





sebagaimana termaksud dalam SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN NINIK MAMAK / PENGHULU ADAT, PEMEGANG TANAH ULAYAT DALAM WILAYAH DESA IV KOTO DAN DESA MANDIANGIN KENAGARIAN KINALI KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN DATI II PASAMAN tentang PENYERAHAN TANAH ULAYAT DALAM WILAYAH DESA IV KOTO DAN DESA MANDIANGIN KENAGARIAN KINALI KEC. KINALI KAB. PASAMAN UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT OLEH PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (PT. PMJ) tertanggal 6 Juni 1996);

3. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Penyerahan Tanah Ulayat oleh Para Ninik Mamak (Para Penghulu Adat/Kaum) dari kelima persukuan yang ada di Kenagarian Kinali sebagaimana termaksud dalam posita Gugatan pada poin 2 diatas, maka Bupati Kepala Daerah TK II Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat) Propinsi Sumatera Barat telah menyetujui pencadangan lahan Perkebunan Sawit a.n PT. Primatama Mulyajaya/PT.PMJ (Tergugat VII a quo) di Desa IV Koto dan Desa Mandiangin, Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali tersebut, yaitu dengan perincian Pencadangan Lahan tersebut adalah;

- Seluas  $\pm$  3.300 Ha untuk kebun inti PT. PMJ;
- Seluas  $\pm$  3.300 Ha untuk kebun plasma Kelompok Tani Sejahtera;
- Seluas  $\pm$  550 Ha untuk kebun plasma Kelompok Tani Sepakat;
- Seluas  $\pm$  400 Ha untuk kebun plasma Masyarakat Mandiangin;

Dimana atas Pencadangan Lahan yang telah disetujui oleh Bupati Pasaman tersebut, telah disampaikannya kepada PT. Primatama Mulya Jaya/PT. PMJ (Tergugat VII a quo) dengan mewajibkan PT. Primatama Mulyajaya/PT.PMJ (Tergugat VII a quo) untuk menjadi Mitra Kerja dalam pembangunan/pengelolaan Kebun Plasma dengan KUD Damai Sejahtera Desa IV Koto Kecamatan Kinali (Tergugat VIII a quo) sebagai wadah integrasi Kelompok Tani. (Hal ini sebagaimana termaksud dalam Surat Bupati Kepala Daerah TK II Pasaman dengan Nomor: 525/1377/Perek – 1996 Tgl. 7 Juni 1996, perihal: Perubahan Pencadangan Lahan

Halaman 44 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



*Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. PRIMATAMA MULYAJAYA*), surat mana ditujukan oleh Bupati Pasaman tersebut kepada PT. PRIMATAMA MULYAJAYA/PT.PMJ (Tergugat VII a quo);

4. Bahwa dengan adanya Penyerahan Tanah Ulayat oleh Para Ninik Mamak Kinali tersebut yang selanjutnya diadakan atau ditentukan pencadangan lahan/tanah perkebunan sawit oleh Bupati Kepala Daerah TK II Pasaman sebagaimana tersebut pada posita Gugatan poin 2 dan 3 tersebut diatas, yang mana dalam hal ini khusus terhadap Pencadangan Lahan untuk Kebun Plasma Kelompok Tani, maka selanjutnya Tergugat VII (PT. Primatama Mulyajaya/PT. PMJ) selaku PIHAK PERTAMA, Tergugat VIII (KUD Dastra) selaku PIHAK KEDUA, serta Tergugat IX (Kelompok Tani Sepakat) dan Kelompok Tani Sejahtera selaku PIHAK KETIGA, telah dibuat suatu Perjanjian Kerja Sama untuk Membangun dan Mengelola Perkebunan Plasma Sawit (yakni sebagaimana yang dikenal dengan *Perjanjian Kerjasama Nomor : 024/PMJ-DIR/PK-XI/96, Nomor : 31/KUD-DASTRA/XI/96 tanggal 15 Nopember 1996 tentang PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PRIMATAMA MULYAJAYA DENGAN KUD DAMAI SEJAHTERA, KELOMPOK TANI SAWIT SEPAKAT DAN KELOMPOK TANI SEJAHTERA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN DI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT*). Dimana berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini telah disepakati Kerjasama dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan dilokasi Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman (selanjutnya disebut PROYEK kebun Plasma), yang mana Luas Tanah Areal Proyek yang akan diikutkan dan akan menjadi Perkebunan Plasma adalah seluas  $\pm$  4.250 Ha, dengan perincian pembagian yaitu : Seluas  $\pm$  550 Ha (275 KK) untuk Kelompok Tani Sepakat dan seluas  $\pm$  3.700 Ha (1.850 KK) untuk Kelompok Tani Sejahtera sebagai ANGGOTA KOPERASI KUD DAMAI SEJAHTERA, dimana ANGGOTA KOPERASI yang diikutsertakan dalam PROYEK Kebun Plasma adalah penduduk tetap

Halaman 45 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



dalam wilayah yang diproyeksikan sebagai areal proyek yang memiliki tanah serta potensial dan memenuhi persyaratan teknis untuk ditanami kelapa sawit ;

5. Bahwa dengan adanya kesepakatan Kerjasama dalam membangun dan mengelola kebun Plasma Sawit yang dibuat oleh Tergugat VII (PT. PMJ) selaku PIHAK PERTAMA, Tergugat VIII (KUD Dastra) selaku PIHAK KEDUA, serta Tergugat IX (Kelompok Tani Sepakat) dan Kelompok Tani Sejahtera selaku PIHAK KETIGA, dimana untuk pembiayaan dan atau pendanaannya sesuai dengan Perjanjian yang telah dibuat adalah dengan memakai Dana/Pinjaman dari Bank yang disebut dengan DANA KKPA (Dana Kredit Koperasi Primer Anggota), maka Tergugat VII (PT. PMJ) selaku Bapak Angkat dan Tergugat VIII (KUD DASTRA) selaku Anak Angkat dengan salah satu Bank (BANK UNIVESAL) telah membuat suatu *PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK UNIVERSAL, PT. PRIMATAMA MULIAJAYA DAN KOPERASI UNIT DESA DAMAI SEJAHTERA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PROYEK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN USAHA / ANAK – BAPAK ANGKAT DI LOKASI KINALI, KECAMATAN KINALI, KABUPATEN PASAMAN, SUMATERA BARAT, yaitu sebagaimana yang dikenal dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 82 tanggal 15 Nopember 1996.* Dimana berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini telah disepakati bahwa BANK UNIVERSAL selaku Kreditur setuju menyediakan/ meminjamkan dana untuk Proyek Pembangunan Perkebunan Plasma di Kenagarian Kinali tersebut, yang dijamin oleh Tergugat VII (PT. PRIMATAMA MULYAJAYA/PT.PMJ) selaku avalis sebagai Bapak Angkat dan Tergugat VIII (KUD DASTRA) selaku Debitur sebagai Anak Angkat, dimana Pengembalian atas Dana Pinjaman Bank yang telah terpakai untuk Pembangunan Proyek Perkebunan Plasma Sawit tersebut akan dicicil / diangsur setiap bulannya dari Hasil Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit yang dipanen dari Kebun Sawit Plasma yang telah dibangun dan telah berproduksi atau menghasilkan buah sawit (TBS), dimana hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dari Kebun Plasma

Halaman 46 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



yang telah dibangun tersebut dijual kepada Tergugat VII (PT. PRIMATAMA MULYA JAYA / PT. PMJ) ;

6. Bahwa dengan adanya Perjanjian-Perjanjian Kerjasama sebagaimana tersebut dalam dalil posita Gugatan pada poin 4 dan 5 sebagaimana tersebut diatas, maka oleh Tergugat VII (PT. PMJ) dibuatlah PETA KERJA atas lahan/tanah ulayat di Kenagarian Kinali yang telah diserahkan oleh Ninik Mamak/Penghulu Adat/Kaum, dan kemudian dibangunlah Perkebunan Plasma Sawit sesuai dengan Pencadangan Lahan yang ditentukan oleh Bupati Pasaman, dimana atas Perkebunan Plasma Sawit yang dibangun oleh Bapak Angkat yaitu Tergugat VII (PT. PMJ) dan kemudian dikelola bersama dengan Anak Angkat yaitu Tergugat VIII (KUD DASTRA) yang berada/terletak di Kampung Pisang Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat (dulunya dikenal dengan Desa IV Koto), yang lebih spesifik dikenal dengan Areal Kebun Plasma pada Phase II KUD DASTRA, yang mana areal kebun Plasma Phase II tersebut merupakan hak dari para anggota Kelompok Tani sepakat sesuai dengan Pencadangan Lahan seluas  $\pm 550$  Ha (225 KK atau  $\pm 2$  Ha per 1 KK) oleh Bupati Pasaman tahun 1996, yang kemudian dipertegas dengan terbitnya *SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 tentang PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA PLASMA ANGGOTA KELOMPOK TANI SEPAKAT KAMPUNG PISANG NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI, yang ditetapkan di Simpang Empat pada Tgl. 15 Agustus 2007*, dimana nama – nama Peserta Plasma anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang Nagari Kinali tersebut adalah sebanyak 250 orang (KK) atas pencadangan lahan seluas  $\pm 550$  Ha tersebut, yang nama-nama Peserta Plasmanya antara lain adalah Para Penggugat a quo tersebut diatas sebagai Peserta/Pemilik Kebun Plasma yang berhak dan yang berhimpun dalam wadah Kelompok Tani Sepakat (Tergugat IX) dan bernaung/berintegrasi dibawah Koperasi Damai Sejahtera Kinali (KUD DASTRA (Tergugat VIII) atau sebagai Anggota Koperasi ;

Halaman 47 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



7. Bahwa dengan telah dibangunnya Perkebunan Plasma Sawit oleh Tergugat VII (PT.PMJ) yang bekerjasama dan berintegrasi dengan Tergugat VIII (KUD DASTRA) dalam membangun dan mengelola kebun plasma sawit tersebut, maka Para Penggugat sebagai anak cucu kemenakan "Datuk Marajo" yang berhak untuk mendapatkan Hak Milik atas kebun plasma yang berada atau berlokasi di Phase II KUD DASTRA yang terletak di Jorong IV Koto Kanagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat (dulunya Desa IV Koto) tersebut, dimana Tergugat VIII (KUD DASTRA) sebagai Koperasi yang menaungi Para Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Sepakat yakni Para Penggugat a quo dan juga dengan telah terbitnya SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tgl. 15 Agustus 2007 yang telah memutuskan/ mengukuhkan antara lain Para Penggugat tersebut sebagai Orang atau Kepala Keluarga (KK) yang berhak atas Kebun Plasma Sawit tersebut, maka Para Penggugat sangat terkejut dan tidak dapat menerima ataupun membenarkan bahwa menurut informasi dari Tergugat VIII (KUD DASTRA), Tergugat IX (Kelompok Tani Sepakat) dan Kelompok Tani Sejahtera, atas Lahan Perkebunan Plasma Sawit yang berada/berlokasi di Phase II KUD DASTRA tersebut yang Areal Kebun Plasma Sawitnya terletak di Jorong IV Koto Kanagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tersebut ternyata sebahagiannya telah diterbitkan sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah/ sertipikat Hak Milik pada tahun 2.000 oleh Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman sekarang BPN Kab. Pasaman Barat) atas Tanah Kebun Plasma Sawit tersebut, yakni dengan perincian sbb :

- I. Atas nama masing-masing Para Tergugat I. C.1 s/d I.C.25 selaku Pemegang Hak sebanyak 25 (dua puluh lima) Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik dengan luas masing-masing kapling  $\pm 2$  Ha ( yakni : Tanah Objek Perkara Kelompok I a quo ) ; -
- II. Atas nama masing-masing Para Tergugat II. B.1 s/d II.B.25 selaku Pemegang Hak sebanyak 25 (dua puluh lima) Kapling Tanah / Sertipikat

Halaman 48 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik dengan luas masing-masing kapling  $\pm 2$  Ha ( yakni :Tanah Objek Perkara Kelompok II a quo) ;

III. Atas nama masing-masing Para Tergugat III. B.1 s/d III.B.20 selaku Pemegang Hak sebanyak 20 (dua puluh) Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik dengan luas masing-masing kapling  $\pm 2$  Ha ( yakni : Tanah Objek Perkara Kelompok III a quo) ; -

IV. Atas nama masing-masing Para Tergugat IV. B.1 s/d IV.B.25 selaku Pemegang Hak sebanyak 25 (dua puluh lima) Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik dengan luas masing-masing kapling  $\pm 2$  Ha ( yakni :Tanah Objek Perkara Kelompok IV a quo) ; -

V. Atas nama masing-masing Para Tergugat V. B. 1 s/d V.B.24 selaku Pemegang Hak sebanyak 24 (dua puluh empat) Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik dengan luas masing-masing kapling  $\pm 2$  Ha ( yakni : Tanah Objek Perkara Kelompok V a quo) ;

VI. Atas nama masing-masing Para Tergugat VI. B.1 s/d VI.B.14 selaku Pemegang Hak sebanyak 14 (empat belas) Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik dengan luas masing-masing kapling  $\pm 2$  Ha ( yakni :Tanah Objek Perkara Kelompok VI a quo) ; -----

8. Bahwa jika dicermati nama-nama masing-masing Para Pemegang Hak yaitu Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B dan Para Tergugat VI. B tersebut yang nama-nama nya terdaftar/tercatat sebagai Pemilik/Pemegang Hak atas masing-masing Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara a quo seperti tersebut diatas, ternyata telah terdapat keanehan dan kejanggalan, dimana mereka masing-masing Para Tergugat tersebut sebagai Pemilik/Pemegang Hak yang namanya terdaftar/tercatat dalam sertipikat-sertipikat Hak Milik atas keenam kelompok Tanah Objek Perkara tersebut ternyata bukanlah anak cucu kemenakan "Datuk Marajo" ataupun juga bukanlah anak cucu kemenakan dari Para Ninik Mamak/Penghulu Adat/Kaum yang menyerahkan tanah ulayatnya pada tahun 1996 kepada Bupati Pasaman untuk dibangun Perkebunan Plasma Kelapa Sawit, dan juga mereka Para

Halaman 49 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut bukanlah Anggota Kelompok Tani sepakat (Tergugat IX a quo) ataupun Anggota Kelompok Tani Sejahtera, apalagi penerbitan masing-masing sertifikat Hak Milik atas nama mereka (Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B dan Para Tergugat VI. B) tersebut oleh BPN Kab. Pasaman sekarang BPN Pasaman Barat (Tergugat XI a quo) atas Tanah Objek Perkara sebagai areal tanah/lahan perkebunan Plasma Sawit ternyata tidaklah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang berhak untuk menjadi Peserta Plasma Sawit dan yang berhak untuk mendaftarkan hak/ mendapatkan sertifikat Hak Milik atas lahan/tanah Kebun Plasma sawit tersebut. Sehingga kepemilikan Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B dan Para Tergugat VI. B yang masing-masing namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Hak dari masing-masing Sertipikat Hak Milik dari keenam Kelompok Tanah Objek Perkara sebagaimana tersebut diatas adalah cacat hukum / tidak sah karena diajukan tanpa dasar atau alas hak yang sah menurut hukum, dimana tidak jelas keberadaan, asal usul dan legalitas dari Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B tersebut, karenanya perbuatan dan kepemilikan masing-masing Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B atas 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah/Sertipikat Hak Milik tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan bagi Para Penggugat a quo yang berhak, oleh karenanya sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan tidak sah atau batal demi hukum kepemilikan masing-masing Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B atas 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah/Sertipikat Hak Milik dari masing-masing keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut ;

Halaman 50 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



9. Bahwa keanehan dan kejanggalan atas kepemilikan atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut adalah tidak hanya seperti yang telah Para Penggugat dalilkan sebagaimana termaksud pada dalil posita Gugatan Para Penggugat pada poin 8 sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi ada lagi keanehan dan kejanggalan sebagai berikut :

A. Bahwa Tergugat I. A (BUDI HARYOKO) menyatakan, mengakui dan mengklaim bahwa atas Tanah Objek Perkara Kelompok I (sebanyak 25 kapling/sertipikat Hak Milik) tersebut adalah Milik/Kepunyaan Tergugat I.A, padahal sesuai dengan sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat XI atas Tanah Objek Perkara Kelompok I tersebut, ternyata tidak ada satupun yang terdaftar/tercatat atas nama BUDI HARYOKO (Tergugat I.A), dan juga tidak ada Akta Jual Beli ataupun Akta Peralihan Hak lainnya yang dibuat oleh/dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari masing-masing Para Tergugat I.C tersebut selaku Pemegang Hak kepada Tergugat I.A tersebut ;

B. Bahwa Tergugat II. A (ERRY SYAMSU) menyatakan, mengakui dan mengklaim bahwa atas Tanah Objek Perkara Kelompok II (sebanyak 25 kapling/sertipikat Hak Milik) tersebut adalah Milik/Kepunyaan Tergugat II.A, padahal sesuai dengan sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat XI atas Tanah Objek Perkara Kelompok II tersebut, ternyata tidak ada satupun yang terdaftar/tercatat atas nama ERY SYAMSU (Tergugat II.A), dan juga tidak ada Akta Jual Beli ataupun Akta Peralihan Hak lainnya yang dibuat oleh/dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari masing-masing Para Tergugat II.B tersebut selaku Pemegang Hak kepada Tergugat II.A tersebut ;

C. Bahwa Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD) menyatakan, mengakui dan mengklaim bahwa atas Tanah Objek Perkara Kelompok III (sebanyak 20 kapling/sertipikat Hak Milik) tersebut adalah Milik/Kepunyaan Tergugat III.A, padahal sesuai dengan sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat XI atas Tanah Objek Perkara Kelompok III tersebut, ternyata tidak ada satupun yang terdaftar/tercatat atas nama SUKRI YURZAL MURAD (Tergugat III.A), dan juga tidak ada

Halaman 51 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Akta Jual Beli ataupun Akta Peralihan Hak lainnya yang dibuat oleh/dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari masing-masing Para Tergugat III.B tersebut selaku Pemegang Hak kepada Tergugat III.A tersebut ;

D. Bahwa Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR) menyatakan, mengakui dan mengklaim bahwa atas Tanah Objek Perkara Kelompok IV (sebanyak 25 kapling/sertipikat Hak Milik) tersebut adalah Milik/Kepunyaan Tergugat IV.A, padahal sesuai dengan sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat XI atas Tanah Objek Perkara Kelompok IV tersebut, ternyata hanya 1 (satu) buah sertipikat saja yang terdaftar/tercatat a.n Tergugat IV A tersebut sebagai Pemilik/Pemegang Hak, yakni atas sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1113/Desa IV Koto Kinali seluas 20.000 M2 (2 Ha), selebihnya tidak ada lagi yang terdaftar/tercatat atas nama NURMALA ABU BAKAR (Tergugat IV.A), dan juga tidak ada Akta Jual Beli ataupun Akta Peralihan Hak lainnya yang dibuat oleh/dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari masing-masing Para Tergugat IV.B tersebut selain Tergugat IV. A selaku Pemegang Hak kepada Tergugat IV.A tersebut ;

E. Bahwa Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) menyatakan, mengakui dan mengklaim bahwa atas Tanah Objek Perkara Kelompok V (sebanyak 24 kapling/sertipikat Hak Milik) tersebut adalah Milik/Kepunyaan Tergugat V.A, padahal sesuai dengan sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat XI atas Tanah Objek Perkara Kelompok V tersebut, ternyata tidak ada satupun yang terdaftar/tercatat atas nama BOY TIMUR ataupun H. ASWIN RAHMAN (Tergugat V.A), dan juga tidak ada Akta Jual Beli ataupun Akta Peralihan Hak lainnya yang dibuat oleh/dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari masing-masing Para Tergugat V.B tersebut selaku Pemegang Hak kepada Tergugat V.A tersebut ;

F. Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) menyatakan, mengakui dan mengklaim bahwa atas Tanah Objek Perkara Kelompok VI (sebanyak 14 kapling/sertipikat Hak Milik) tersebut adalah Kepunyaan Tergugat VI.A,

*Halaman 52 dari 215*  
*Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb*



padahal sesuai dengan sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat XI atas Tanah Objek Perkara Kelompok VI tersebut, ternyata tidak ada satupun yang terdaftar/tercatat atas nama DEDDY HADIYANA (Tergugat VI.A), dan juga tidak ada Akta Jual Beli ataupun Akta Peralihan Hak lainnya yang dibuat oleh/dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari masing-masing Para Tergugat VI.B tersebut selaku Pemegang Hak kepada Tergugat VI.A tersebut ;

Sehingga dengan demikian atas apa yang dilakukan oleh Tergugat I. A (BUDI HARYOKO), Tergugat II. A (ERRY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD), Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) yang mana masing-masing Para Tergugat ini menyatakan, mengakui dan mengklaim dirinya sebagai Pemilik atau Yang Mempunyai Hak atas masing-masing dari keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut ternyata adalah tidak berdasarkan menurut hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak ;

10. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat I. A (BUDI HARYOKO) dan Tergugat II. A (ERRY SYAMSU) rupanya tidak sebatas sebagaimana yang telah Para Penggugat dalilkan sebagaimana yang tersebut pada posita gugatan pada poin 9 tersebut diatas, akan tetapi Tergugat I. A (BUDI HARYOKO) dan Tergugat II. A (ERRY SYAMSU) telah berani pula menjual masing-masing Tanah Objek Perkara Kelompok I dan Tanah Objek Perkara Kelompok II tersebut kepada Para Tergugat I. B a quo, dengan membuat SURAT PERNYATAAN JUAL BELI, dengan perincian perbuatan jual belinya sbb :

A. Bahwa berdasarkan SURAT PERNYATAAN JUAL BELI KEBUN SAWIT Tgl. 19 Juni 2019 yang dibukukan dan didaftarkan di Notaris JAYAT, SH.Mkn dengan nomor : 2528/SBTB/VII/2019 Tgl. 29 – 07 – 2019, ternyata Tergugat I. A (BUDI HARYOKO) telah menyerahkan dan menjual Tanah Objek Perkara Kelompok I tersebut kepada :

Halaman 53 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





1. Kepada Tergugat I.B.1 (TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN) dijualnya sebanyak 4 (empat) kapling ;
2. Kepada Tergugat I.B.2 (MUSLIMAN DT. SIMARAJU) dijualnya sebanyak 5 (lima) kapling ;
3. Kepada Tergugat I.B.3 (ALI AKBAR DT. MAJOBASA) dijualnya sebanyak 5 (lima) kapling ;
4. Kepada Tergugat I.B.4 (JASMIR SIKUMBANG) dijualnya sebanyak 10 (sepuluh) kapling ;

B. Bahwa berdasarkan SURAT PERNYATAAN JUAL BELI / PEMINDAHAN HAK Tgl. 06 Februari 2019 yang dibukukan dan didaftarkan di Notaris JAYAT, SH.Mkn dengan Nomor : 2175/SBTB/II/2019 Tgl. 6 – 2 – 2019, ternyata Tergugat II. A (ERRY SYAMSU) telah menjual seluruh Tanah Objek Perkara Kelompok II tersebut kepada :

1. Kepada Tergugat I.B.4 (JASMIR SIKUMBANG) dijualnya sebanyak 20 (dua puluh) kapling ;
2. Kepada Tergugat I.B.1 (TUNKU ASRUL YANG DIPERTUAN) dijualnya sebanyak 5 (lima) kapling ;

Dimana dalam kedua Surat Pernyataan Jual Beli Kebun Plasma Sawit yang masing-masingnya dibuat oleh Tergugat I. A (BUDI HARYOKO) dan oleh Tergugat II. A (ERRY SYAMSU) dengan Para Tergugat I. B tersebut ternyata tidak ada dicantumkan berapa besar harga jual belinya, tidak jelas masing-masing sertipikat/tanah yang dijual kepada masing-masing Para Tergugat I.B tersebut, dan juga tidak ada Surat Kuasa Jual ataupun Persetujuan Menjual dari Para Tergugat I.C dan Para Tergugat II.B yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemilik atau Pemegang Hak atas Sertipikat Hak Milik atas Tanah Perkebunan Plasma Sawit yang diperjual belikan (Tanah Objek Perkara Kelompok I dan Kelompok II a quo) tersebut, sehingga sikap dan perbuatan jual beli atas tanah Objek Perkara Kelompok I dan Kelompok II yang masing-masing dilakukan oleh Tergugat I.A (BUDI HARYOKO) dan Tergugat II.A (ERRY SYAMSU) kepada Para Tergugat I.B tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah dan

Halaman 54 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak, karenanya sangat beralasan hukum bagi Pengadilan ini untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Perbuatan Jual Beli Tanah ataupun juga kedua SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH yang telah dibuat oleh masing-masing Tergugat I.A (BUDI HARYOKO) dan Tergugat II.A (ERRY SYAMSU) dengan Para Tergugat I. B tersebut ;

13. Bahwa dengan telah lunasnya dana pinjaman (kredit) dari Bank untuk pembangunan dan pengelolaan Kebun Plasma Phase II KUD DASTRA di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali tersebut pada sekitar pertengahan tahun 2011, yang cicilan/angsuran kreditnya tersebut telah dipotong dan dibayar setiap bulannya a.n Tergugat VIII (KUD DASTRA) dari uang hasil penjualan TBS sawit atas Kebun Plasma Phase II KUD Dastra tersebut (termasuk atas Kebun Plasma dari keenam Kelompok Tanah Objek Perkara a quo), maka sertifikat-sertifikat Hak Milik atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut telah diserahkan oleh Tergugat VII (PT. PMJ) kepada Tergugat VIII (KUD DASTRA, yang kemudian ternyata sekitar tahun 2019 sertifikat-sertifikat Hak Milik atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat telah diserahkan pula oleh Tergugat VIII (KUD DASTRA) kepada Para Tergugat, yaitu dengan perincian :

- A. Diserahkan kepada Tergugat I. A (BUDI HARYOKO) atas sertifikat-sertifikat Tanah Objek Perkara Kelompok I (sebanyak 25 kapling/sertifikat Hak Milik) ;
- B. Diserahkan kepada Tergugat II. A (ERRY SYAMSU) atas sertifikat – sertifikat Tanah Objek Perkara Kelompok II (sebanyak 25 kapling/sertifikat Hak Milik) ;
- C. Diserahkan kepada Tergugat X (REKSO WARDOYO) selaku kuasa dari SUKRI YURZAL MURAD (Tergugat III.A) atas sertifikat-sertifikat Tanah Objek Perkara Kelompok III (sebanyak 20 kapling/sertifikat Hak Milik) ;

Halaman 55 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



D. Diserahkan kepada Tergugat X (REKSO WARDOYO) selaku kuasa dari NURMALA ABU BAKAR (Tergugat IV. A) atas sertifikat-sertipikat Tanah Objek Perkara Kelompok IV (sebanyak 25 kapling/sertipikat Hak Milik) ;

E. Diserahkan kepada Tergugat X (REKSO WARDOYO) selaku kuasa dari BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN (Tergugat V.A) atas sertifikat-sertipikat Tanah Objek Perkara Kelompok V (sebanyak 24 kapling/sertipikat Hak Milik) ;

F. Diserahkan kepada Tergugat X (REKSO WARDOYO) selaku kuasa dari DEDDY HADIYANA (Tergugat VI.A) atas sertifikat-sertipikat Tanah Objek Perkara Kelompok VI (sebanyak 14 kapling/sertipikat Hak Milik) ;

Sehingga penyerahan sertifikat-sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara a quo oleh Tergugat VIII (KUD DASTRA) kepada Para Tergugat tersebut sebagaimana tersebut diatas adalah cacat hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak ;

14. Bahwa sebenarnya sesuai dengan *Perjanjian Kerjasama Nomor : 024/PMJ-DIR/PK-XI/96, Nomor : 31/KUD-DASTRA/XI/96 tanggal 15 Nopember 1996 tentang PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PRIMATAMA MULYA JAYA DENGAN KUD DAMAI SEJAHTERA, KELOMPOK TANI SAWIT SEPAKAT DAN KELOMPOK TANI SEJAHTERA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN DI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT* yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat VII (PT. PMJ) selaku PIHAK PERTAMA, Tergugat VIII (KUD DASTRA) selaku PIHAK KEDUA, Tergugat IX (Kelompok Tani Sawit Sepakat) dan Kelompok Tani Sejahtera selaku PIHAK KETIGA, dimana pada pasal 2 ayat (1) telah diperjanjikan/disepakati hal-hal sbb :

“ (1) PIHAK KEDUA menunjukkan dan memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan perkebunan plasma kelapa sawit  $\pm$  1.680 hektar sejak tahap pertama sampai dengan serah terima kebun plasma kepada masing-masing

Halaman 56 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



ANGGOTA KOPERASI yaitu meliputi namun tidak terbatas pada pekerjaan :

- 1) Kegiatan suvei dan pemetaan tanah.
- 2) Pembukaan lahan (land clearing).
- 3) Pembuatan persemaian bibit.
- 4) Penanaman bibit yang berumur 12 (dua belas) bulan atau bibit yang secara teknis umumnya layak untuk ditanami, dengan kapasitas bibit 143 (seratus empat puluh tiga) kelapa sawit per hektar, termasuk bibit cadangan untuk penyesipan/sulaman.
- 5) Pemeliharaan tanaman kelapa sawit sampai akhir tahun ke – 3 (tiga) sejak penanaman di kebun, dengan kapasitas yang wajib dipenuhi adalah 130 (seratus tiga puluh) sampai dengan 136 (seratus tiga puluh enam) pokok per hektar.
- 6) Pembuatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kebun Plasma sampai dengan saat penyerahan kepada ANGGOTA KOPERASI.
- 7) Sertipikat tanah Kebun Plasma milik ANGGOTA KOPERASI. “

Dimana dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kerjasama dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Plasma Sawit tersebut, ternyata tentang Penyerahan Kebun Plasma kepada masing-masing ANGGOTA KOPERASI, dan juga tentang Pengurusan sertipikat tanah Kebun Plasma milik ANGGOTA KOPERASI telah ditunjuk dan dikuasakan oleh Tergugat VIII (KUD DASTRA) kepada Tergugat VII (PT.PMJ), sehingga tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan Pengurusan Sertipikat Hak Milik atas Tanah/Lahan Kebun Plasma Sawit dan Penyerahan Kebun Plasma kepada ANGGOTA KOPERASI adalah berada pada Tergugat VII (PT. PMJ), akan tetapi ternyata Sertipikat Hak Milik atas Lahan Kebun Plasma tersebut yakni atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tidak terdaftar/tercatat atas nama Para Penggugat selaku ANGGOTA KOPERASI atau Kelompok Tani Sepakat sebagai Pemilik/Pemegang Hak, akan tetapi terdaftar/tercatat atas nama masing-masing Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat

Halaman 57 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B yang bukan sebagai ANGGOTA KOPERASI KUD DASTRA (Tergugat VIII) atau juga bukan anggota Kelompok Tani Sepakat (Tergugat IX), dan juga tidak pernah ada Surat Keputusan Bupati yang memutuskan/menetapkan nama mereka Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B tersebut sebagai para Peserta Plasma dan yang berhak mendapatkan Hak Milik atas tanah kebun plasma, sehingga atas fakta ini Tergugat VII (PT. PMJ) dan Tergugat VIII (KUD DASTRA) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak ;

15. Bahwa sebagai institusi negara yang diberikan tugas dan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah, Tergugat XI dituntut untuk bekerja secara professional menurut prosedur/ketentuan yang berlaku dan penuh keterbukaan, serta seharusnya mempertimbangkan alas hak yang benar dari Para Pemohon Hak/Sertipikat. Namun ternyata Tergugat XI dalam menerbitkan sertifikat-sertipikat Hak Milik atas tanah/kebun plasma keatas nama Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) tersebut pada tahun 2000 tersebut tidak sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah TK II Pasaman tertanggal 7 Juni 1996 Nomor : 525/1377/Perek-1996 tentang Pencadangan Lahan atas lahan/tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa IV Koto sekarang Jorong IV Koto Kenagarian Kinali untuk Perkebunan Plasma Sawit yang dicadangkan seluas  $\pm$  550 Ha untuk Kelompok Tani Sepakat (Tergugat IX) yang dinaungi oleh KUD DASTRA (Tergugat VIII), sedangkan Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B tersebut bukanlah Anggota Kelompok Tani Sepakat ataupun Kelompok Tani Sejahtera dan juga bukanlah berasal dari anggota masyarakat Kampung Pisang Desa IV Koto Kinali Pasaman. Sehingga atas fakta ini jelas bahwa perbuatan Tergugat XI yang

Halaman 58 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





memasukkan/mencantumkan nama masing-masing Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B sebagai Pemilik atau Pemegang Hak atas keenam Kelompok Sertipikat Tanah Objek Perkara tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak ;

16. Bahwa begitu juga dengan Tergugat IX (Kelompok Tani Sepakat) ternyata selama ini telah bersikap abai atau lalai, karena atas sebahagian Kebun Plasma Sawit yang berlokasi pada Kebun Plasma Phase II tersebut telah terbit masing-masing sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah/Sertipikat Hak Milik sebagaimana atas keenam Kelompok Sertipikat Tanah Objek Perkara tersebut tanpa diketahui oleh Tergugat IX, padahal Para Penggugat adalah berhimpun dan merupakan anggota Kelompok Tani Sepakat, sehingga sikap Tergugat IX ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak ;

17. Bahwa dengan tidak sah dan batal demi hukum kepemilikan masing-masing Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B atas 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah/Sertipikat Hak Milik dari keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah Para Penggugat kemukakan pada dalil posita gugatan pada poin 8 tersebut diatas, begitu juga dengan cacat hukum dan tidak sahnya jual beli tanah kebun plasma yang dilakukan oleh Tergugat I.A (BUDI HARYOKO) dan Tergugat II.A (ERRY SYAMSU) kepada Para Tergugat I.B atas tanah Objek Perkara Kelompok I dan Kelompok II sebagaimana yang Para Penggugat kemukakan pada dalil posita gugatan pada poin 10 tersebut diatas, dan juga cacat hukumnya penyerahan sertipikat-sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara a quo oleh Tergugat VIII (KUD DASTRA) kepada Para Tergugat tersebut

Halaman 59 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



sebagaimana tersebut pada dalil posita gugatan poin 13 diatas, maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada masing-masing Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B yang masing-masing namanya terdaftar selaku Pemegang Hak atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman sekarang BPN Kab. Pasaman Barat), dan atau kepada Tergugat I. A (BUDI HARYOKO), Tergugat II. A (ERRY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD) , Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) dan atau kepada Kuasa mereka Tergugat X (REKSO WARDOYO), dan atau kepada Para Tergugat I. B. (1. TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN, 2. MUSLIMAN DT. SIMARAJU, 3. ALI AKBAR DT. MAJOBASA, dan 4. JASMIR SIKUMBANG) untuk menyerahkan ke 133 (seratus tiga puluh tiga) Sertipikat Hak Milik atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut kepada Para Penggugat yang berhak ;

18. Bahwa meskipun sertipikat-sertipikat dari keenam Kelompok Tanah Objek Perkara yang berjumlah sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah tersebut telah diserahkan oleh Tergugat VII (KUD DASTRA) sebagaimana termaksud dalam dalil posita gugatan pada poin 13 diatas, akan tetapi Perkebunan Sawit (Tanah Objek Perkara) tersebut tetap berada dibawah penguasaan Tergugat VIII (KUD DASTRA) yang menaungi Kelompok Tani Sepakat (Tergugat IX) dan Kelompok Tani Sejahtera, dimana hasil panen sawit atau TBS atas Tanah Objek Perkara tersebut tetap dijual kepada Tergugat VII (PT. PMJ), dimana uang hasil Penjualan TBS nya juga dibagikan oleh Tergugat VIII (KUD DASTRA) kepada Para Tergugat yakni : 1. Tergugat I. A (BUDI HARYOKO), 2. Tergugat II. A (ERRY SYAMSU), 3. Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD), 4. Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), 5. Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan 6. Tergugat VI. A

Halaman 60 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



(DEDDY HADIYANA) yang menyatakan, mengakui dan mengklaim sebagai Pemilik dan Yang berhak atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut, sehingga penyerahan uang hasil Penjualan TBS Sawit kepada Para Tergugat tersebut adalah merugikan Para Penggugat yang berhak. Oleh karena itu untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan Tuntutan Provisi Para Penggugat yaitu agar dapat memerintahkan kepada Tergugat VIII (KUD DASTRA) untuk menanggihkan pembagian pembayaran hasil Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit untuk bulan Mei 2020 dan bulan-bulan berikutnya kedepan kepada Tergugat I. A (BUDI HARYOKO), Tergugat II. A (ERRY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD), Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) atau kepada Para Tergugat I.B, atau kepada orang yang mendapat Kuasa dari Para Tergugat tersebut, yang berasal dari produksi buah sawit atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut, sampai dengan adanya Putusan yang tetap dalam perkara a quo ;

19. Bahwa dengan tidak sah dan batal demi hukum kepemilikan masing-masing Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B atas 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah/Sertipikat Hak Milik dari keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah Para Penggugat kemukakan pada dalil posita gugatan pada poin 8 tersebut diatas, sementara itu yang berhak adalah Para Penggugat, maka adalah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk memerintahkan/ menghukum Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman Barat) untuk membalik namakan masing-masing Sertipikat Tanah Objek Perkara dari keenam Kelompok tersebut yang berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah/Sertipikat Hak Milik kepada Para Penggugat, dengan perincian sebagaimana yang akan Para Penggugat uraikan pada bahagian petitum/tuntutan Gugatan Para Penggugat ;

Halaman 61 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



20. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara baik-baik untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Tanah Obyek Perkara dimaksud dengan Para Tergugat, akan tetapi usaha Para Penggugat tersebut mengalami jalan buntu, maka terpaksa Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat ini ;
21. Bahwa Para Penggugat sangat meragukan akan adanya itikat baik dari Para Tergugat untuk mencari jalan penyelesaian dengan Para Penggugat, makanya untuk mencegah jangan sampai terjadi kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat dan untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat ini jangan sia-sia, serta untuk mempermudah pengadilan menjalankan Putusan nantinya, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua dan atau Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya Pengadilan/Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan berupa Sita Tarik (*Revindicatoir Beslaag*) atas masing-masing sertipikat Hak Milik dari keenam kelompok sertipikat Tanah Objek Perkara tersebut, ataupun meletakkan SitaTahan (*Consevoir Beslaag*) terhadap lahan / tanah Objek Perkara a quo, yang akan Para Penggugat mohonkan secara tersendiri nantinya kepada Pengadilan ini ;
22. Bahwa gugatan ini Para Penggugat ajukan dengan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka seharusnya Pengadilan Negeri Pasaman Barat dapat memberikan Putusan dalam perkara ini yang amarnya dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voobaar bij vooraad*), walaupun ada Banding, Kasasi ataupun verzet atas perkara ini; Berdasarkan uraian yang Para Penggugat kemukakan di atas, Para Penggugat akhirnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memeriksa dan atau mengadili perkara ini dengan terlebih dahulu memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang akan ditentukan oleh Pengadilan ini, dan selanjutnya Para Penggugat mohon agar Pengadilan memberikan Putusan dalam perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 62 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



**I. DALAM PROFISI**

Memerintahkan kepada Tergugat VIII (KUD DASTRA) untuk menanggihkan pembagian pembayaran hasil Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit yang berasal dari produksi buah sawit untuk bulan Mei 2020 dan untuk bulan-bulan berikutnya ke depan atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut kepada Tergugat I. A (BUDI HARYOKO), Tergugat II. A (ERRY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD), Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) dan atau kepada Para Tergugat I.B (1. TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN, 2. MUSLIMAN DT. SIMARAJU, 3. ALI AKBAR DT. MAJOBASA, 4. JASMIR SIKUMBANG), atau kepada Tergugat X (REKSO WARDOYO / orang yang mendapat Kuasa dari Para Tergugat tersebut), sampai dengan adanya Putusan yang tetap dalam perkara a quo ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Objek Perkara adalah berupa 6 (enam) kelompok bidang / kapling Tanah Perkebunan Plasma Sawit, semuanya berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah / Sertipikat Hak milik, yang masing-masingnya terdaftar/tercatat atas nama Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B sebagai Pemegang Hak, yang berada/berlokasi di Phase II KUD DASTRA dan terletak di Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat ;
3. Menyatakan bahwa keenam Kelompok Tanah Objek Perkara yang berjumlah sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik tersebut adalah berasal dari sebahagian Tanah Ulayat yang diserahkan oleh Ninik Mamak / Penghulu Adat Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman pada tahun 1996, yang sekarang keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut merupakan sebahagian pula dari Tanah Perkebunan Plasma Sawit yang berada di Phase II KUD DASTRA dan terletak di Jorong IV Koto, Nagari

Halaman 63 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, yang asal muasal tanah Kebun Plasma Phase II ini lokasinya adalah berasal dari Tanah Ulayat Ninik Mamak Penghulu Adat (kaum) "DT. Marajo", suku Piliang yang dulunya dikenal dengan Tanah Ulayat DT. Marajo di Desa IV Koto Kinali ;

4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak cucu kemenakan (kaum) dari Ninik Mamak Penghulu Adat "Datuk Marajo", suku Piliang, yang negeri asalnya adalah di Kampung Pisang Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, yang dulunya sebelum pemekaran wilayah dikenal dengan nama Desa IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Pasaman Kabupaten DATI II Pasaman ;
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak untuk mendapatkan lahan/tanah Perkebunan Plasma Sawit yang berada/berlokasi pada Phase II KUD DASTRA yang terletak di Kampung Pisang Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tersebut sesuai dengan pencadangan lahan seluas  $\pm 550$  Ha oleh Bupati Pasaman tahun 1996 melalui Surat Bupati Kepala Daerah TK II Pasaman kepada Direktur Utama PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (Tergugat VII) Nomor : 525/1377/Perek-1996 Tgl. 7 Juni 1996, yang kemudian diperkuat dengan SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 tentang PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA PLASMA ANGGOTA KELOMPOK TANI SEPAKAT KAMPUNG PISANG NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI, yang ditetapkan di Simpang Empat pada Tgl. 15 Agustus 2007 ;
6. Menyatakan sah dan berlaku/mempunyai kekuatan hukum SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 tentang PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA PLASMA ANGGOTA KELOMPOK TANI SEPAKAT KAMPUNG PISANG NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI, yang ditetapkan di Simpang Empat pada Tgl. 15 Agustus 2007 ;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat VII (PT. PRIMATAMA MULYAJAYA/PT.PMJ) dan Tergugat VIII (KUD DASTRA) yang tidak

Halaman 64 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



selektif dalam pengurusan sertifikat Hak Milik atas lahan Kebun Plasma Phase II KUD DASTRA tersebut, sehingga terdaftar nama-nama Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B tersebut pada masing-masing sertifikat-sertifikat Hak Milik atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak ;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman sekarang Kab. Pasaman Barat) yang memasukkan/mencantumkan nama-nama Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B masing-masing sebagai Pemilik/Pemegang Hak atas keenam Kelompok Sertipikat Tanah Objek Perkara tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak ;
9. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah kepemilikan masing-masing Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B terhadap masing-masing Kapling Tanah/Sertipikat Hak Milik atas keenam kelompok Tanah Objek Perkara yang berjumlah sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah/Sertipikat Hak Milik tersebut ;
10. Menyatakan sikap dan perbuatan Tergugat I. A (BUDI HARYOKO), Tergugat II. A (ERRY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD), Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) yang masing-masing Para Tergugat ini menyatakan, mengakui dan mengklaim dirinya sebagai Pemilik atau Yang Mempunyai Hak atas masing-masing dari keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut adalah tidak berdasar menurut hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak ;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII (KUD DASTRA) yang menyerahkan sertifikat-sertifikat Hak Milik atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara



tersebut kepada Tergugat I. A (BUDI HARYOKO), Tergugat II. A (ERRY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD), Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) dan atau kepada Kuasanya Tergugat X (REKSO WARDOYO) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak ;

12. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perbuatan Tergugat I. A (BUDI HARYOKO) yang menjual kepada Para Tergugat I.B yakni : 1. TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN (Tergugat I.B.1) sebanyak 4 kapling tanah, 2. MUSLIMAN DT. SIMARAJU (Tergugat I.B.2) sebanyak 5 kapling tanah, 3. ALI AKBAR DT. MAJOBASA (Tergugat I.B.3) sebanyak 5 kapling tanah, dan 4. JASMIR SIKUMBANG (Tergugat I.B.4) sebanyak 10 kapling tanah, dari ke 25 (dua puluh lima) Kapling Tanah Objek Perkara Kelompok I tersebut ;
13. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum SURAT PERNYATAAN JUAL BELI KEBUN SAWIT Tgl. 19 Juni 2019 yang dibukukan dan didaftarkan di Notaris JAYAT, SH.Mkn dengan nomor : 2528/SBTB/VII/2019 Tgl. 29 – 07 – 2019, yang dibuat antara Tergugat I. A (BUDI HARYOKO) dengan Para Tergugat I.B (1. TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN, 2. MUSLIMAN DT. SIMARAJU, 3. ALI AKBAR DT. MAJOBASA, dan 4. JASMIR SIKUMBANG) tersebut ;
14. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perbuatan Tergugat II. A (ERRY SYAMSU) yang menjual kepada Para Tergugat I.B yakni : 1. JASMIR SIKUMBANG (Tergugat I.B.4) sebanyak 20 kapling tanah, dan 2. Tuanku ASRUL YANG DIPERTUAN (Tergugat I.B.1) sebanyak 5 kapling tanah, dari keseluruhan atau 25 (dua puluh lima) kapling tanah / Sertipikat Hak Milik Tanah Objek Perkara Kelompok II tersebut ;
15. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum SURAT PERNYATAAN JUAL BELI PEMINDAHAN HAK Tgl. 06 Februari 2019 yang dibukukan dan didaftarkan di Notaris JAYAT, SH.Mkn dengan nomor : 2175/SBTB/II/2019 Tgl. 6 – 2 – 2019, yang dibuat antara

Halaman 66 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II. A (ERRY SYAMSU) dengan Para Tergugat I.B.4 (JASMIR SIKUMBANG) dan Tergugat I.B.1 (TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN)

;

16. Menyatakan keenam Kelompok Tanah Objek Perkara yang berjumlah sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik tersebut adalah hak masing-masing Para Penggugat sebagai Anggota Kelompok Tani Sepakat (Tergugat IX ) yang bernaung/berintegrasi dibawah Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera (KUD DASTRA) Kinali (Tergugat VIII), dengan pembagian/peruntukannya sbb :

- A. Sebanyak 25 Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok I adalah menjadi Hak Milik masing-masing Para Penggugat angka 1 s/d 25 a quo, dan sertipikat-sertipikat SHM nya tersebut dibaliknamakan kepada masing-masing Para Penggugat angka 1 s/d 25 atas permohonan masing-masing Para Penggugat angka 1 s/d 25 tersebut atau Kuasanya kepada Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman Barat) ;
- B. Sebanyak 25 Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok II adalah menjadi Hak Milik masing-masing Para Penggugat angka 26 s/d 50 a quo, dan sertipikat-sertipikat SHM nya tersebut dibaliknamakan kepada masing-masing Para Penggugat angka 26 s/d 50 atas permohonan masing-masing Para Penggugat angka 26 s/d 50 tersebut atau Kuasanya kepada Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman Barat) ;
- C. Sebanyak 20 Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok III adalah menjadi Hak Milik masing-masing Para Penggugat angka 51 s/d 70 a quo, dan sertipikat-sertipikat SHM nya tersebut dibaliknamakan kepada masing-masing Para Penggugat angka 51 s/d 70 atas permohonan masing-masing Para Penggugat angka 51 s/d 70 tersebut atau Kuasanya kepada Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman Barat) ;
- D. Sebanyak 25 Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok IV adalah menjadi Hak Milik masing-masing Para

Halaman 67 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat angka 71 s/d 95 a quo, dan sertifikat-sertipikat SHM nya tersebut dibaliknamakan kepada masing-masing Para Penggugat angka 71 s/d 95 atas permohonan masing-masing Para Penggugat angka 71 s/d 95 tersebut atau Kuasanya kepada Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman Barat) ;

E. Sebanyak 24 Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok V adalah menjadi Hak Milik masing-masing Para Penggugat angka 96 s/d 119 a quo, dan sertifikat-sertipikat SHM nya tersebut dibaliknamakan kepada masing-masing Para Penggugat angka 96 s/d 119 atas permohonan masing-masing Para Penggugat angka 96 s/d 119 tersebut atau Kuasanya kepada Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman Barat);

F. Sebanyak 14 Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok VI adalah menjadi Hak Milik masing-masing Para Penggugat angka 120 s/d 133 a quo, dan sertifikat-sertipikat SHM nya tersebut dibaliknamakan kepada masing-masing Para Penggugat angka 120 s/d 133 atas permohonan masing-masing Para Penggugat angka 120 s/d 133 tersebut atau Kuasanya kepada Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman Barat) ;

17. Menghukum Para Tergugat yang terdiri dari :

A. Tergugat I. A (BUDI HARYOKO) dan atau Para Tergugat I. B. (1. TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN, 2. MUSLIMAN DT. SIMARAJU, 3. ALI AKBAR DT. MAJOBASA, dan 4. JASMIR SIKUMBANG) dan atau Para Tergugat I.C tersebut untuk menyerahkan sertifikat-sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok I tersebut kepada Para Penggugat angka 1 s/d 25 atau Kuasanya yang ditunjuk ;

B. Tergugat II. A (ERRY SYAMSU) dan atau Para Tergugat I. B.1 dan I.B.4 (TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN dan JASWIR SIKUMBANG) dan atau Para Tergugat II. B tersebut untuk menyerahkan sertifikat-sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara

Halaman 68 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





Kelompok II tersebut kepada Para Penggugat angka 26 s/d 50 atau Kuasanya yang ditunjuk ;

C. Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD) dan atau Kuasanya (Tergugat X/REKSO WARDOYO), dan atau Para Tergugat III. B tersebut untuk menyerahkan sertifikat-sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok III tersebut kepada Para Penggugat angka 51 s/d 70 atau Kuasanya yang ditunjuk ;

D. Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR) dan atau Kuasanya (Tergugat X/REKSO WARDOYO) dan atau Para Tergugat IV. B tersebut untuk menyerahkan sertifikat-sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok IV tersebut kepada Para Penggugat angka 71 s/d 95 atau Kuasanya yang ditunjuk ;

E. Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan atau Kuasanya (Tergugat X/REKSO WARDOYO) dan atau Para Tergugat V. B tersebut untuk menyerahkan sertifikat-sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok V tersebut kepada Para Penggugat angka 96 s/d 119 atau Kuasanya yang ditunjuk ;

F. Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) dan atau Kuasanya (Tergugat X/REKSO WARDOYO) dan atau Para Tergugat VI. B tersebut untuk menyerahkan sertifikat-sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok VI tersebut kepada Para Penggugat angka 120 s/d 133 atau Kuasanya yang ditunjuk ;

dengan cara sukarela dan baik-baik, dan apabila Para Tergugat tersebut engkar dapat dipaksa melalui bantuan aparat keamanan Negara lainnya yang berwenang (Eksekusi) ;

18. Menyatakan bahwa Sita Jaminan baik atas Sita Tarik (*Revindicatoir Beslaag*) terhadap sertifikat-sertipikat Hak Milik sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) SHM ataupun atas SitaTahan (*Consevoir Beslaag*) terhadap tanah Objek Perkara a quo yang telah diletakkan adalah sah, kuat dan berharga ;

Halaman 69 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



19. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan Banding, Verzet, ataupun Kasasi (*Uit Voorbaar bij vorraad*) atas perkara ini ;
20. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini;
21. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos/biaya perkara yang terbit dalam perkara ini ;

Dan atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam perkara aquo (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasanya, demikian pula Tergugat I.B.4 hadir sendiri ke persidangan, Tergugat I.B.1, I.B.2, I.B.3, Tergugat III.A, IV.A, V.A, VI.A, X, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX hadir kuasanya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HILMAN MAULANA YUSUF, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 September 2020, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya beberapa perubahan huruf dan diperbaiki pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I.B.1, I.B.2, I.B.3, Tergugat I.B.4, Tergugat III.A, IV.A, V.A, VI.A, X, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan Tergugat III.A, IV.A, V.A, VI.A, X, pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang mengadili perkara a quo, dan terhadap hal tersebut telah diputus dalam putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 70 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



1. Menyatakan Eksepsi mengenai Kompetensi/Kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Pasaman Barat dari Tergugat I.B.1, I.B.2, I.B.3, Tergugat III.A, IV.A, V.A, VI.A, X, dan Tergugat VII tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb tersebut dengan acara pembuktian sampai dengan putusan akhir;
4. Menetapkan biaya perkara ini ditanggungkan sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat I.B.1, I.B.2, I.B.3, Tergugat I.B.4, Tergugat III.A, IV.A, V.A, VI.A, X, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut diluar eksepsi kewenangan kompetensi yaitu sebagai berikut;

**Jawaban Tergugat IB1, IB2, dan IB3**

**1. Kualitas Penggugat Kabur dan Tidak Jelas**

Pada halaman ke 15 alinea terakhir gugatannya Penggugat mendalikan bahwa Penggugat adalah :

- Sebagian dari Kaum atau Anak Cucu Kemenakan dari Ninik Mamak Adat/Kaum Datuk Marajo suku Piliang.

Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Perkauman Datuk Marajo Suku Piliang, termasuk tidak menyebutkan suku masing-masing Penggugat. Sedangkan ketentuan hukum adat Minangkabau mensyaratkan hubungan hukum orang sekaum (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.606 K/Sip/1975 tanggal 27 Agustus 1975).

- Berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tgl. 15 Agustus 2007 tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang Nagari Kinali Kecamatan Kinali adalah sebagai Peserta Plasma Kebun Sawit.

Halaman 71 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tgl. 15 Agustus 2007 tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang Nagari Kinali Kecamatan Kinali sebagai Peserta Plasma Kebun Sawit dengan hak milik atas tanah. Apakah sebagai peserta Plasma kebun sawit, lalu kemudian otomatis mempunyai hak atas tanah ataukah sebagai kuasa/mewakili Kaum Datuk Marajo Suku Piliang dimaksud.

Memperhatikan dalil gugatan Penguat dimaksud, maka terbukti kualitas Penguat kabur dan tidak jelas, kedudukan Penguat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atas tanah objek perkara a quo. Gugatan cacat formil dan dikualifikasikan sebagai diskualifikasi in persona.

**2. Subjek Tergugat Kabur dan Tidak Jelas (error in persona).**

Gugatan Penguat tidak menyebutkan secara lengkap identitas Tergugat kelompok I s.d VI, hanya menyebutkan nama. Padahal menurut Hukum Acara Perdata formulasi gugatan diantaranya harus menuliskan identitas para pihak. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.

**3. Objek Gugatan Kabur dan Tidak Jelas.**

- Dalam gugatan Para Penguat tidak disebutkan letak dan batas-batas masing masing tanah objek perkara kepunyaan masing masing Penguat. Tidak bisa hanya dengan penyebutan global sebagaimana dalil gugatan Para Penguat.
- Bahwa kepemilikan masing masing tanah objek perkara oleh masing masing Tergugat caranya tidak sama dan luasnyapun tidak sama.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah agung RI No. 436 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1974, menegaskan "*Pengadilan Negeri tidak membahas tentang status atau administrasi/status kenagarian tanah*

Halaman 72 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



sengketa, karena disamping tidak adanya suatu peta geografis yang otentik dari kenagarian yang berbatasan, juga status itu sendiri tidaklah menentukan dalam penyelesaian perkara”.

**4. Subjek Tergugat Tidak Lengkap (*plurium litis consortium*)**

Bahwa judul gugatan penggugat, yaitu *gugatan perbuatan melawan hukum* dihubungkan dengan Posita Gugatan menyebut nama beberapa pihak, antara lain Datuak Marajo dan Bupati Pasaman Barat.

Bahwa prinsip umum dalam sengketa tanah, mengharuskan menarik Pihak Ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketa itu diperoleh dari Pihak Ketiga, dalam hal ini adalah Ninik Mamak Kenagarian Kinali dan Bupati Kabupaten Pasaman. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.1125 K/PDT/1984.

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, antara judul gugatan Para Penggugat yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan dihubungkan dengan dalil gugatannya yang menyebutkan nama beberapa pihak sebagai telah ikut andil dalam melepaskan hak atas tanah ulayat tersebut, maka secara umum pihak tersebut, harus dijadikan Subjek Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut menjadi subjek Tergugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan penggugatan dikwalifisir sebagai *plurium litis consortium*, subjek tergugat kurang atau tidak lengkap.

**5. Dalil Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.**

Membaca dan memperhatikan Posita Gugatan Para Penggugat, maka tidak tergambar secara jelas bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah objek perkara. Dan juga tidak tergambar bagaimana asal usul perolehan atas tanah di maksud sejak dahulunya. Secara hukum, gugatan harus diajukan secara rinci, tidak cukup dengan hanya menyebutkan secara umum dengan adanya SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tanggal 15 Agustus 2007. Lagi pula apabila diperhatikan SK Bupati dimaksud baru terbit tahun 2007, sedangkan masing masing sertifikat sudah terbit sejak tahun 2000.

Halaman 73 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





#### **6. Pokok Gugatan Tidak Jelas**

Bahwa Para Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan jenis gugatan atau tuntutan. Apakah gugatannya mengenai hak atas tanah ataukah mengenai kepemilikan tanah ataukah mengenai status tanah.

Para Penggugat hanya menyebut terjadi keanehan dan kejanggalan, diantaranya karena pemilik sertifikat tanah objek perkara bukanlah anak cucu/kemenakan Datuk Marajo. Padahal secara hukum Pertanahan/Agraria hanya WNA saja yang tidak dibolehkan mempunyai hak kepemilikan atas tanah di NKRI ini, sedangkan Tergugat kelompok I s.d VI adalah WNI.

Pasal 8 Rv dalam eksplit van dagvaarding menyebutkan “upaya-upaya serta pokok gugatan harus jelas dan disertai dengan suatu tuntutan tertentu yang jelas pula”.

#### **I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I.B.1, I.B.2, dan I.B.3 kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini. Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I.B.1, I.B.2, dan I.B.3.

2. Bahwa terkait dalil gugatan para Penggugat Pada Halaman 44 Point 10 huruf A yang pada pokoknya menyatakan “bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli kebun Sawit tanggal 19 Juni 2019 yang telah dibukukan dan didaftarkan di Notaris Jayat, SH, MKn dengan Nomor: 2428/SBTB/VII/2019 tanggal 29-07-2019 ternyata Tergugat I.A (BUDI HARYOKO) telah menyerahkan dan menjual tanah objek perkara Kelompok I tersebut kepada Tergugat I.B.1 sebanyak 4 (empat) kapling, kepada Tergugat I.B.2 sebanyak 5 (lima) Kapling dan kepada Tergugat I.B.3 sebanyak 5 (lima) Kapling.

Kemudian Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya pada Halaman 45 Point 10 Huruf B juga mendalilkan “Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli/Pemindahan Hak Tanggal 06 Februari 2019

Halaman 74 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



yang dibukukan dan didaftarkan di Notaris JAYAT, SH, MKn dengan Nomor : 2175/SBTB/II/2019 tanggal 6-2-2019 Tergugat II.A (ERRY SYAMSU) telah menjual seluruh tanah objek perkara kelompok II tersebut kepada Tergugat I.B.1 sebanyak 5 (lima) Kapling.

- Bahwa perlu kiranya Tergugat I.B.1, I.B.2, dan I.B.3 jelaskan pada jawaban ini bahwa yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontak atau yang sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah kebebasan yang seluas-luasnya yang oleh undang undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Penegasan mengenai kebebasan berkontrak ini dapat kita lihat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- Kemudian dalam asas kebebasan berkontrak menurut Hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang Lingkup sebagai berikut:
  - a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
  - b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
  - c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih clausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
  - d. Kebebasan untuk menentukan objek Perjanjian.
- Bila dihubungkan dengan aturan perundang-undang dan penjelasan tentang hukum perjanjian diatas, maka dilil gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum menyatakan Tindakan Tergugat I.B.1, I.B.2, dan I.B.3 melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Oleh karena itu beralasan hukum kiranya Gugatan Para Penggugat ditolak.*

**DALAM PROVISI.**

Bahwa semua yang termuat dalam bagian Eksepsi dan pokok perkara di atas merupakan satu kesatuan dengan Provisi ini. Tergugat I.B.1, I.B.2, dan I.B.3 menolak tegas terhadap tuntutan provisi Para Penggugat, dengan alasan :

Halaman 75 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



- Bahwa Areal kebun sawit dimaksud adalah sah menurut hukum kepunyaan Tergugat I.B.1, I.B.2, dan I.B.3.
- Bahwa Tergugat I.B.1, I.B.2, dan I.B.3 tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.
- Bahwa tidak ada alasan hukum yang mendesak yang bersifat eksepsional yang dapat dijadikan alasan untuk memenuhi tuntutan provisi Para Penggugat.

Bahwa itikad baik Para Penggugat dalam perkara a quo patut diragukan, karena banyak hal seperti sengaja ditutup-tutupi oleh Para Penggugat. Antara lain, kenapa gugatan a quo tidak dilakukan oleh *Ninik Mamak Datuak Marajo, suku Piliang* sebagai pemilik ulayat tanah objek perkara, seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat ?

*Kiranya Majelis Hakim yang bijaksana, berkenan :*

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik sesuai nama yang tertera dalam masing masing sertifikat hak milik dimaksud.
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

#### **Jawaban Tergugat IB.4**

<p><b>Angka 2 halaman 35,</b> Bahwa pada tahun 1996 (tepat nya tanggal 6 bulan 6 tahun 1996, telah terjadi penyerahan tanah ulayat oleh ninik mamak untuk dijadikan perkebunan inti dan plasma kepada perusahaan PT. Primatama Mulya Jaya dst dst, dengan batas batas;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Utara berbatas dengan sungai batang ampu</li><li>➤ Selatan berbatas dengan sungai batang Mandiingin</li><li>➤ Barat berbatas dengan sungai batang Masang menuju Muaro Binguang</li><li>➤ Timur berbatas dengan Dusun Air Putih</li></ul>	Penggugat
<p>Benar, tapi dalil ini tidak dapat dibenarkan sebagai alasan untuk membatalkan kepemilikan 133 SHM oleh para tergugat</p>	Tergugat

Halaman 76 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



karena objek nya tidak sama, yang mana objek perkara berada diantara sungai Batang Mandiangan dan sungai Batang Kinali	
<p><b>Angka 3 halaman 36</b></p> <p>Bahwa sebagai tindak lanjut dari penyerahan ulayat tsb diatas maka Bupati Pasaman, sekarang Pasaman Barat menyetujui pencadangan lahan perkebunan kelapa sawit a.n PT. Primatama Mulya Jaya dengan perincian:</p> <p>seluas ± 3.300 ha Inti seluas ± 3.300 ha untuk kebun plasma Kelompok Tani Sejahtera seluas ± 550 ha untuk kebun plasma Kelompok Tani Sepakat seluas ± 400 ha untuk kebun plasma masyarakat Mandiangan</p>	Penggugat
<p>◆ Pada kenyataan nya dilapangan dari 3.300 ha yang dicadangkan untuk Inti terbangun ± 2.000 ha sisanya digrap masyarakat.</p> <p>◆ Dari 3.850 ha untuk kebun Plasma terbangun ± 1.303 ha sisa lahan tidak tersedia dan digrap oleh masyarakat.</p> <p>Hasil keputusan RAT KUD Dastra tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 16 May 2009 memutuskan bahwa peruntukan lokasi sesuai dengan SK Bupati Pasaman Barat no. 188.45/483/Bup-Pasbar/2007 dan 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 pemilik sah kebun Plasma KUD Dastra sekaligus terintegrasi dan menjadi anggota KUD Dastra adalah;</p> <p>a. Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang 250 KK = 500 ha b. Kelompok Tani Sejahtera Kp. Rambah 250 KK = 500 ha c. Anggota KUD Dastra Bersertifikat = 680 ha</p> <p>Lalu dengan dalih dan alasan apa para penggugat menyatakan bahwa pemegang sertifikat ini bukan lah anggota KUD Dastra. (surat KUD Dastra no. 0051/KUD-DS/X/16 tertanggal 27 Oktober 2016).</p>	Tergugat
<p><b>Angka 8 halaman 41</b></p> <p>Bahwa penggugat menyatakan proses sertifikasi terhadap 133 SHM oleh tergugat XI tidak sah karena diajukan tanpa dasar atau alas hak yang sah menurut hukum.</p>	Penggugat
Pernyataan ini adalah suatu pernyataan meng ada ada atau	



<p>penuh dengan kebohongan karena tidak didasari pemah aman yang jeli terhadap sebuah objek perkara.</p> <p>Bahwa proses penerbitan SHM oleh tergugat XI sudah sangat benar dan sah menurut hukum karena diterbitkan berdasarkan surat alas hak yang sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Ini dapat dibuktikan dengan kwitansi pembayaran alas hak tertanggal 19 Agustus 1997 dan disusul dengan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang ditanda tangani oleh Syahrul Dt. Marajo selaku Ninik Mamak Kampung Pisang, Sy. DT. Marajo sebagai Kepala Waris, TK. ZB. Yang Dipertuan selaku Ketua Kerapan Adat Nagari Kinali, Daman Huri selaku Kepala Desa IV Koto dan Drs. Syahiran selaku Camat Kinali.</li><li>● Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Kinali no. SK.KAN/VIII-97 tertanggal 15 Agustus 1997 yang ditanda tangani oleh ZB. Yang Dipertuan</li><li>● Surat Keterangan Kepala Desa IV Koto no. 71/SKT/2013/1997 yang ditanda tangani oleh Daman Huri selaku Kepala Desa IV Koto dan Drs. Syahiran selaku Camat Kinali.</li></ul>	Penggugat
<p><b>Angka 9 halaman 42 poin A</b></p> <p>Bahwa tergugat 1.A (Budi Haryoko) mengklaim memiliki 25 SHM namun tidak satu pun atas nama dia (Budi Haryoko) dan tidak ada akta jual beli dengan para pemilik SHM yang tertulis di SHM dimaksud.</p>	Penggugat
<p>Bersama ini kami terangkan kepada penggugat bahwa budi Haryoko saat itu adalah seorang Legal Officer di Wilmar group, maka tidak lah elok bila ia memiliki nama di plasma binnaan perusahaan tempat ia bekerja.</p> <p>Namun ia memiliki tanah perkebunan yang ia peroleh dengan jara adat diisi limbago dituang kepada Syahrul Dt. Marajo.</p> <p>Oleh karena itu dibuatlah atas nama keluarga besar beliau (Budi Haryoko) - ini dapat dilihat dari Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 2013</p> <p>Alasan ini juga berlaku untuk jawaban terhadap gugatan yang ditujukan kepada Saudara Sukri Yurzal Murat tergugat III.A, Nurmala Abu Bakar tergugat IV.A dan Boy Timur tergugat V.A serta Dedy Hadiyana selaku tergugat VI.A</p>	Tergugat
<p><b>Angka 9 halaman 42 poin B</b></p> <p>Bahwa tergugat II.A (Erry Syamsu) mengaku memiliki 25 SHM namun tidak satupun atas nama dia (Erry Syamsu) dan tidak ada akta jual beli.</p>	Penggugat
<p>Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Kebun Kelapa Sawit di Kenagarian Kinali Kab. Pasaman Barat tertanggal 13-</p>	





02-2009 antara H. Rekso Wardoyo VS H. Andi Wahab Dt. Majo Kayo dan disaksikan oleh H. Syahrul Dt. Marajo dan H Erry Syamsu. Kemudian H. Andi Wahab menguasai ke Erry Syamsu yang nota bene adalah menantu kandung nya.	Tergugat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Pak hakim yang bijak sana, sebelum kami melakukan pengikatan jual beli, kami terlebih dahulu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan sertifikat dimaksud.

Disamping mempelajari asal muasal, kami juga mempelajari administrasi nya.

- Surat keputusan Ketua KUD Dastra no. 01/SK/KUD-DSVI-2004 teranggal 21 Juni 2004 tentang PEMBENTUKAN KELOMPOK DAN KETUA KELOMPOK PSERTA PLASMA PADA KUD DASTRA KINALI PASAMAN BARAT.

Berdasarkan poin poin diatas sangat lah tidak beralasan bila para penggugat menganggap bahwa kami telah melakukan PMH dan meminta hakim yang bijaksana untuk membatalkan jual beli yang kami lakukan.

Kiranya Majelis Hakim yang bijaksana, berkenan :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah sertifikat hak milik sesuai nama yang tertera dalam masing masing sertifikat hak milik dimaksud;
- Menyatakan sah surat pengikatan perjanjian jual beli yang kami lakukan, dan
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Bilamana majelis hakim yang bijaksana berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).-

**Jawaban Tergugat III A, IV A, V A, VI A dan Tergugat X**

**1. Kualitas Penggugat Kabur dan Tidak Jelas**

Pada halaman ke 15 alinea terakhir gugatannya Penggugat mendalikan bahwa Penggugat adalah :

- Sebagian dari Kaum atau Anak Cucu Kemenakan dari Ninik Mamak Adat/Kaum Datuk Marajo suku Piliang,

Halaman 79 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Perkauman Datuk Marajo Suku Piliang, termasuk tidak menyebutkan suku masing-masing Penggugat. Sedangkan ketentuan hukum adat Minangkabau mensyaratkan hubungan hukum orang sekaum (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.606 K/Sip/1975 tanggal 27 Agustus 1975).

- Berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tgl. 15 Agustus 2007 tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang Nagari Kinali Kecamatan Kinali adalah sebagai Peserta Plasma Kebun Sawit,

Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tgl. 15 Agustus 2007 tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang Nagari Kinali Kecamatan Kinali sebagai Peserta Plasma Kebun Sawit dengan hak milik atas tanah. Apakah sebagai peserta Plasma kebun sawit, lalu kemudian otomatis mempunyai hak atas tanah ataukah sebagai kuasa/mewakli Kaum Datuk Marajo Suku Piliang dimaksud.

Memperhatikan dalil gugatan Penggugat dimaksud, maka terbukti kualitas Penggugat kabur dan tidak jelas, kedudukan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atas tanah objek perkara a quo. Gugatan cacat formil dan dikualifikasikan sebagai diskualifikasi in persona.

## **2. Subjek Tergugat Kabur dan Tidak Jelas (error in persona).**

Gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap identitas Tergugat kelompok I s.d VI, hanya menyebutkan nama. Padahal menurut Hukum Acara Perdata formulasi gugatan diantaranya harus menuliskan identitas para pihak. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak

Halaman 80 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



menyebutkan identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.

**3. Objek Gugatan Kabur dan Tidak Jelas.**

- Dalam gugatan Para Penggugat tidak disebutkan letak dan batas-batas masing masing tanah objek perkara kepunyaan masing masing Penggugat. Tidak bisa hanya dengan penyebutan global sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat.

- Bahwa kepemilikan masing masing tanah objek perkara oleh masing masing Tergugat caranya tidak sama dan luasnyapun tidak sama.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah agung RI No. 436 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1974, menegaskan *"Pengadilan Negeri tidak membahas tentang status atau administrasi/status kenagarian tanah sengketa, karena disamping tidak adanya suatu peta geografis yang otentik dari kenagarian yang berbatasan, juga status itu sendiri tidaklah menentukan dalam penyelesaian perkara"*.

**4. Subjek Tergugat Tidak Lengkap (*pluruium litis consortium*).**

Bahwa judul gugatan penggugat, yaitu *gugatan perbuatan melawan hukum* dihubungkan dengan Posita Gugatan menyebut nama beberapa pihak, antara lain Datuak Marajo dan Bupati Pasaman Barat,

Bahwa prinsip Umum dalam sengketa tanah, mengharuskan menarik Pihak Ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketa itu diperoleh dari Pihak Ketiga, dalam hal ini adalah Ninik Mamak Kenagarian Kinali dan Bupati Kabupaten Pasaman. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.1125 K/PDT/1984.

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, antara judul gugatan Para Penggugat yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan dihubungkan dengan dalil gugatannya yang menyebutkan nama beberapa pihak sebagai telah ikut andil dalam melepaskan hak atas tanah ulayat tersebut, maka secara umum pihak tersebut, harus dijadikan Subjek Tergugat dalam perkara a quo, *dengan tidak ditariknya pihak pihak tersebut menjadi subjek Tergugat dalam perkara a quo, maka gugatan*

Halaman 81 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



*penggugatan dikwalifisir sebagai plurium litis consortium, subjek tergugat kurang atau tidak lengkap.*

**5. Dalil Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.**

Membaca dan memperhatikan Posita Gugatan Para Penggugat, maka *tidak tergambar secara jelas bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah objek perkara. Dan juga tidak tergambar bagaimana asal usul perolehan atas tanah di maksud sejak dahulunya.* Secara hukum, gugatan harus diajukan secara rinci, tidak cukup dengan hanya menyebutkan secara umum dengan adanya SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tanggal 15 Agustus 2007. Lagi pula apabila diperhatikan SK Bupati dimaksud baru terbit tahun 2007, sedangkan masing masing sertifikat sudah terbit sejak tahun 2000.

**6. Pokok Gugatan Tidak Jelas**

Bahwa Para Penggugat *tidak dengan jelas menyebutkan jenis gugatan atau tuntutan nya. Apakah gugatannya mengenai hak atas tanah atautkah mengenai kepemilikan tanah atautkah mengenai status tanah.* Para Penggugat hanya menyebut terjadi keanehan dan kejanggalan, diantaranya karena pemilik sertifikat tanah objek perkara bukanlah anak cucu/kemenakan Datuk Marajo. Padahal secara hukum Pertanahan/ Agraria hanya WNA saja yang tidak dibolehkan mempunyai hak kepemilikan atas tanah di NKRI ini, sedangkan Tergugat kelompok I s.d VI adalah WNI.

Pasal 8 Rv dalam eksplit van dagvaarding menyebutkan “upaya-upaya serta pokok gugatan harus jelas dan disertai dengan suatu tuntutan tertentu yang jelas pula”.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

Semua yang Tergugat III A, IV A, V A, VI A dan Tergugat X kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini. Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.

Halaman 82 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



1. Bahwa tanah yang diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat XI terhadap Tergugat III A, IV A, V A, VI A dan Tergugat X bukanlah tanah yang terkait dengan SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tanggal 15 Agustus 2007 tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang Nagari Kinali Kecamatan Kinali.

Bahwa bila ditelaah dan diteliti dengan seksama, terlihat jelas bahwa SK Bupati tersebut terbit/dikeluarkan pada tahun 2007, sedangkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Tergugat III A, IV A, V A, VI A dan Tergugat X sudah ada sejak tahun 2000.

2. Bahwa perlu kiranya Tergugat III A, IV A, V A, VI A dan Tergugat X jelaskan kembali dalam jawaban ini, bahwa tanah objek perkara diperoleh atau didapati berdasarkan jual beli atau dibeli, kemudian dilakukan/diajukan permohonan alas hak/sertifikatnya pada kantor Pertanahan, berdasarkan prasyarat dan prosedur ketentuan yang berlaku.

**DALAM PROVISI.**

Bahwa semua yang termuat dalam bagian Eksepsi dan pokok perkara di atas merupakan satu kesatuan dengan Provisi ini. Tergugat III A, IV A, V A, VI A dan Tergugat X menolak tegas terhadap tuntutan provisi Para Penggugat , dengan alasan :

- a. Bahwa Areal kebun sawit dimaksud adalah sah menurut hukum kepunyaan/ Hak Milik Tergugat III A, IV A, V A, VI A dan Tergugat X dan tidak terikat dengan pihak manapun.
- b. Bahwa Tergugat III A, IV A, V A, VI A dan Tergugat X tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.
- c. Bahwa tidak ada alasan hukum yang mendesak yang bersifat eksepsional yang dapat dijadikan alasan untuk memenuhi tuntutan provisi Para Penggugat.

Bahwa itikad baik Para Penggugat dalam perkara a quo patut diragukan, karena banyak hal seperti sengaja ditutup-tutupi oleh Para Penggugat. Antara

*Halaman 83 dari 215*  
*Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, kenapa gugatan a quo tidak dilakukan oleh *Ninik Mamak Datuak Marajo, suku Piliang* sebagai pemilik ulayat tanah objek perkara, seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat ?

*Kiranya Majelis Hakim yang bijaksana, berkenan :*

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik sesuai nama yang tertera dalam masing masing sertifikat hak milik dimaksud;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

### **Jawaban Tergugat VII:**

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*)

Bahwa ada alasan hukum yang kuat dan mendasar Tergugat VII menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak diantaranya yaitu:

- a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 1 dan angka 2 halaman 35 dan 36 menyebutkan bahwa Para Penggugat adalah merupakan anak cucu kemenakan (kaum) datuak marajo, suku piliang kampung pisang, jorong IV koto, kenagarian kinali dibawah payuang ninik mamak Penghulu Adat/kaum "datuak Marajo" yang mempunyai tanah ulayat kaum, dimana kenagarian kinali terdapat 5 (lima) ninik mamak penghulu adat/kaum yang masing-masingnya mempunyai tanah ulayat kaum, salah satunya kaum datuak marajo, yang dulunya terletak dikampung pisang desa IV Koto, kenagarian kinali, kabupaten Pasaman (sekarang Kanupaten Pasaman Barat) ; Bahwa pada tahun 1996 Para Ninik mamak dari 5 ( lima) Persukuan tersebut, ada membuat kesepakatan dengan Bupati kepala Daerah TK II Pasaman ( Sekarang Pasaman Barat), atas nama Pemerintah mewakili Gubernur kepala Daerah TK I Sumatera Barat, tentang Penyerahan tanah Ulayat dalam wilayah Desa IV Koto dan Desa Mandiangin, KeNagarian Kinali, Kec. Kinali Kab. Pasaman untuk keperluan Pembangunan Perkebunan kelapa

Halaman 84 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit yang di kelola oleh Tergugat VII dengan luas +/- 7.150 Ha dengan Perincian 3.300 Ha untuk kebun Inti dan 3.850 Ha untuk kebun Plasma (untuk anak cucu datuak Marajo);

Bahwa sewaktu Mediasi kedua tanggal 10 September 2020 terkuat I.A BUDI HARYOKO menyebutkan bahwa dia membeli lahan kebun Plasma sebagaimana yang di sebutkan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya adalah dari Datuak Marajo sendiri yang pada waktu itu Datuak Marajo juga sebagai ketua KUD Dastra (Tergugat III).

Bahwa Datuak Marajo pada saat itu menjual lahan Plasma kepada Tergugat I.A bertindak selaku Ninik Mamak yang mewakili anak Cucu dan Kemenakanya, karena Datuak Marajo secara Adat adalah sebagai Pemilik dan sebagai Penguasa tanah kaumnya, sehingga Tergugat I.A mau membelinya dan Tergugat I.A Budi HARYOKO menyakan bahwa Jhual beli tersebut sah;

Maka dengan hal itu, jika Para Penggugat Keberatan atau merasa di rugikan dengan adanya jual beli Tersebut, maka Para Penggugat harus Menarik 5 (lima) Ninik Mamak persukuan atau sekurang kurangnya para Penggugat harus Menarik Datuak Marajo sebagai pihak ( sebagai Tergugat) dalam Perkara aquo, karena Datuak Marajolah yang menjual lahan Plasma ke pada Tergugat I.A yang akibatnya merugikan Para Penggugat akan tetapi dalam Perkara ini Datuak Marajo yang bertindak merugikan Para Penggugat tidak di Gugat oleh Para Penggugat.

Dengan tidak di Gugatnya 5 (lima) Ninik mamak yang Menyerahkan lahan berdasarkan Suerat 6 Juni 1996 atau sekurang kurangnya tidak di Gugatnya Datuak Marajo oleh Para Penggugat dalam Perkara aquo, maka Gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak. (*Plurium Litis Consortium*);

- b. Bahwa selain itu, dengan tidak memasukan Notaris/ PPAT JAYAT, S.H., Mkn sebagai Tergugat dalam perkara ini, yang mana Notaris/ PPAT JAYAT, S.H., Mkn merupakan Pejabat

Halaman 85 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum yang membuat Akta Otentik atau tempat pendaftaran Surat Pernyataan Jual Beli Pemindahan Hak antara Tergugat II.A dengan Para Tergugat I.B.4 dan Tergugat I.B1 merupakan pihak yang menyimpan minuta akta otentik tersebut sebagai berkas negara;

Bahwa dalam petitumnya Point ke 2 Para Penggugat meminta agar "Majelis Hakim/ Pengadilan Menyatakan Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum akta Surat Pernyataan Jual Beli Pemindahan Hak tanggal 06 Februari 2019 nomor 2175/SBTB/II/2019 pada Notaris JAYAT, S.H., M.Kn antara Tergugat II.A dengan Para Tergugat I.B.4 dan Tergugat I.B1", maka sangatlah penting untuk memasukan Notaris/ PPAT JAYAT sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tergolong *Plurium Litis Consortium*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nietotvankelijeverklaard*).

## **2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur liber*).**

### **a. Pengabungan Gugatan Wanprestasi dan PMH.**

- Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Liber*) yang dimana Posita gugatan Para Penggugat Point Ke 4 dan 5 yang dihubungkan dengan Pentitum Para Penggugat Point Ke 7 menyatakan bahwa Para Penggugat telah menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi dalam surat gugatannya;
- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat Point Ke 4 menceritakan yang pada intinya "*adanya Perjanjian Kerjasama antara Tergugat VII dengan, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Kelompok Tani Sejahtera (Tidak ikut dalam Gugatan ini). dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Plasma dengan Pola Kemitraan seluas ± 4.250 Ha dengan perincian Pembagian Yaitu*

Halaman 86 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



seluas  $\pm$  550 Ha (275 KK) untuk Tergugat IX, seluas  $\pm$  3.700 Ha (1.850 KK) untuk Tergugat VIII, dimana anggota Koperasi dalam proyek kebun plasma adalah penduduk tetap dalam wilayah yang memiliki tanah serta potensial" namun tiba-tiba pada Petitum Para Penggugat No. 7 mengatakan Tergugat VII merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1875 K/PDT/1984, Putusan MARI No. 879 K/PDT/1997, Putusan MARI 492 /K/Sip/1970, jo Putusan MARI No. 897 K/Sip/PDT/1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggabungan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi adalah merupakan suatu gugatan yang melanggar tata tertib beracara sehingga keduanya harus diselesaikan secara tersendiri;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat yang mengabungkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi maka bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur liber*).

**b. Identitas Para Tergugat Tidak Jelas.**

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terkait dengan Identitas Para Tergugat tidak jelas disebutkan. Tergugat I.C yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang Tergugat tanpa menyebutkan jenis kelamin, umur namun Para Penggugat mengatakan semuanya beralamat di Komplek Dagau Teduh Jalan Pinus No. 10 RT 02 Rw 01 Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa apakah maksud dari Gugatan Para Penggugat Tergugat I.C ini yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang dengan alamat yang sama, tinggal dalam 1 rumah yang sama atau bagaimana?
- Bahwa karena Para Penggugat telah menyatakan Identitas Para Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran identitas tersebut, termasuk Tergugat II. B sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Tergugat III. B

Halaman 87 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



sebanyak 20 (dua puluh) orang, Tergugat IV.B sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Tergugat V.B sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan Tergugat VI B sebanyak 14 (empat belas) orang;

- Bahwa karena tidak jelasnya alamat Tergugat maka gugatan Para Penggugat tergolong kepada Gugatan Kabur (*Obscuur liber*).

**3. Gugatan Penggugat Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Error In Persona*)**

**a. Formalitas surat gugatan Penggugat mengenai kapasitas Tergugat IX Kelompok Tani (KELTAN) Sepakat sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*. (*Vide Putusan 293/Pdt.g/2018/PN.Skt*)**

- Bahwa seperti dipahami dalam teori hukum perdata mengenai pengertian subyek hukum telah disebutkan bahwa Pengertian Subyek hukum (*recht subyek*) adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam lalu lintas hukum, sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak tersebut. Dalam Ilmu hukum yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (*Naturlijke Person*) dan Badan Hukum (*Vicht Person*);
- Bahwa selanjutnya dari permasalahan *a quo* yang dihubungkan dengan pengertian diatas maka timbul pertanyaan apakah terhadap Tergugat IX dalam hal ini Kelompok Tani (KELTAN) Sepakat dapat digugat dan dikenakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum?;
- Bahwa menurut peraturan perundang-undangan badan usaha menjadi 2 (dua), *Pertama*; berbadan hukum antara lain: Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara, Perseroan, Perseroan Terbuka dan Perum dan *Kedua*; tidak berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma, dan CV;
- Bahwa terkait dengan pertanggungjawabannya berbeda juga, badan hukum terpisah dari pendiri/ pemegang saham itu sendiri

Halaman 88 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





dalam melakukan perbuatannya, badan usaha berbadan hukum diwakili oleh pengurus/ direksi sesuai dengan akta pendirian, sedangkan subyek hukum badan usaha tidak berbadan hukum melekat pada pendiri atau pengurusnya;

- Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat terhadap Tergugat IX dalam hal ini Kelompok Tani (KELTAN) Sepakat yang oleh Penggugat dipersonafikasikan sebagai Subyek hukum sedangkan nyata Tergugat IX bukanlah Koperasi dan/ atau berbadan hukum maka Tergugat IX tidak dapat diminta pertanggungjawabannya oleh Penggugat dan tidak berkualitas sebagai subyek hukum sehingga terhadap gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**b. Para Penggugat Tidak Lengkap menarik Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XI sebagai para pihak dalam perkara *a quo*.**

- Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (2) Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan dan mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Perseroan adalah Direksi;
- Bahwa dalam gugatan para Penggugat halaman 26, Tergugat VII tertulis PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (PT.PMJ). Dengan menyebut PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (PT.PMJ), secara hukum berdasarkan Pasal 92 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah kewajiban para Penggugat untuk memasukan Direksi/ Direktur PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (PT.PMJ) sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa tindakan para Penggugat yang tidak memasukan atau menjadikan Direksi PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (PT.PMJ) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 268 K/ Sip/1980 yang berbunyi "*dalam gugatan menegnai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan pengurusnya yang*

Halaman 89 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



*sekarang sebab tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri”.*

Hal mana sejalan dengan penyebutan Tergugat VIII dari Koperasi Damai Sejahtera menjadi Ketua/ Pimpinan Koperasi Damai Sejahtera. Serta Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat menjadi Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pasaman Barat.

**c. Gugatan Para Penggugat Gemis Aan Voodaning Heid**

- Bahwa dengan Penggugat yang memasukan Penerima Kuasa Rekso Wardoyo sebagai Tergugat X dalam gugatan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat tergolong *Error In Persona Gemis Aan Voodaning Heid* yaitu memasukan Tergugat yang bukanlah orang-orang/ pihak-pihak yang berkepentingan untuk digugat, karena Tergugat X tidaklah merupakan pihak dalam dalam perkara *a quo* yang dijadikan sebagai acuan gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat X hanyalah orang yang mendapatkan kuasa dari Tergugat III.A, Tergugat IV.A, Tergugat V.A dan Tergugat VI.A untuk menerima sertifikat hak milik dari Tergugat VIII (KUD DASTRA). Sehingga orang yang menerima kuasa dengan iktikat baik tidak dapat dituntut baik secara perdata dan pidana, sebagaimana halnya Para Penggugat memberikan Kuasa Hukum kepada JONI WARDI DAN BUSINIS. Apakah kedua orang Penerima Kuasa ini bisa juga dituntut secara Perdata dan Pidana ketika sudah menjalankan isi dari Surat Kuasa dengan iktikat baik dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa walaupun hak baik Penggugat menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 namun tentunya orang yang dimasukan Pihak Tergugat seharusnya adalah orang yang tepat;

Halaman 90 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



- Dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 3 yang ditulis oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H menuliskan Penggugat adalah seorang yang “Merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melangka hak Penggugat;
- Bahwa karena Tergugat X bukanlah pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban karena hanya sebagai Penerima Kuasa yang juga ikut digugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan penggugat tergolong *Error In Persona Gemis Aan Voodaning Heid* sehingga terhadap gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**d. Para Penggugat tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi**

- Bahwa Majelis Hakim Perkara *a quo* telah memerintahkan kedua belah pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) untuk melakukan mediasi dan memerintahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk menghadirkan Para Penggugat prinsipal dalam mediasi tersebut, untuk usaha mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat melalui mediasi, untuk itu Majelis Hakim menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai mediator, ternyata berdasarkan laporan mediator usaha damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil dan Kuasa Hukum Para Penggugat tidak dapat menghadirkan seluruh Para Penggugat prinsipal yang jumlahnya mencapai 133 (seratus tiga puluh tiga) orang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa Para Pihak wajib

Halaman 91 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum;

- Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan Apabila Penggugat/ Pemohon tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;
- Bahwa berdasarkan fakta yang dikemukakan di atas yaitu Para Penggugat tidak bertikad baik untuk melakukan upaya damai melalui mediasi, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*);

#### 4. Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*

Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang *eror in Objecto*, karena dalam gugatan Penggugat posita angka 17 menyatakan sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah/ Sertifikat Hak Milik dari Keenam Kelompok Tanah Obyek Perkara yang dimiliki masing-masing Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI.B berupa lahan/tanah perkebunan namun Penggugat tidak menyebutkan dengan pasti lokasi dan batas-batas dari tanah tersebut, maka berdasarkan :

- Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "*Kalau Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*"
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979; "*Gugatan yang tidak jelas kerana dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima*"
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "*Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur liber dan guagtan tidak dapat diterima*".

Halaman 92 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang *error in objecto* karena sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah/ Sertifikat Hak Milik yang diklaim menjadi dimiliki masing-masing Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI.B yang sebenarnya sudah menjadi hamparan perkebunan, Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaannya baik secara materiil (fisik lahan/ tanah) maupun secara formil kepemilikan (sertifikat tanah) dari tanah tersebut, karena data dari tanah-tanah tersebut telah ada pada instansi terkait dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman Barat (Tergugat XI) . Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didukung oleh data kepemilikan tanah yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat adalah *Error In Objecto*.

**5. Legal Standing Para Penggugat.**

- Bahwa Penggugat pada Posita gugatannya angka 1 telah mendalilkan bahwa Penggugat negeri asalnya adalah Kampung Pisang Desa IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan sebahagian dari kaum atau anak cucu kemenakan dari Kaum Datuak Marajo suku Piliang;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang Nagari Kinali Kecamatan Kinali;
- Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Sertifikat SHM dimiliki masing-masing Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI.B yang keluar pada tahun 2000, sehingga Legal Standing Para Penggugat berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 tanggal 15 Agustus 2007 secara hukum baik Penggugat materiil maupun Kuasa Hukumnya tidak

Halaman 93 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan ini terhadap kepada Tergugat.

**6. Penggugat/ Tergugat seharusnya Juga Sebagai Tergugat/ Penggugat (*Conflict of Interest*).**

- Bahwa Para Penggugat menjadikan Kelompok Tani Sepakat sebagai Tergugat IX, namun disatu sisi, anggota Kelompok Tani sepakat adalah Para Penggugat sendiri sebagaimana Posita gugatan halaman 16;
- Bahwa Para Penggugat Point ke 43 an. Elpiya Yanti juga tercatat sebagai Bendahara Tergugat VIII;
- Bahwa dengan demikian Para Penggugat syarat dengan kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam gugatan ini, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak.

**7. Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (*daluarsa*).**

- Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan register perkara nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Psb yang terdaftar pada tanggal 12 Juni 2020 telah lewat waktu (*daluarsa*) untuk mengajukan gugatan oleh karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2020 sedangkan Sertifikat Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI.B terbit pada tahun 2000 telah memakan waktu 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkannya;
- Bahwa dengan berpatokan pada Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftar Tanah yang mengatur secara tegas bahwa "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan*

Halaman 94 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



*yang bersang-kutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".*

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **A. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah Tergugat VII kemukakan pada eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat VII secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat butir 1 s/d 4 halaman 35 s/d 38 merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, perlu Tergugat VII ceritakan kembali kronologis riwayat diterbitkannya Sertifikat HAK GUNA USAHA NO. 1 Desa IV Koto Kecamatan KINALI, Kabupaten PASAMAN, Propinsi SUMATERA BARAT Luas 1.940 HA atas nama PT. Primatama Mulia Jaya tanggal 25 Pebruari 1998 diperoleh berdasarkan pelepasan hak dari Ninik Mamak/ Penghulu Adat Pemegang tanah ulayat dalam wilayah Desa IV Koto Desa Mandiingin Kenagarian Kinali Kecamatan Pasaman Kabupaten Dati II Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat) tanggal 06 Juni 1996 kepada Bupati KDH TK.II Pasaman dan telah pula mencadangkan lahan tersebut untuk di dimanfaatkan oleh Tergugat VII dengan proses perizinan sebagai berikut :

- a. Persetujuan prinsip pencadangan lahan seluas 1.940 HA dari Bupati KDH TK. II Pasaman, berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/ Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa IV Koto dan Desa Mendiingin Kenagarian Kinali, Kecamatan Pasaman Daerah Tingkat II Pasaman tertanggal 06 Juni

Halaman 95 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



1995 tentang Penyerahan Tanah Ulayat Dalam Desa IV Koto Dan Desa Mandiingin Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT. Primatama Muliajaya (PMJ) ;

b. Mengingat areal yang dicadangkan tersebut telah adanya pelepasan hak Ninik Mamak kepada Bupati ( Negara) maka tanah tersebut telah langsung dikuasai oleh Negara dan telah pula di diserahkan kepada Tergugat VII (PT. Primatama Muliajaya) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pancadangan lahan No. 525/13777/Perek-1996 tertanggal 07 Juni 1996;

c. Pada tanggal 20 Januari 1998 Badan Pertanahan Nasional dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala badan Pertanahan Nasional;

Nomor : 3/HGU/BPN/98 Tentang Pemberian Han Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabuapten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat ;

Bahwa atas lahan itulah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa IV Koto Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat dengan luas 1.940 HA pada tanggal 25 Pebruari 1998 diproses oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan surat-surat tersebut diatas, maka jelas bahwa SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No. 1 KAB. Pasaman. Luas 1.940 HA atas nama PT. Primatama Muliajaya tanggal 25 Pebruari 1998 telah PROSES DAN DITERBITKAN sesuai ATURAN YANG BERLAKU, SERTA SAH, benar dan sampai detik ini masih atas nama PT. Primatama Muliajaya, serta masih berlaku ;

Dengan demikian tidak ada hak dari masyarakat hukum adat atas tanah tersebut yang telah dilanggar dikarenakan tanah tersebut telah dilepaskan ke Negara dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara seluas 1.940 Ha, sebagaimana diuraikan dalam peta gambar situasi khusus, tanggal 28 Agustus 1999 No. 05/1997, dan tanah inilah yang dikuasai Tergugat VII sesuai dengan

Halaman 96 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Propinsi Sumatera Barat,  
Kabupaten Pasaman Kecamatan Kinali Desa IV Koto, tanggal 25  
Pebruari 1998.

4. Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat Point ke 7 halaman 54 yang pada intinya menyatakan "*Perbuatan Tergugat VII dan Tergugatn VIII yang tidak selektif dalam pengurusan sertifikat Hak Milik atas lahan Kebun Plasma Phase II KUD DASTRA tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum*" adalah tidak benar dan berdasar hukum karena :
  - a. Bahwa penyerahan kebun Plasma dari Tergugat VII kepada Tergugat VIII berdasarkan Berita Acara Konvesi Fisik Kebun Plasma dari PT. Primatama Muliajaya kepada KUD Damai sejahtera;
  - b. Bahwa perjanjian penyerahan tersebut adalah berdasarkan diantaranya:
    - Perjanjian kerja sama antara Tergugat VII dan Tergugat VIII tanggal 15 November 1996 prihal Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan yang berlokasi di Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
    - Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Universal, Tergugat VII dan Tergugat VIII tanggal 15 November 1996 dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemintraan Usaha/ Anak-Bapak Angkat di Lokasi Kinali, dst.
  - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Konvesi Fisik Kebun Plasma dari PT. Primatama Muliajaya kepada KUD Damai sejahtera tanggal 13 September 2019 disebutkan "Pasal 5, Bahwa Pihak Kedua (Tergugat VIII) bertanggungjawab sepenuhnya atas segala permasalahan lahan/ fisik kebun plasma, permasalahan keanggotaan palsma dan permasalahan lain yang timbul akibat pengelolaan plasma KUD Damai sejahtera".
  - d. Bahwa Jual beli lahan Plasma yang di lakukan oleh Tergugat I.A Budi Haryoko dengan Datuak Marajo sebagai pribadi dan sebagai Pemilik

Halaman 97 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan dan Penguasa lahan Ulayat kaumnya dengan KUD Dasrta yang pada saat itu Datuak Marajo juga sebagai Ketua KUD dastra, tidak ada kaitanya dengan Tergugat VII (PT. Primatama Mulyajaya) dan Bukan pula atas rekomendasi dari Tergugat VII, akan tetapi Tergugat I.A Budi Haryoko membeli lahan tersebut bertindak atas nama Pribadi dan untuk kepentingan Pribadi pula.

5. Bahwa Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat pada Petitum Point ke 18 dalam perkara *a quo* juga harus ditolak karena ;

a. Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang dikutip sebagai berikut “Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap dengan maksud untuk menjauhkan barnag itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”;

b. Bahwa selain alasan penolakan tersebut di atas, tindakan Para Penggugat yang meminta agar Pengadilan Negeri Pasaman Barat dapat menetapkan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik 133 atau sita tahan terhadap objek Perkara *a quo* merupakan tanah ulayat IV Koto Kecamatan Kinali seluas Luas 1.940 Ha berikut segala sesuatu yang berada diatasnya, berdasarkan Surat Keputusan Sertifikat HAK GUNA USAHA NO. 1 Desa IV Koto Kecamatan KINALI, Kabupaten PASAMAN, Propinsi SUMATERA BARAT, adalah salah dan keliru karena bertentangan dengan :

- Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menyatakan bahwa harta kekayaan (Uang dan/ atau barang milik negara tidak bisa disita oleh

Halaman 98 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





Pengadilan. Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung (Rakernas MA) tahun 2010 menyatakan bahwa kekayaan negara yang sudah disertakan sebagai modal BUMN atau BUMD itu bisa disita karena kekayaan itu bukan lagi milik negara, melainkan sudah menjadi harta milik BUMN atau BUMD. Akan tetapi, barang milik negara yang dikelola oleh BUMN atau BUMD tidak dapat dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi;

- Hak Guna Usaha (HGU) merupakan tanah negara menurut Pasal 4 Undang-undang NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH menyebutkan Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara, dengan demikian sita terhadap lahan perkebunan berdasarkan Surat Keputusan HAK GUNA USAHA NO. 1 Desa IV Koto Kecamatan KINALI, Kabupaten PASAMAN sebagaimana yang di maksudkan oleh Para Penggugat tidak dapat dilakukan;
- 6. Bahwa pada petitum gugatan Para Penggugat point ke- 19 yang memohon agar Majelis Hakim memutuskan : Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Voorraad*) walaupun ada *Verzet*, Banding maupun Kasasi;  
Bahwa berdasarkan alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR tentang persyaratan penjatuhan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Voorraad*) dan juga SEMA Nomor 03 Tahun 2000 tanggal 21 Desember tahun 2000, sehingga petitum ini harus ditolak.
- 7. Permohonan Putusan Provisi dan/atau Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Para Penggugat halaman 52 harus ditolak karena :
  - a. Dengan ini Tergugat VII mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat menolak permohonan putusan *provisionil* dan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* dikarenakan syarat-syarat untuk penerapannya tidak terpenuhi;

Halaman 99 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan *Provisionil* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan *Provisionil* menetapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu permohonan atas Putusan Provisi dan/atau Putusan Serta-Merta dapat dikabulkan, sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- Pokonya gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan *provisionil* dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- Gugatan berdasarkan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*

**Jawaban Tergugat VIII:**

Halaman 100 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Bahwa setelah Tergugat VIII teliti dan cermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, maka Tergugat VIII akan menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat VIII membenarkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Bahwa dalam posita angka 1, halaman 35, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut;

*"Para Penggugat adalah anak cucu kemenakan (kaum) Datuk Marajo, suku Piliang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat -----d---, yang berada dibawah payuang Ninik Mamak Penghulu adat/Kaum Datuk Marajo, yang mempunyai tanah ulayat kaum-----  
-dst-----"*

Tanggapan Tergugat VIII;

Bahwa Para Penggugat yang terdiri dari Penggugat 1 s/d Penggugat 133, yang merupakan sebahagian dari kaum/cucu kemenakan dari Datuk Marajo, Suku Piliang, yang negeri asalnya adalah Kampung Pisang Desa IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, yang merupakan anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang, Nagari Kinali Kecamatan Kinali, hal mana dapat dilihat dari **SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tgl. 15 Agustus 2007 tentang PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA PLASMA ANGGOTA KELOMPOK TANI SEPAKAT KAMPUNG PISANG NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI**, yang dalam hal Minimbang huruf a berbunyi sebagai berikut;

*"Bahwa tanah ulayat adat desa IV Koto-----dst-----, adalah tanah yang diperuntukan untuk peserta plasma anggota kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang yang pesertanya anggota masyarakat Kampung Pisang dibawah naungan KUD Dastra Kinali yang berintegrasi dengan PT. Primatama Mulya Jaya" ;*

Halaman 101 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Bahwa begitu juga dalam hal memutuskan dan menetapkan bagian pertama, yang berbunyi sebagai berikut ;

*"Mengukuhkan nama-nama peserta plasma anggota kelompok tani Sepakat Kampung Pisang Nagari Kinali sebanyak 250 orang (KK) pada cadangan lahan seluas 550 Ha yang terletak di Nagari Kinali Kecamatan Kinali yang masalah ketersediaan lahannya menjadi tanggung jawab nini mamak Kampung Pisang, dan nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;*

Bahwa setelah diperhatikan lampiran keputusan Bupati tersebut ternyata Penggugat 1 s/d Penggugat 133 merupakan bagian nama-nama peserta Plasma, yang merupakan anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang ;

3. Bahwa dalam posita angka 2, halaman 35 dan 36, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut ;

*"Bahwa pada tahun 1996 Para Ninik Mamak dari kelima persukuan yang ada di Kenagarian Kinali, ada membuat Kesepakatan dengan Bupati Kepala Daerah TK II Pasaman (setelah Pemekaran tahun 2004 disebut Kab. Pasaman Barat) tentang PENYERAHAN TANAH ULAYAT DALAM WILAYAH DESA IV KOTO DAN DESA MANDIANGIN KENAGARIAN KINALI KEC. KINALI KAB. PASAMAN UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT OLEH PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (PT. PMJ)", dengan luas Tanah Ulayat  $\pm 7.150$  Ha, dengan perincian sbb:*

- Seluas  $\pm 3.300$  Ha untuk Kebun Inti ;
- Seluas  $\pm 3.850$  Ha untuk Kebun Plasma ;

Dimana batas-batas sepadan Tanah Ulayat yang diserahkan tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai/Batang Ampu ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai/Batang Mandiangi ;



- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai/Batang Masang, menuju Muaro Bingung;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dusun Air Putih Desa IV Koto;

Bahwa Tanah Ulayat yang diserahkan tersebut, diadakan kerjasama dengan Tergugat VII (PT. Primatama Mulyajaya/PT. PMJ) untuk membuka dan mengusahakan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kenagarian Kinali tersebut;

Tanggapan Tergugat VIII;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN NINIK MAMAK / PENGHULU ADAT, PEMEGANG TANAH ULAYAT DALAM WILAYAH DESA IV KOTO DAN DESA MANDIANGIN KENAGARIAN KINALI KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN DATI II PASAMAN tentang PENYERAHAN TANAH ULAYAT DALAM WILAYAH DESA IV KOTO DAN DESA MANDIANGIN KENAGARIAN KINALI KEC. KINALI KAB. PASAMAN UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT OLEH PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (PT. PMJ) tertanggal 6 Juni 1996), yang mana salah satu yang menyerahkan adalah SYAHRUL DATUK MARAJO (Datuk Para Penggugat waktu itu), yang mana seluas  $\pm$  3.850 Ha diperuntukan untuk kebun plasma, sebagian dari lahan plasma yang diperuntukan tersebut adalah untuk cucu/kemenakan/kaum SYAHRUL DATUK MARAJO yang merupakan peruntukan untuk Para Penggugat yang merupakan anggota Kelompok Tani Sepakat;

4. Bahwa dalam posita angka 3, halaman 36 dan 37, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut ;

*"Bahwa setelah Penyerahan tanah ulayat diatas, maka Bupati Kepala Daerah Tk II Pasaman (sekarang Kab. Pasaman Barat) telah menyetujui pencadangan lahan perkebunan sawit a.n PT. Primatama Mulyajaya didesa IV Koto dan Desa Mandiangin,*

Halaman 103 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





*Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali tersebut, dengan perincian pencadangan lahan tersebut adalah :*

- *Seluas  $\pm$  3.300 Ha untuk kebun inti PT. PMJ;*
- *Seluas  $\pm$  3.300 Ha untuk kebun plasma kelompok Tani Sejahtera;*
- *Seluas  $\pm$  550 Ha untuk kebun plasma kelompok tani Sepakat;*
- *Seluas  $\pm$  400 Ha untuk kebun plasma masyarakat Mandiangin*

*Tanggapan Tergugat VIII;*

*Bahwa sebagaimana surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman Nomor: 525/1377/Perek – 1996 Tgl. 7 Juni 1996, perihal: Perubahan Pencadangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. PRIMATAMA MULYAJAYA, surat Bupati tersebut ditujukan kepada Direktur utama PT. Primatama Mulyajaya, yang mana dari pencadangan lahan tersebut, seluas  $\pm$  550 Ha diperuntukan untuk kebun plasma kelompok tani Sepakat, yang mana Para Penggugat merupakan anggota Kelompok Tani sepakat tersebut;*

5. *Bahwa dalam posita angka 4, halaman 37 dan 38, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut ;*

*“Bahwa setelah adanya penyerahan tanah ulayat oleh Ninik Mamak Kinali tersebut -----dst-----, maka selanjutnya Tergugat VII (PT. Primatama Mulyajaya/PT. PMJ) selaku PIHAK PERTAMA, Tergugat VIII (KUD Dastra) selaku PIHAK KEDUA, serta Tergugat IX (Kelompok Tani Sepakat) dan Kelompok Tani Sejahtera selaku PIHAK KETIGA, telah dibuat suatu Perjanjian Kerja Sama untuk Membangun dan Mengelola Perkebunan Plasma Sawit (yakni sebagaimana yang dikenal dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 024/PMJ-DIR/PK-XI/96, Nomor : 31/KUD-DASTRA/XI/96 tanggal 15 Nopember 1996 tentang PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PRIMATAMA MULYAJAYA DENGAN KUD DAMAI SEJAHTERA, KELOMPOK TANI SAWIT SEPAKAT DAN KELOMPOK TANI SEJAHTERA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA*

*Halaman 104 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb*



*SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN DI KECAMATAN KINALI  
KABUPATEN PASAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT);*

Tanggapan Tergugat VIII;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. PRIMATAMA MULYAJAYA dengan KUD DAMAI SEJAHTERA, KELOMPOK TANI SAWIT SEPAKAT DAN KELOMPOK TANI SEJAHTERA Dalam rangka membangun dan mengelola Perkebunan kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat, Nomor : 024/PMJ-DIR/PK-XI/96, Nomor : 31/KUD-DASTRA/XI/96 tanggal 15 Nopember 1996, adapun bunyi Pasal 1 perjanjian tersebut adalah ;

*Pasal 1*

*LUAS TANAH AREAL PROYEK DAN DAFTAR NAMA ANGGOTA  
KOPERASI*

- 1. Luas areal yang akan diikutsertakan dalam proyek adalah seluas  $\pm$  4.250 Ha (untuk 840 KK) dengan pembagian  $\pm$  550 Ha (275 KK) untuk kelompok tani sawit Sepakat dan  $\pm$  3.700 Ha (1.850 KK) untuk Kelompok Tani Sejahtera yang merupakan keseluruhan luas dari lahan kebun plasma yang akan ditanami kelapa sawit ;*
- 2. Pihak pertama bersama-sama pihak kedua. Dan Pemda TK.II Pasaman mengadakan seleksi terhadap anggota kelompok Koperasi yang akan diikutsertakan sebagai peserta proyek kebun plasma berdasarkan perjanjian ini ;*
- 3. Anggota Koperasi yang diikutsertakan dalam proyek kebun plasma adalah penduduk tetap dalam wilayah yang diproyeksikan sebagai areal proyek yang memiliki tanah serta potensial dan memenuhi persyaratan tekni untuk ditanami kelapa sawit serta dapat menunjukan keaslian dan keabsahan bukti pemilikan hak atas tanah yang bersangkutan ;*

Bahwa setelah dicermati dan diperhatikan Pasal 1 Surat Perjanjian ini, yang diikutsertakan dalam perjanjian ini adalah Kelompok Tani sawit Sepakat (Tergugat IX) dan Kelompok Tani sawit Sejahtera, akan tetapi

*Halaman 105 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb*



pada kenyataan diatas diatas plasma yang diperuntukan untuk Kelompok Tani Sepakat seluas  $\pm$  550 Ha (275 KK) terbit SHM diatas objek perkara yang terdiri dari ;

- a. Tanah objek perkara kelompok I, SHM atas nama Para Tergugat I.C.1 s/d I.C.25;
- b. Tanah objek perkara kelompok II, SHM atas nama Para Tergugat II.B.1 s/d II.B.25;
- c. Tanah objek perkara kelompok III, SHM atas nama Para Tergugat III.B.1 s/d III.B.20;
- d. Tanah objek perkara kelompok IV, SHM atas nama Para Tergugat IV.B.1 s/d IV.B.25;
- e. Tanah objek perkara kelompok V, SHM atas nama Para Tergugat V.B.1 s/d V.C.25;
- f. Tanah objek perkara kelompok VI, SHM atas nama Para Tergugat VI.B.1 s/d VI.B.14;

Bahwa setelah diperhatikan pemegang hak atas SHM-SHM tanah objek perkara juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) perjanjian ini, karena Para Pemegang hak atas SHM-SHM objek perkara tersebut bukanlah penduduk tetap Kinali, malah Tergugat VIII tidak pernah mengetahui pemegang-pemegang Hak atas ke enam kelompok tanah objek perkara tersebut, karenanya sudah sepatutnya terbitnya SHM atas ke enam kelompok tanah objek perkara tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

6. Bahwa dalam posita angka 5, halaman 38, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut ;

“Bahwa dengan adanya kesepakatan Kerjasama dalam membangun dan mengelola kebun Plasma Sawit -----dst-----, dimana untuk pembiayaan dan atau pendanaannya sesuai dengan Perjanjian yang telah dibuat adalah dengan memakai Dana/Pinjaman dari Bank yang disebut dengan DANA KKPA (Dana Kredit Koperasi Primer Anggota), maka Tergugat VII (PT. PMJ) selaku Bapak Angkat dan Tergugat VIII (KUD DASTRA) selaku

Halaman 106 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Anak Angkat dengan salah satu Bank (BANK UNIVESAL) telah membuat suatu *PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK UNIVERSAL, PT. PRIMATAMA MULIAJAYA DAN KOPERASI UNIT DESA DAMAI SEJAHTERA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PROYEK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN USAHA / ANAK – BAPAK ANGKAT DI LOKASI KINALI, KECAMATAN KINALI, KABUPATEN PASAMAN, SUMATERA BARAT, yaitu sebagaimana yang dikenal dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 82 tanggal 15 Nopember 1996-----dst-----*

Tanggapan Tergugat VIII;

Dimana berdasarkan *Perjanjian Kerjasama Nomor : 82 tanggal 15 Nopember 1996*, pendanaannya memakai Dana/Pinjaman dari Bank yang disebut dengan DANA KKPA (Dana Kredit Koperasi Primer Anggota), yang mana Tergugat VIII (KUD DASTRA) selaku Debitur sebagai Anak Angkat, pengembaliannya akan dicicil/diangsur setiap bulannya dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari Kebun Sawit Plasma yang akan dijual kepada Tergugat VII (PT. PRIMATAMA MULYA JAYA / PT. PMJ), terhadap kebun Plasma Kelompok Tani Sepakat (Tergugat IX) seluas  $\pm$  550 Ha dibayarkan dari penjualan TBS atas kebun Plasma Kelompok Tani Sepakat tersebut, dengan kata lain dihubungkan dengan *Perjanjian Kerjasama Nomor : 82 tanggal 15 Nopember 1996*, yang melaksanakan kewajiban-kewajiban terkait dengan kredit KKPA tersebut adalah Kelompok Tani Sepakat (Tergugat IX) yang dalam hal ini Para Penggugat merupakan sebagian dari anggota Kelompok Tani sepakat tersebut ;

7. Bahwa dalam posita angka 6, halaman 39, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut ;

*“Bahwa dengan adanya Perjanjian-Perjanjian Kerjasama -----dst-----, maka oleh Tergugat VII (PT. PMJ ) dibuatlah PETA KERJA ---dst-----, dan kemudian dibangunlah Perkebunan Plasma Sawit sesuai dengan Pencadangan Lahan yang ditentukan oleh Bupati*

Halaman 107 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



*Pasaman-----dst-----, yang mana areal kebun Plasma Phase II tersebut merupakan hak dari para anggota Kelompok Tani sepakat sesuai dengan Pencadangan Lahan seluas + 550 Ha (225 KK atau + 2 Ha per 1 KK) oleh Bupati Pasaman tahun 1996, yang kemudian dipertegas dengan terbitnya SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 tentang PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA PLASMA ANGGOTA KELOMPOK TANI SEPAKAT KAMPUNG PISANG NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI, yang ditetapkan di Simpang Empat pada Tgl. 15 Agustus 2007, -----dst-----*

Tanggapan Tergugat VIII;

Bahwa benar setelah adanya perjanjian kerjasama PT. Primatam Mulyajaya membuat Peta kerja, dan kebun Plasma tersebut berdasarkan Pencadangan Lahan yang ditentukan oleh Bupati Pasaman, selanjutnya Bupati Pasaman Barat pada Tgl. 15 Agustus 2007 telah menerbitkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 tentang PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA PLASMA ANGGOTA KELOMPOK TANI SEPAKAT KAMPUNG PISANG NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI, yang mana nama-nama Peserta Plasma anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung (Tergugat IX) adalah sebanyak 250 orang (KK) atas pencadangan lahan seluas  $\pm$  550 Ha tersebut, yang nama-nama Peserta Plasmanya antara lain adalah Para Penggugat a quo tersebut diatas sebagai Peserta/Pemilik Kebun Plasma yang berhak dan yang berhimpun dalam wadah Kelompok Tani Sepakat (Tergugat IX) dan bernaung/berintegrasi dibawah Koperasi Damai Sejahtera Kinali (KUD DASTRA/Tergugat VIII) atau sebagai Anggota Koperasi ;

8. Bahwa dalam posita angka 7, halaman 39 dan 40, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut ;

*“Bahwa dengan telah dibangunnya Perkebunan Plasma Sawit oleh Tergugat VII (PT.PMJ) yang bekerjasama dan berintegrasi dengan Tergugat VIII (KUD DASTRA) dalam membangun dan mengelola*

Halaman 108 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





kebun plasma sawit tersebut, maka Para Penggugat sebagai anak cucu kemenakan "Datuk Marajo" yang berhak untuk mendapatkan Hak Milik atas kebun plasma -----dst-----dengan telah terbitnya SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tgl. 15 Agustus 2007 yang telah memutuskan/ mengukuhkan antara lain Para Penggugat tersebut sebagai Orang atau Kepala Keluarga (KK) yang berhak atas Kebun Plasma Sawit tersebut, maka Para Penggugat sangat terkejut dan tidak dapat menerima ataupun membenarkan-----dst-----, ternyata sebahagiannya telah diterbitkan sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah/ sertifikat Hak Milik pada tahun 2.000 oleh Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman sekarang BPN Kab. Pasaman Barat) atas Tanah Kebun Plasma Sawit tersebut, -----dst-----"

Tanggapan Tergugat VIII;

Bahwa benar Para Penggugat adalah sebagian dari anggota Kelompok Tani Sepakat (Tergugat IX) yang bernaung dengan KUD Dastra (Tergugat VIII), selain Kelompok Tani Sepakat KUD Dastra (Tergugat VIII) juga menaungi Kelompok Tani Sejahtera dan benar berdasarkan Lampiran SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tentang Nama-nama Anggota Peserta Plasma Kelompok Tani Sepakat, Kampung Pisang Nagrai Kinali, Kecamatan Kinali, Tgl. 15 Agustus 2007 yang telah memutuskan antara lain nama-nama Para Penggugat tersebut sebagai Orang/Kepala Keluarga (KK) yang berhak atas Kebun Plasma Sawit Kelompok Tani Sepakat tersebut;

Bahwa terkait telah terbitnya sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah/sertipikat Hak Milik pada tahun 2.000 oleh Tergugat XI atas nama ;

- a. Tanah objek perkara kelompok I, SHM atas nama Para Tergugat I.C.1 s/d I.C.25;

Halaman 109 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



- b. Tanah objek perkara kelompok II, SHM atas nama Para Tergugat II.B.1 s/d II.B.25;
- c. Tanah objek perkara kelompok III, SHM atas nama Para Tergugat III.B.1 s/d III.B.20;
- d. Tanah objek perkara kelompok IV, SHM atas nama Para Tergugat IV.B.1 s/d IV.B.25;
- e. Tanah objek perkara kelompok V, SHM atas nama Para Tergugat V.B.1 s/d V.C.25;
- f. Tanah objek perkara kelompok VI, SHM atas nama Para Tergugat VI.B.1 s/d VI.B.14;

Bahwa terbitnya seluruh SHM-SHM atas ke 6 (enam) kelompok tanah objek perkara yaitu pada tahun 2000, yaitu pada waktu kepengurusan SYAHRUL DATUK MARAJO, dengan kata lain kepengurusan KUD Dastra pada saat ini tidak mengetahui proses-proses, alas-alas hak dan/atau subjek-subjek hukum yang mendaftarkan tanah objek sengketa ke BPN Pasaman Barat (Tergugat XI) yang mendasari terbitnya SHM-SHM atas seluruh objek perkara a quo;

9. Bahwa dalam posita angka 8, halaman 41 dan 42, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut;

*"Bahwa jika dicermati nama-nama masing-masing Para Pemegang Hak-----dst-----, ternyata telah terdapat keanehan dan kejanggalan, dimana mereka -----dst----- tersebut ternyata bukanlah anak cucu kemenakan "Datuk Marajo" ataupun juga bukanlah anak cucu kemenakan dari Para Ninik Mamak/Penghulu Adat/Kaum yang menyerahkan tanah ulayatnya pada tahun 1996 kepada Bupati Pasaman untuk dibangun Perkebunan Plasma Kelapa Sawit, dan juga mereka Para Tergugat tersebut bukanlah Anggota Kelompok Tani sepakat (Tergugat IX a quo) ataupun Anggota Kelompok Tani Sejahtera-----dst----- ternyata tidaklah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang berhak untuk menjadi Peserta Plasma Sawit-----dst-----"*

Halaman 110 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Tanggapan Tergugat VIII;

Bahwa benar nama-nama Pemegang Hak atas SHM-SHM seluruh objek perkara bukanlah anak cucu kemenakan "Datuk Marajo" dan juga bukanlah anak cucu kemenakan dari Para Ninik Mamak/Penghulu Adat/Kaum yang menyerahkan tanah ulayatnya pada tahun 1996 kepada Bupati Pasaman, dan juga mereka Para Tergugat pemegang hak tersebut bukanlah Anggota Kelompok Tani sepakat (Tergugat IX a quo) sebagaimana dimaksud Lampiran SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tentang Nama-nama Anggota Peserta Plasma Kelompok Tani Sepakat, Kampung Pisang Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Tgl. 15 Agustus 2007, yang berhak adalah anggota Kelompok Tani Sepakat (Tergugat IX) yang dalam hal ini termasuk Para Penggugat;

10. Bahwa dalam posita angka 9, halaman 42 s/d 44 (yang terdiri dari huruf A s/d F), yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut;

*"Bahwa keanehan dan kejanggalan atas kepemilikan atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut adalah tidak hanya seperti yang telah Para Penggugat dalilkan sebagaimana termaksud pada dalil posita Gugatan Para Penggugat pada poin 8 sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi ada lagi keanehan dan kejanggalan (yang dijelaskan oleh Para Penggugat yang terdiri dari huruf A s/d F), Sehingga dengan demikian atas apa yang dilakukan oleh Tergugat I. A (BUDI HARYOKO), Tergugat II. A (ERRY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD), Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) yang menyatakan, mengakui dan mengklaim dirinya sebagai Pemilik atau Yang Mempunyai Hak atas Tanah Objek Perkara tersebut ternyata adalah tidak berdasarkan menurut hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak;*

Halaman 111 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Tanggapan Tergugat VIII;

Bahwa pengakuan Tergugat I. A (BUDI HARYOKO), Tergugat II. A (ERRY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD), Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) atas kepemilikan tanah objek perkara kelompok I, II, III, IV, V dan VI, yang mana tanah-tanah objek sengketa tersebut bukanlah terdaftar atas nama Para Tergugat diatas, akan tetapi terdaftar atas nama Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B dan Para Tergugat VI.B, dari fakta tersebut Pengakuan Tergugat I. A (BUDI HARYOKO), Tergugat II. A (ERRY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD), Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA), adalah tidak berdasarkan menurut hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*);

11. Bahwa dalam posita angka 10, halaman 44 dan 45 (yang terdiri dari huruf A dan B), yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut;

*"Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat I. A (BUDI HARYOKO) dan Tergugat II. A (ERRY SYAMSU)-----dst-----, akan tetapi Tergugat I. A (BUDI HARYOKO) dan Tergugat II. A (ERRY SYAMSU) telah berani pula menjual masing-masing Tanah Objek Perkara Kelompok I dan Tanah Objek Perkara Kelompok II tersebut kepada Para Tergugat I. B a quo, dengan membuat SURAT PERNYATAAN JUAL BELI";*

Tanggapan Tergugat VIII;

Bahwa Tergugat VIII sependapat dengan dalil Para Penggugat tersebut, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan sebagai berikut;

Halaman 112 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



*“Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jalur jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. Kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Bahwa karena pemindahan hak atas SHM tanah objek perkara kelompok I dan II bukanlah berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT, maka secara hukum jual beli tanah objek perkara kelompok I dan II dari Tergugat I.A (BUDI HARYOKO) dan Tergugat II.A (ERRY SYAMSU) kepada Para Tergugat I.B tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*);

12. Bahwa dalam posita angka 13, halaman 46, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut;

*“Bahwa dengan telah lunasnya dana pinjaman (kredit) dari Bank untuk pembangunan dan pengelolaan Kebun Plasma Phase II KUD DASTRA di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali tersebut pada sekitar pertengahan tahun 2011, yang cicilan/angsuran kreditnya tersebut telah dipotong dan dibayar setiap bulannya a.n Tergugat VIII (KUD DASTRA) dari uang hasil penjualan TBS sawit atas Kebun Plasma Phase II KUD Dastra tersebut (termasuk atas Kebun Plasma dari keenam Kelompok Tanah Objek Perkara a quo), maka sertifikat-sertipikat Hak Milik atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut telah diserahkan oleh Tergugat VII (PT. PMJ) kepada Tergugat VIII (KUD DASTRA, yang kemudian ternyata sekitar tahun 2019 sertifikat-sertipikat Hak Milik atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat telah diserahkan pula oleh Tergugat VIII (KUD DASTRA) kepada Para Tergugat;*

Halaman 113 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





Tanggapan Tergugat VIII;

Bahwa benar SHM-SHM atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut Tergugat VIII (KUD DASTRA) serahkan kepada Para Tergugat sebagaimana disebutkan oleh Para penggugat diatas, dan mengenai penyerahan SHM-SHM tersebut adalah karena Tergugat VIII didesak oleh Rekso Wardoyo (Tergugat X) selaku Kuasa dari Tergugat II.A, III.A, IV.A, V.A dan Tergugat VI.A dan bahkan Ketua KUD Dastra dilaporkan oleh Rekso Wardoyo (Tergugat X) tersebut ke Polda Sumbar berkaitan dengan SHM-SHM dari ke enam kelompok tanah objek perkara a quo. Dan untuk menghindari kekhawatiran Ketua KUD Dastra, maka dengan sangat terpaksa Ketua KUD Dastra menyerahkan SHM-SHM tersebut kepada Para Tergugat ataupun kuasanya, dan Tergugat VIII menyadari kesalahannya yang telah menyerahkan SHM-SHM tersebut;

13. Bahwa dalam posita angka 14, halaman 47 dan 48, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut ;

"Bahwa sebenarnya sesuai dengan *Perjanjian Kerjasama Nomor : 024/PMJ-DIR/PK-XI/96, -----dst-----*, sehingga atas fakta ini Tergugat VII (PT. PMJ) dan Tergugat VIII (KUD DASTRA) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak ;

Tanggapan Tergugat VIII;

Bahwa sebagaimana dimaksud Perjanjian Kerjasama Nomor : 024/PMJ-DIR/PK-XI/96 pengelolaan penerbitan sertifikat atas nama Para Penggugat yang merupakan Kelompok Tani Sepakat merupakan tanggung jawab PT. Primatama Mulyajaya (Tergugat VII), karena KUD Dastra (Tergugat VIII) telah memberikan kuasa kepada Tergugat VII sebagaimana yang diatur dalam pada pasal 2 ayat (1) perjanjian kerjasama tersebut, karenanya Tergugat VIII menolak dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan atau belum terbitnya sertifikat-sertifikat atas nama Para Penggugat yang merupakan anggota Kelompok Tani Sepakat ;

Halaman 114 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



14. Bahwa dalam posita angka 15 dan 16, halaman 48 dan 49, yang ditujukan kepada BPN Kab. Pasaman Barat (Tergugat XI) dan Kelompok Tani Sepakat (Tergugat IX), yang mana dalam hal ini Tergugat VIII tidak perlu menanggapinya ;
15. Bahwa dalam posita angka 17, halaman 49 dan 50, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut ;

*"Bahwa dengan tidak sah dan batal demi hukum kepemilikan masing-masing Para Tergugat -----dst----- maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada masing-masing Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B yang masing-masing namanya terdaftar selaku Pemegang Hak atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman sekarang BPN Kab. Pasaman Barat), dan atau kepada Tergugat I. A (BUDI HARYOKO), Tergugat II. A (ERRY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD) , Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) dan atau kepada Kuasa mereka Tergugat X (REKSO WARDOYO), dan atau kepada Para Tergugat I. B. (1. TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN, 2. MUSLIMAN DT. SIMARAJU, 3. ALI AKBAR DT. MAJOBASA, dan 4. JASMIR SIKUMBANG) untuk menyerahkan ke 133 (seratus tiga puluh tiga) Sertipikat Hak Milik atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut kepada Para Penggugat yang berhak ;*

Tanggapan Tergugat VIII;

Bahwa karena tidak sahnya kepemilikan SHM-SHM seluruh objek perkara atas nama Tergugat I.C, Para Tergugat II, B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B dan Para Tergugat VI.B, begitu juga dengan tidak sahnya jual beli yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 115 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



I.A (Budi Haryoko) dan Tergugat II.A (Erry Syamsu) kepada Para Tergugat I.B atas tanah objek perkara kelompok I dan II, karena perbuatan Para Tergugat diatas merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya sungguh patut dan beralasan hukum Tergugat I.C, Para Tergugat II, B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B dan Para Tergugat VI,B atau kepada Kuasa mereka Tergugat X (REKSO WARDOYO), dan atau kepada Para Tergugat I. B. (1. TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN, 2. MUSLIMAN DT. SIMARAJU, 3. ALI AKBAR DT. MAJOBASA, dan 4. JASMIR SIKUMBANG) untuk menyerahkan seluruh SHM-SHM objek perkara kepada Para Penggugat;

16. Bahwa dalam posita angka 18, halaman 50 dan 51, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut;

*"Bahwa meskipun sertifikat-sertifikat dari keenam Kelompok Tanah Objek Perkara -----dst-----, dimana uang hasil Penjualan TBS nya juga dibagikan oleh Tergugat VIII (KUD DASTRA) kepada Para Tergugat, untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan Tuntutan Provisi Para Penggugat yaitu agar dapat memerintahkan kepada Tergugat VIII (KUD DASTRA) untuk menangguhkan pembagian pembayaran hasil Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit untuk bulan Mei 2020 dan bulan-bulan berikutnya kedepan kepada Tergugat I. A (BUDI HARYOKO), Tergugat II. A (ERRY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD), Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) atau kepada Para Tergugat I.B, atau kepada orang yang mendapat Kuasa dari Para Tergugat tersebut, yang berasal dari produksi buah sawit atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut, sampai dengan adanya Putusan yang tetap dalam perkara a quo ;*

Tanggapan Tergugat VIII;

Halaman 116 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan kebun plasma yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, pada hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2020 (setelah perkara gugatan a quo didaftarkan oleh Para Penggugat), ternyata Tergugat X (REKSO WARDOYO) selaku kuasa dari Tergugat II. A (ERY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD), Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA), dan juga Para Tergugat B.1 (TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN, MUSLIMAN DT.SIMARAJU, ALI AKBAR DT.MAJOBASA DAN JASMIR SIKUMBANG) yang menyatakan telah membeli tanah objek perkara Kelompok I dan II, mereka Para Tergugat ini menguasai seluruh tanah objek perkara dimana Perbuatan Para Tergugat tersebut dibantu oleh anggota Kepolisian dan BPN (Tergugat XI), yang mana sebelum Tanggal 19 Agustus 2020 tersebut Para Tergugat tersebut juga telah beberapa kali hendak menguasai seluruh objek perkara, dan selalu Tergugat VIII halangi, akan tetapi pada Tanggal 19 Agustus 2020 tersebut KUD DASTRA (Tergugat VIII) tidak bisa lagi menghalangi, karena Tergugat VIII mempertimbangkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan bukan tanah objek perkara a quo saja yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut, akan tetapi ada lahan perkebunan yang lainnya yang juga mereka kuasai dengan memanen hasil sawit yang ada diatas tanah perkebunan phase II tersebut dan menjualnya kepada pihak lain.

Bahwa sebenarnya terhadap penguasaan lahan perkebunan sawit oleh Para Tergugat tersebut diatas, mereka Para Tergugat tersebut tidak pernah berkoordinasi ataupun meminta izin kepada KUD Dastra (Tergugat VIII), dimana atas lahan kebun plasma tersebut KUD Dastra /Tergugat VIII hingga sekarang masih terikat pada Surat BERITA ACARA KONVERSI FISIK KEBUN PLASMA DARI PT. PRIMATAMA MULYAJAYA KEPADA KUD DAMAI SEJAHTERA tertanggal 16 September 2019 yang dilegalisasi/disahkan oleh Notaris ANNA NINIF ZURYANI, SH di Padang dengan Nomor : 25/S/ANZ/IX/2019, dimana

Halaman 117 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat ini telah disepakati yang intinya menyebutkan bahwa meskipun Fisik kebun plasma tersebut telah diserahkan oleh PT. Pritama Mulyajaya (PT.PMJ) kepada KUD Dastra, maka hasil panen buah sawit (TBS) wajib dijual kepada PT. PMJ selaku Bapak Angkat sampai kebun plasma tersebut tidak dapat berproduksi lagi;-

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat VIII diatas, perbuatan Tergugat X (REKSO WARDOYO) selaku kuasa dari Tergugat II. A (ERY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD), Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) dan juga Para Tergugat B.1 (TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN, MUSLIMAN DT.SIMARAJU, ALI AKBAR DT.MAJOBASA DAN JASMIR SIKUMBANG) yang mana mereka ini menguasai seluruh tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum, apalagi perbuatan jual beli atas tanah/sertipikat objek perkara Kelompok I dan II sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 44 s/d 45 angka 10 (sebanyak 50 Kapling/sertipikat tanah SHM) ternyata juga dilakukannya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan KUD Dastra/Tergugat VIII, sehingga apa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut terhadap Kebun Plasma tersebut juga telah merugikan KUD Dastra / Tergugat VIII ;

17. Bahwa dalam posita angka 19, halaman 51, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut ;

“Bahwa dengan tidak sah dan batal demi hukum kepemilikan -----  
-dst--, maka adalah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk memerintahkan/ menghukum Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman Barat) untuk membalik namakan masing-masing Sertipikat Tanah Objek Perkara dari keenam Kelompok tersebut yang berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah/Sertipikat Hak Milik kepada Para Penggugat, dengan perincian sebagaimana yang akan Para Penggugat uraikan pada bahagian petitum/tuntutan Gugatan Para Penggugat ;

Halaman 118 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





Tanggapan Tergugat VIII;

Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sungguh patut dan beralasan hukum Pengadilan menghukum/memerintahkan Tergugat XI untuk membaliknamakan SHM-SHM seluruh objek perkara kepada Para Penggugat;

18. Bahwa terhadap posita angka 19, 20 dan 21, Tergugat VIII merasa tidak perlu untuk menanggapi;

Maka oleh karena itu, berdasarkan uraian Tergugat VIII di atas, Tergugat VIII berpendapat beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;

**Jawaban Tergugat IX**

**Tentang status dan kedudukan Para Penggugat :**

Bahwa benar Para Penggugat tersebut merupakan sebahagian dari kaum atau anak cucu kemenakan dari Ninik Mamak Adat/Kaum "Datuk Marajo" suku Piliang, yang merupakan sebahagian dari Anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang Kinali (Tergugat IX), dimana nama-nama Para Penggugat tersebut adalah benar sebagai anggota Kelompok Tani Sepakat yang diwadahi atau bernaung dibawah KUD Dastra Kinali (Tergugat VIII) yang berintegrasi dengan PT. Primatama Mulya Jaya (PT. PMJ)/Tergugat VII, dan mereka Para Penggugat tersebut berhak atas Kebun Plasma Sawit pada Kebun Sawit Phase II KUD Dastra, sebagaimana termaksud dalam pencadangan lahan kebun plasma seluas  $\pm$  550 Ha seperti yang ditegaskan oleh Bupati Pasaman tahun 1996 melalui Surat Bupati Kepala Daerah TK II Pasaman dengan Nomor: 525/1377/Perek – 1996 Tgl. 7 Juni 1996 perihal: Perubahan Pencadangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. PRIMATAMA MULYAJAYA, yang kemudian ditetapkan/diputuskan oleh Bupati Pasaman Barat tahun 2007 sebagaimana yang termaksud pula dalam SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tgl. 15 Agustus 2007 tentang PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA PLASMA ANGGOTA KELOMPOK TANI SEPAKAT KAMPUNG PISANG NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI.

Halaman 119 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



**Tentang Tanah Objek Perkara dan sertifikat-sertipikat Hak Milik (SHM)  
atas masing-masing keenam Kelompok Tanah Objek Perkara :**

Bahwa terhadap ke 6 (enam) Kelompok Tanah Objek Perkara sebagaimana termaksud dalam Surat Gugatan Para Penggugat tersebut benar berasal dari Penyerahan oleh ninik mamak Kinali tahun 1996 sebagaimana termaksud dalam SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN NINIK MAMAK / PENGHULU ADAT, PEMEGANG TANAH ULAYAT DALAM WILAYAH DESA IV KOTO DAN DESA MANDIANGIN KENAGARIAN KINALI KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN DATI II PASAMAN tentang PENYERAHAN TANAH ULAYAT DALAM WILAYAH DESA IV KOTO DAN DESA MANDIANGIN KENAGARIAN KINALI KEC. KINALI KAB. PASAMAN UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT OLEH PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (PT. PMJ) tertanggal 6 Juni 1996, dan sesuai dengan peruntukannya ke 6 (enam) Kelompok Tanah Objek Perkara merupakan sebahagian dari Tanah Perkebunan Plasma Sawit yang terletak di Kampung Pisang Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat yang dikenal dengan **Lahan Kebun Plasma II KUD DASTRA**, dimana pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma tersebut pada mulanya dilakukan sejak tahun 1997 oleh PT. Primatama Mulya Jaya (PT.PMJ) dengan memakai Uang/Dana Pinjaman Bank (Dana KKPA) sesuai dengan adanya kesepakatan kerjasama yang dibuat oleh 3 (tiga) pihak yaitu : PT. Primatama Mulyajaya (PT. PMJ) selaku PIHAK PERTAMA, KUD Dastra Kinali selaku PIHAK KEDUA, serta Kelompok Tani Sepakat dan Kelompok Tani Sejahtera selaku PIHAK KETIGA yaitu sebagaimana termaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 024/PMJ-DIR/PK-XI/96, Nomor : 31/KUD-DASTRA/XI/96 tanggal 15 Nopember 1996 tentang PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PRIMATAMA MULYAJAYA DENGAN KUD DAMAI SEJAHTERA, KELOMPOK TANI SAWIT SEPAKAT DAN KELOMPOK TANI SEJAHTERA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN DI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT. Dan juga sesuai pula dengan Surat Perjanjian

Halaman 120 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Kerjasama Nomor : 82 tanggal 15 Nopember 1996 antara PT. BANK UNIVERSAL, PT. PRIMATAMA MULIAJAYA DAN KOPERASI UNIT DESA DAMAI SEJAHTERA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PROYEK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN USAHA / ANAK – BAPAK ANGKAT DI LOKASI KINALI, KECAMATAN KINALI, KABUPATEN PASAMAN, SUMATERA BARAT.

Bahwa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma Sawit yang dibangun dan dikelola sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tersebut, Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang (Tergugat IX) diwadahi / dinaungi oleh KUD DASTRA KINALI (Tergugat VIII) sebagai suatu KOPERASI yang telah berbadan hukum sebagaimana yang diwajibkan/diharuskan oleh Bupati Pasaman, sehingga dalam pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Plasma yang telah dibangun tersebut, Kelompok Tani Sepakat ataupun Para Anggota Kelompok Tani Sepakat tidak dapat berhubungan langsung dengan Bapak Angkat (PT. Primatama Mulya Jaya / PT. PMJ) akan tetapi harus melalui Anak Angkat yakni KUD DASTRA KINALI (Tergugat VIII) sebagai Badan Hukum Koperasi yang mewadahi/menaungi Kelompok Tani Sepakat.

Bahwa dengan telah dibangunnya Perkebunan Plasma Sawit Phase II KUD DASTRA Kinali, sejak tahun 2000 lahan perekebunan plasma tersebut telah ada menghasilkan buah sawit (Tandan Buah Segar/TBS) yang hasil panen buah sawit tersebut dijual kepada PT. Primatama Mulya Jaya / PT. PMJ selaku Bapak Angkat, dimana uang hasil penjualan TBS tersebut setelah dipotong biaya-biaya (biaya operasional perawatan/pemupukan kebun dan pemanenan buah sawit serta cicilan angsuran kredit Bank setiap bulannya), sisanya diserahkan/ditransfer oleh PT. Primatama Mulya Jaya (PT.PMJ) kepada rekening KUD DASTRA selaku Anak Angkat yang mewadahi Kelompok Tani Sepakat, dan kemudian uang tersebut diserahkan/dibagikan oleh KUD Dastra kepada Kelompok Tani Sepakat/Anggota Kelompok Tani Sepakat yang diwadahi/dinaunginya.

Bahwa mengenai adanya penerbitan sertipikat-sertipikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2000 atas keenam kelompok tanah Objek Perkara dengan Nomor

Halaman 121 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



SHM dan Para Pemegang Hak (Pemilik) yang masing-masingnya seluas  $\pm 2$  Ha atas Kebun Plasma Phase II tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut, Tergugat IX tidak pernah mengetahuinya ataupun menyetujuinya, sebab Tergugat IX tidak ikut mengelola langsung tanah perkebunan plasma tersebut. Sehingga tidak beralasan dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 49 angka 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat IX telah bersikap abai atau lalai. Dan bahkan Tergugat IX juga merasa heran, kenapa terhadap Lahan Perkebunan Plasma Phase II KUD Dastra tersebut sebahagiannya diterbitkan sertifikat-sertifikat Hak Miliknya atas nama orang lain (Para Tergugat I.C, II.B, III.B. IV.B, V.B, dan Para Tergugat VI.B) yang bukan merupakan anak cucu kemenakan ninik mamak yang menyerahkan tanah ulayatnya untuk dibangun Perkebunan Plasma dan juga mereka masing-masing para pemegang Hak Milik tersebut bukanlah anggota Kelompok Tani Sepakat ataupun Anggota Kelompok Tani Sejahtera, oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 41 angka 8 adalah benar adanya.

Dan atas Lahan Perkebunan Plasma Phase II KUD DASTRA tersebut hanya sebahagian kecil saja yang diterbitkan sertifikat-sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama anggota-anggota Kelompok Tani sepakat (dimana sertifikat-sertifikat SHM atas nama Anggota Kelompok Tani Sepakat ini hingga sekarang masih dipegang oleh KUD Dastra/Tergugat VIII) yang nama-nama para Anggota Kelompok Tani sepakat ini kemudian seperti tersebut dan tertulis sebagai Peserta Plasma dalam SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tgl. 15 Agustus 2007 tentang PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA PLASMA ANGGOTA KELOMPOK TANI SEPAKAT KAMPUNG PISANG NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI, padahal Pembangunan Kebun Plasma Sawit Phase II tersebut dilakukan atas dasar Perjanjian Kerjasama tahun 1996, yang salah satu pihaknya adalah Kelompok Tani Sepakat sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 024/PMJ-DIR/PK-XI/96, Nomor : 31/KUD-DASTRA/XI/96 tanggal 15 Nopember 1996 tentang PERJANJIAN

Halaman 122 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



KERJASAMA ANTARA PT. PRIMATAMA MULYAJAYA DENGAN KUD DAMAI SEJAHTERA, KELOMPOK TANI SAWIT SEPAKAT DAN KELOMPOK TANI SEJAHTERA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN DI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT, dimana dalam Surat Perjanjian Kerja sama tahun 1996 ini Kelompok Tani Sepakat saat itu diwakili oleh Sdr. ASTAMAN dan Sdr. Ir. NANDA. R masing-masing dalam kedudukannya selaku Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani Sawit Sepakat.

Bahwa kepemilikan atas Tanah Perkebunan Plasma Sawit Phase II KUD Dastra tersebut adalah hak anggota Kelompok Tani Sepakat dan telah diterbitkan Surat Keputusannya oleh bapak Bupati Pasaman Barat tentang Para Peserta Plasma yang berhak atas kebun plasma, dan Tanah Perkebunan Plasma Sawit tersebut tidak dapat diperjual belikan tanpa sepengetahuan dan persetujuan KUD Dastra sebagai wadah integrasi Kelompok Tani Sepakat. Dan begitu juga dengan pengelolaannya tidak boleh langsung dikelola oleh Anggota Kelompok Tani yang berhak meskipun uang cicilan Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) pembangunan kebun Plasma sawit tersebut telah dilunasi di Bank pemberi kredit.

Bahwa tentang adanya kepemilikan orang lain (Para Tergugat I.C, II.B, III.B. IV.B, V.B, dan Para Tergugat VI.B) atas sebahagian Tanah Perkebunan Plasma Sawit Phase II KUD Dastra tersebut yang sertipikat-sertipikat Hak Miliknya masing-masing terdaftar/tertulis atas nama orang lain tersebut yang bukan Anggota Kelompok Tani Sepakat yakni sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Para Penggugat pada halaman 26 s/d 35 (sebanyak 133 sertipikat tanah/SHM), Tergugat IX memperoleh informasinya dari KUD Dastra (Tergugat VIII), dan anehnya Para Pemilik/Pemegang Hak yang masing-masing namanya tertulis selaku Pemegang Hak dalam sertipikat-sertipikat Tanah (Para Tergugat I.C, II.B, III.B. IV.B, V.B, dan Para Tergugat VI.B) tersebut tidak diketahui dan tidak pernah ada berhubungan langsung dengan KUD Dastra, akan tetapi ada pula pihak lain (Tergugat I.A/BUDI HARYOKO, I.B.1 s/d 4 (ASRUL YANG DIPERTUAN, MUSLIMAN DT.

Halaman 123 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMARAJU, ALI AKBAR DT. MAJOBASA dan JASMIR SIKUMBANG), Tergugat II.A/ERRY SYAMSU, Tergugat III.A/SUKRI YURZAL MURAD, Tergugat IV.A/NURMALA ABU BAKAR, Tergugat V.A/BOY TIMOR (Anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN, dan Tergugat VI/DEDDY HADIYANA) yang mereka Para Tergugat ini mengklaim dan mengakui sebagai Pemilik yang katanya telah membeli tanah/lahan perkebunan Plasma tersebut, padahal KUD Dastra (Tergugat VIII) ataupun Kelompok Tani Sepakat (Tergugat IX) tidak ada mengetahui ataupun menyetujui jual beli atas sebahagian dari Tanah Perkebunan Plasma Sawit tersebut. Sehingga jual beli atas sebahagian tanah perkebunan Plasma Sawit Phase II KUD DASTRA tersebut memang tidak sah dan cacat menurut hukum.

Oleh karenanya berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana yang TERGUGAT IX kemukakan di atas, kiranya Bapak/Ibuk Majelis Hakim yang mulia sependapat dengan TERGUGAT IX, dan mohon memberikan Putusan dalam perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat tersebut atau memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara perdata No. 21/Pdt.G/2020 PN. Psb ini.

Menimbang, bahwa atas keseluruhan jawaban/eksepsi tersebut Penggugat mengajukan Replik dan atas replik tersebut telah pula diajukan Duplik, yang selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara *a quo* dan untuk menyingkat putusan ini haruslah dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah pula dilaksanakan pemeriksaan setempat pada objek perkara yang dilaksanakan pada hari senin, 1 Februari 2021 dan pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021, yang keterangan dan hasil pemeriksaan setempat termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini, dan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dari para pihak dan sidang pemeriksaan setempat dilakukan maka para pihak mengajukan kesimpulannya dan selanjutnya mohon putusan dari Hakim;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 124 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugataan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy dari foto copy SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN NINIK MAMAK / PENGHULU ADAT, PEMEGANG TANAH ULAYAT DALAM WILAYAH DESA IV KOTO DAN DESA MANDIANGIN KENAGARIAN KINALI KEC. PASAMAN KABUPATEN DATI II PASAMAN tentang PENYERAHAN TANAH ULAYAT DALAM WILAYAH DESA IV KOTO DAN DESA MANDIANGIN KENAGARIAN KINALI KEC. KINALI KABUPATEN DATI II PASAMAN UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT OLEH PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (PT.PMJ), tanggal 06 Juni 1996, selanjutnya disebut **Bukti P.1.**
2. Foto Copy dari Foto copy Surat Bupati Pasaman Nomor 525/1377/Perek-1996 tanggal 7 Juni 1997 tentang Perubahan Pencadangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit A.n PT. PRIMATAMA MULYAJAYA untuk dijadikan Perkebunan Inti dan Perkebunan Plasma. selanjutnya disebut **Bukti P.2.**
3. Foto Copy dari foto copy SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PRIMATAMA MULIAJAYA DENGAN KUD DAMAI SEJAHTERA, KELOMPOK TANI SAWIT SEPAKAT DAN KELOMPOK TANI SEJAHTERA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN DI KECAMATAN KINALI, KABUPATEN PASAMAN, PROPINSI SUMATERA BARAT Nomor : 024/PMJ-DIR/PK-XI/96, Nomor : 31./KUD-DASTRA/XI/96, Tanggal 15 Nopember 1996. selanjutnya disebut **Bukti P.3.**
4. Foto Copy dari **foto copy SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK UNIVERSAL, PT. PRIMATAMA MULIAJAYA,**

Halaman 125 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



**DAN KOPERASI UNIT DESA DAMAI SEJAHTERA DALAM RANGKA  
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PROYEK PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN USAHA / ANK –  
BAPAK ANGKAT DI LOKASI KINALI, KECAMATAN KINALI  
KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT.**

selanjutnya disebut **Bukti P.4.**

5. Foto Copy dari foto copy PETA KERJA PT. Primatama Mulyajaya tahun 1999 yang telah disetujui / ditanda Para Ninik Mamak Pemilik Tanah Ulayat, selanjutnya disebut **Bukti P.5.**

6. Foto Copy asli SURAT DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK TANI SEPAKAT KP. PISANG, selanjutnya disebut **Bukti P.6.**

7. Foto Copy dari foto copy SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007, tertanggal 15 Agustus 2007 tentang PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA PLASMA ANGGOTA KELOMPOK TANI SEPAKAT KAMPUNG PISANG NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI.

selanjutnya disebut **Bukti P.7.**

8. Sertipikat-sertipikat SHM Tanah Objek Perkara Kelompok I yang kesemuanya adalah fotocopy dari legalisir terdiri dari:

**8. 1. Foto Copy Sertipikat SHM No. 1060/Desa IV Koto Kinali, SU No. 77/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.700 M2 atas nama Pemegang Hak : SUTARYUNI, selanjutnya disebut Bukti P.8. 1.**

**8. 2. Foto Copy Sertipikat SHM No. 1061/Desa IV Koto Kinali, SU No. 83/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.700 M2 atas nama Pemegang Hak : ESTIRAHAYU, selanjutnya disebut Bukti P.8. 2.**

**8. 3. Foto Copy Sertipikat SHM No. 1087/Desa IV Koto Kinali, SU No. 107/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.700 M2 atas nama Pemegang Hak : ERMAN, selanjutnya disebut Bukti P.8. 3.**

**8. 4. Foto Copy Sertipikat SHM No. 1101/Desa IV Koto Kinali, SU No. 118/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 atas nama**



Pemegang Hak : **S. HARYANTO**, selanjutnya disebut **Bukti P.8.**

**4.**

8. 5. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1107/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 124/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **S. HARYONO**, selanjutnya disebut **Bukti P.8.**

**5.**

8. 6. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1118/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 135/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **ERI PURWONO**, selanjutnya disebut **Bukti P.8. 6.**

8. 7. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1119/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 142/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **EKI PRAMUDIA**, selanjutnya disebut **Bukti P.8. 7.**

8. 8. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1175/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 192/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.850 M2 atas nama Pemegang Hak : **RUPIAH**, selanjutnya disebut **Bukti P.8. 8.**

8. 9. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1176/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 193/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.850 M2 atas nama Pemegang Hak : **ESTIRAHAYU**, selanjutnya disebut **Bukti P.8.**

**9.**

8. 10. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1187/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 204/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.850 M2 atas nama Pemegang Hak : **EKI PRAMUDIA**, selanjutnya disebut **Bukti P.8. 10.**

8. 11. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1189/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 206/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **ENI SUSWATI**, selanjutnya disebut **Bukti P.8. 11.**

8. 12. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1197/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 214/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **IKE. NK.**, selanjutnya disebut **Bukti P.8. 12**

Halaman 127 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



8. 13. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1198/Desa IV Koto Kinali, SU**  
No. 215/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 atas nama  
Pemegang Hak : **EDI PURWANTO**, selanjutnya disebut **Bukti**  
**P.8. 13.**
8. 14. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1199/Desa IV Koto Kinali, SU**  
No. 216/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.850 M2 atas nama  
Pemegang Hak : **ERI PURWANTO**, selanjutnya disebut **Bukti**  
**P.8. 14.**
8. 15. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1200/Desa IV Koto Kinali, SU**  
No. 217/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.850 M2 atas nama  
Pemegang Hak : **S. HARYONO**, selanjutnya disebut **Bukti P.8.**  
**15.**
8. 16. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1211/Desa IV Koto Kinali, SU**  
No. 228/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 atas nama  
Pemegang Hak : **S. HARYANTO**, selanjutnya disebut **Bukti P.8.**  
**16.**
8. 17. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1224/Desa IV Koto Kinali, SU**  
No. 240/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama  
Pemegang Hak : **SUTARYUMI**, selanjutnya disebut **Bukti P.8.**  
**17.**
8. 18. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1177/Desa IV Koto Kinali, SU**  
No. 194/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2 atas nama  
Pemegang Hak : **ANIEK**, selanjutnya disebut **Bukti P.8. 18.**
8. 19. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1242/Desa IV Koto Kinali, SU**  
No. 258/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama  
Pemegang Hak : **SUPARDIMAN**, selanjutnya disebut **Bukti P.8.**  
**19.**
8. 20. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1244/Desa IV Koto Kinali, SU**  
No. 260/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama  
Pemegang Hak : **AGUS SUSILO**, selanjutnya disebut **Bukti P.8.**  
**20.**





8. 21. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1245/Desa IV Koto Kinali, SU**  
No. 261/IV Kt.Kinali/2000, seluas  $\pm$  20.000 M2 atas nama  
Pemegang Hak : **D. SUMANTO**. selanjutnya disebut **Bukti P.8. 21.**
8. 22. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1256/Desa IV Koto Kinali, SU**  
No. 272/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama  
Pemegang Hak : **NINIK**, selanjutnya disebut **Bukti P.8. 22.**
8. 23. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1260/Desa IV Koto Kinali, SU**  
No. 276/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama  
Pemegang Hak : **RUPIAH**. selanjutnya disebut **Bukti P.8. 23.**
8. 24. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1274/Desa IV Koto Kinali, SU**  
No. 290/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama  
Pemegang Hak : **MURSIANA**. selanjutnya disebut **Bukti P.8. 24.**
9. Sertipikat-sertipikat SHM Tanah Objek Perkara Kelompok II yang kesemuanya adalah fotocopy dari legalisir terdiri dari :
9. 1. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1039/Desa IV Koto Kinali, SU**  
No. 56/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang  
Hak : **WIDESWATI**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 1.**
9. 2. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1048/Desa IV Koto Kinali, SU**  
No. 64/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang  
Hak : **ROSITA**, selanjutnya disebut **Bukti P.9. 2.**
9. 3. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1064/Desa IV Koto Kinali, SU**  
No. 79/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.700 M2 atas nama Pemegang  
Hak : **IKHSAN SETIAWAN**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 3.**
9. 4. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1086/Desa IV Koto Kinali, SU**  
No. 104/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.700 M2 atas nama Pemegang  
Hak : **WIDDALIZA**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 4.**
9. 5. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1090/Desa IV Koto Kinali, SU**  
No. 101/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang  
Hak : **SUHARTINI**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 5.**



9. 6. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1108/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 125/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **BOBY WIRDANA**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 6.**
9. 7. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1117/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 134/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **DESI WIDYASARI**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 7.**
9. 8. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1160/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 177/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **PUTRIYUSMA YUSUF**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 8.**
9. 9. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1163/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 180/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2 atas nama Pemegang Hak : **MERIZON**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 9.**
9. 10. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1164/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 181/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2 atas nama Pemegang Hak : **MERI**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 10.**
9. 11. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1177/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 194/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2 atas nama Pemegang Hak : **ANIEK**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 11.**
9. 12. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1178/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 195/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2 atas nama Pemegang Hak : **INDRA GUNAWAN**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 12.**
9. 13. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1180/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 197/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.980 M2 atas nama Pemegang Hak : **DONI PUTRA**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 13.**
9. 14. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1181/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 198/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **REZA SYAHFAHLEVI**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 14.**
9. 15. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1182/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 199/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **RINI SYAHDIANA**.  
selanjutnya disebut **Bukti P.9. 15.**



9. 16. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1184/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 201/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.980 M2 atas nama Pemegang Hak : **RUSMIN**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 16.**
9. 17. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1185/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 202/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2 atas nama Pemegang Hak : **ROSMELI YENI**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 17.**
9. 18. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1186/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 203/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2 atas nama Pemegang Hak : **CHERISH TANTI**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 18.**
9. 19. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1202/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 219/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2 atas nama Pemegang Hak : **NOVERI**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 19.**
9. 20. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1203/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 220/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.980 M2 atas nama Pemegang Hak : **BARIAMAH**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 20.**
9. 21. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1204/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 221/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.980 M2 atas nama Pemegang Hak : **NOVI ARLIS**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 21.**
9. 22. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1205/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 222/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **GINA BRILIANTINA**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 22.**
9. 23. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1207/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 224/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2 atas nama Pemegang Hak : **SYAHRUL RAMADHAN**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 23.**
9. 24. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1208/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 225/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2 atas nama Pemegang Hak : **RUZAIWIN**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 24.**
9. 25. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1209/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 226/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.850 M2 atas nama Pemegang Hak : **EMI**. selanjutnya disebut **Bukti P.9. 25.**
- 10.. Sertipikat-sertipikat SHM Tanah Objek Perkara Kelompok III yang kesemuanya adalah fotocopy dari legalisir terdiri dari:

Halaman 131 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



10. 1. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1191/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 208/IV Koto/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **MARDALENA**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 1.**
10. 2. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1153/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 170/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.850 M2 atas nama Pemegang Hak : **MARNIS**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 2.**
10. 3. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1154/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 171/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.850 M2 atas nama Pemegang Hak : **DONNI**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 3.**
10. 4. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1165/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 182/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.850 M2 atas nama Pemegang Hak : **MARDAWATI**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 4.**
10. 5. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1172/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 189/IV Koto/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **RIDWAN**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 5.**
10. 6. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1173/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 190/IV Koto/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **MARLINA**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 6.**
10. 7. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1130/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 147/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.850 M2 atas nama Pemegang Hak : **SARBAINI DORES**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 7.**
10. 8. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1141/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 158/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.850 M2 atas nama Pemegang Hak : **ARMANSYAH**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 8.**
10. 9. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1192/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 209/IV Koto/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **EDWARDI**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 9.**
10. 10. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1152/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 169/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **NELDASYAH**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 10.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 11. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1145/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 162/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.800 M2 atas nama Pemegang Hak : **ZULKIFLI**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 11.**
10. 12. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1151/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 168/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **EVA SIANTI**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 12.**
10. 13. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1166/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 183/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **ZULKIFLI, B.sc**, selanjutnya disebut **Bukti P.10. 13.**
10. 14. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1150/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 167/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **ASNIMAR**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 14.**
10. 15. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1190/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 207/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **EDI SURYANTO**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 15.**
10. 16. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1174/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 191/IV Koto/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **DIFLAIZAR**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 16.**
10. 17. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1128/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 145/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **RASIMA**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 17.**
10. 18. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1144/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 161/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **YANTONI ARFEN**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 18.**
10. 19. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1149/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 166/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **JEKRI**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 19.**

Halaman 133 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. 20. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1146/Desa IV Koto Kinali, SU No. 163/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **MALIANI**. selanjutnya disebut **Bukti P.10. 20.**

11. Sertipikat-sertipikat SHM Tanah Objek Perkara Kelompok IV yang kesemuanya adalah fotocopy dari legalisir terdiri dari:

11. 1. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1113/Desa IV Koto Kinali, SU No. 130/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **NURMALA ABU BAKAR**. selanjutnya disebut **Bukti P.11. 1.**

11. 2. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1114/Desa IV Koto Kinali, SU No. 131/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 19.120 M2 atas nama Pemegang Hak : **QURNIA PS.** selanjutnya disebut **Bukti P.11. 2.**

11. 3. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1115/Desa IV Koto Kinali, SU No. 132/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 19.120 M2 atas nama Pemegang Hak : **YANTINILAWATI**. selanjutnya disebut **Bukti P.11. 3.**

11. 4. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1116/Desa IV Koto Kinali, SU No. 133/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **FEBRIYANTO**. selanjutnya disebut **Bukti P.11. 4.**

11. 5. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1117/Desa IV Koto Kinali, SU No. 134/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **DESI WIDYASARI**. selanjutnya disebut **Bukti P.11. 5.**

11. 6. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1215/Desa IV Koto Kinali, SU No. 231/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **ARMALIA**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 6.**

11. 7. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1216/Desa IV Koto Kinali, SU No. 232/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **AIDIL FITRIYANSYAH**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 7.**

11. 8. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1217/Desa IV Koto Kinali, SU No. 233/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 19.120 M2 atas nama Pemegang Hak : **NILA YUSANTI**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 8.**



11. 9. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1218/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 234/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **AZMI ZULKARNAINI**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 9.**
11. 10. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1219/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 235/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **YESI SETIAWATI**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 10.**
11. 11. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1228/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 244/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **MIKRATUL JANNAH**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 11.**
11. 12. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1229/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 245/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **SITI AMINAH**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 12.**
11. 13. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1230/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 246/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.120 M2 atas nama Pemegang Hak : **YUDI LESMANA**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 13.**
11. 14. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1231/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 247/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.120 M2 atas nama Pemegang Hak : **NULHIFAH. S.** Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 14.**
11. 15. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1232/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 248/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **ARMEUTIA**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 15.**
11. 16. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1233/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 249/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **ARMERIA**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 16.**
11. 17. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1234/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 250/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.120 M2 atas nama Pemegang Hak : **SRI WAHYUNINGSIH**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 17.**



11. 18. Foto Copy Sertipikat SHM No. 1235/Desa IV Koto Kinali, SU No. 251/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.120 M2 atas nama Pemegang Hak : **DEVI ROSTIANTI**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 18.**
11. 19. Foto Copy Sertipikat SHM No. 1236/Desa IV Koto Kinali, SU No. 252/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **ABD. AZIZ. HA**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 19.**
11. 20. Foto Copy Sertipikat SHM No. 1237/Desa IV Koto Kinali, SU No. 253/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **AHMAD SYAEFUDIN**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 20.**
11. 21. Foto Copy Sertipikat SHM No. 1249/Desa IV Koto Kinali, SU No. 265/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **LAILA HABLIE**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 21.**
11. 22. Foto Copy Sertipikat SHM No. 1250/Desa IV Koto Kinali, SU No. 266/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.120 M2 atas nama Pemegang Hak : **ILHAMSIAH**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 22.**
11. 23. Foto Copy Sertipikat SHM No. 1251/Desa IV Koto Kinali, SU No. 267/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.120 M2 atas nama Pemegang Hak : **NURHAYATI YUSUF**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 23.**
11. 24. Foto Copy Sertipikat SHM No. 1252/Desa IV Koto Kinali, SU No. 268/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **REZA YUSUF**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 24.**
11. 25. Foto Copy Sertipikat SHM No. 1253/Desa IV Koto Kinali, SU No. 269/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **JEWIYEM**. Selanjutnya disebut **Bukti P.11. 25.**
12. Sertipikat-sertipikat SHM Tanah Objek Perkara Kelompok V yang kesemuanya adalah fotocopy dari legalisir terdiri dari :



12. 1. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1131/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 148/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2 atas nama Pemegang Hak : **RASMAN JAYA**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 1.**
12. 2. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1132/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 149/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2 atas nama Pemegang Hak : **RISWANDI**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 2.**
12. 3. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1133/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 150/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.980 M2 atas nama Pemegang Hak : **LOLITA**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 3.**
12. 4. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1134/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 151/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.980 M2 atas nama Pemegang Hak : **SUSIYATI**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 4.**
12. 5. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1135/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 152/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **IDA PRIYATNA**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 5.**
12. 6. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1136/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 153/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **ANTON KAMAL**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 6.**
12. 7. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1138/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 155/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.980 M2 atas nama Pemegang Hak : **AFDAL TANJUNG**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 7.**
12. 8. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1139/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 156/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2 atas nama Pemegang Hak : **SUDIAR**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 8.**
12. 9. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1140/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 157/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2 atas nama Pemegang Hak : **FITRI**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 9.**
12. 10. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1155/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 172/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2 atas nama Pemegang Hak : **SAID MUHAMMAD**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 10.**



12. 11. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1156/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 173/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.685 M2 atas nama Pemegang Hak : **ENDRI**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 11.**
12. 12. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1157/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 174/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.980 M2 atas nama Pemegang Hak : **ARIZAL PUTRA**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 12.**
12. 13. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1185/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 175/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.980 M2 atas nama Pemegang Hak : **SYARIFAH UMI KALSUM**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 13.**
12. 14. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1159/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 176/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **SYARIFAH CHADIJAH**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 14.**
12. 15. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1261/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 277/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **M. NUR**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 15.**
12. 16. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1262/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 278/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **MASRIL**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 16.**
12. 17. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1263/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 279/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.120 M2 atas nama Pemegang Hak : **NOFRA EDMON**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 17.**
12. 18. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1264/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 280/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **EVA SUZANA**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 18.**
12. 19. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1265/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 281/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **IAN IRAWAN**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 19.**

Halaman 138 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





12. 20. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1266/Desa IV Koto Kinali, SU No. 282/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **WINDA YANTI**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 20.**
12. 21. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1267/Desa IV Koto Kinali, SU No. 283/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 19.120 M2 atas nama Pemegang Hak : **AFDAL**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 21.**
12. 22. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1268/Desa IV Koto Kinali, SU No. 284/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 19.120 M2 atas nama Pemegang Hak : **HENDRIWAN PUTRA**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 22.**
12. 23. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1269/Desa IV Koto Kinali, SU No. 285/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 19.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **SYAMSIR KOTO**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 23.**
12. 24. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1270/Desa IV Koto Kinali, SU No. 286/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 19.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **ZULHENDRI**. Selanjutnya disebut **Bukti P.12. 24.**
13. Sertipikat-sertipikat SHM Tanah Objek Perkara Kelompok VI yang kesemuanya adalah fotocopy dari legalisir terdiri dari:
13. 1. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1032/Desa IV Koto Kinali, SU No. 52/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **F. SUKMA SARI**. Selanjutnya disebut **Bukti P.13. 1.**
13. 2. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1034/Desa IV Koto Kinali, SU No. 50/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **HEDISON**. Selanjutnya disebut **Bukti P.13. 2.**
13. 3. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1045/Desa IV Koto Kinali, SU No. 62/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 19.100 M2 atas nama Pemegang Hak : **MUNINAH**. Selanjutnya disebut **Bukti P.13. 3.**
13. 4. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1046/Desa IV Koto Kinali, SU No. 63/IV Kt.Kinali/2000**, seluas 19.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **I. DEWATA**. Selanjutnya disebut **Bukti P.13. 4.**



13. 5. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1169/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 186/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **ATI SUSANTI**. Selanjutnya disebut **Bukti P.13. 5.**
13. 6. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1170/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 187/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **YULIA. O.** Selanjutnya disebut **Bukti P.13. 6.**
13. 7. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1257/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 273/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **DENI**. Selanjutnya disebut **Bukti P.13. 7.**
13. 8. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1271/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 287/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **ARIFIN**. Selanjutnya disebut **Bukti P.13. 8.**
13. 9. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1275/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 291/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **TAFSIR**. Selanjutnya disebut **Bukti P.13. 9.**
13. 10. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1277/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 293/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **HENDRA**. Selanjutnya disebut **Bukti P.13. 10.**
13. 11. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1278/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 294/IV 3Kt.Kinali/2000, seluas 19.600 M2 atas nama Pemegang Hak : **W. ZULFIANI**. Selanjutnya disebut **Bukti P.13. 11.**
13. 12. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1279/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 295/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : **H. ANDI BUDIMAN** Selanjutnya disebut **Bukti P.13. 12.**
13. 13. Foto Copy **Sertipikat SHM No. 1281/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 297/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.120 M2 atas nama Pemegang Hak : **RESTU AFRIDA** Selanjutnya disebut **Bukti P.13. 13.**



14. A. Foto Copy tanpa ada aslinya **SURAT PERYATAAN ATAS NAMA BUDI HARYOKO, tanggal 18 Januari 2013.** Selanjutnya disebut **Bukti P. 14.A.**
14. B. Foto Copy tanpa ada aslinya **SURAT SURAT PERNYATAAN JUAL BELI KEBUN SAWIT Tgl. 19 Juni 2019, yang dibukukan dan didaftarkan di Notaris JAYAT, SH.Mkn dengan nomor : 2528/SBTB/VII/2019 Tgl. 29 – 07 – 2019.** Selanjutnya disebut **Bukti P. 14.B.**
15. Foto Copy tanpa ada aslinya **SURAT SURAT PERNYATAAN JUAL BELI / PEMINDAHAN HAK Tgl. 06 Februari 2019, yang dibukukan dan didaftarkan di Notaris JAYAT, SH.Mkn dengan Nomor : 2175/SBTB/II/2019 Tgl. 6 – 2 – 2019.** Selanjutnya disebut **Bukti P. 15.**
16. A. Foto Copy tanpa ada aslinya **SURAT PERYATAAN ATAS NAMA SUKRI YURZAL MURAD, tanggal 31 Januari 2020, beserta lampiran Daftar Sertipikat SHM nya .** Selanjutnya disebut **Bukti P. 16.A.**
16. B. Foto Copy tanpa ada aslinya **SURAT KUASA KHUSUS tanggal 31 Januari 2020 a.n Sukri Yurzal Murad (Pemberi Kuasa) dan Rekso Wardoyo (Penerima Kuasa).** Selanjutnya disebut **Bukti P. 16.B.**
17. A. Foto Copy tanpa ada aslinya **SURAT PERYATAAN ATAS NAMA NURMALA ABU BAKAR, tanggal 1 Febriari 2020, beserta lampiran Daftar Sertipikat SHM nya .** Selanjutnya disebut **Bukti P. 17.A.**
17. B. Foto Copy tanpa ada aslinya **SURAT KUASA KHUSUS tanggal 1 Februari 2020 a.n Nurmala Abu Bakar (Pemberi Kuasa) dan Rekso Wardoyo (Penerima Kuasa).** Selanjutnya disebut **Bukti P. 17.B.**
18. A. Foto Copy tanpa ada aslinya **SURAT PERYATAAN ATAS NAMA BOY TIMOR (anak kandung Alm. Aswin Rahman), tanggal**



**30 Januari 2020, beserta lampiran Daftar Sertipikat SHM nya .**  
Selanjutnya disebut **Bukti P. 18.A.**

18. **B. Foto Copy tanpa ada aslinya SURAT KUASA KHUSUS tanggal 30 Januari 2020 a.n Boy Timor (Pemberi Kuasa) dan Rekso Wardoyo (Penerima Kuasa). Selanjutnya disebut Bukti P. 18.B.**

19. **A. Foto Copy tanpa ada aslinya SURAT PERYATAAN ATAS NAMA DEDDY HADIYANA, tanggal 17 Januari 2020, beserta lampiran Daftar Sertipikat SHM nya . Selanjutnya disebut Bukti P. 19.A.**

19. **B. Foto Copy tanpa ada aslinya SURAT KUASA KHUSUS tanggal 17 Januari 2020 a.n Deddy Hadiyana (Pemberi Kuasa) dan Rekso Wardoyo (Penerima Kuasa). Selanjutnya disebut Bukti P. 19.B.**

20. **A. Foto Copy dari foto copy Surat Permohonan JONI WARDI, SH & BUSINIS, SH.MH (Kuasa Para Penggugat) kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 16 Juni 2020, perihal : Keberatan / Mohon Tidak Melakukan Pengukuran / Tunjuk Batas/Perbuatan Hukum Lainnya atas Tanah Perkebunan Sawit Plasma Kelompok Tani Sepakat Phase II KUD Dastra, yang terletak di Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat. Selanjutnya disebut Bukti P. 20.A.**

20. **B. Foto Copy Surat dari KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT tertanggal 28 Juli 2020 perihal Keberatan / Mohon Tidak Melakukan Pengukuran / Tunjuk Batas / Perbuatan Hukum Lainnya atas Tanah Perkebunan Sawit Plasma Kelompok Tani Sepakat Phase II KUD Dastra, yang terletak di Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat. Selanjutnya disebut Bukti P. 20.B.**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicap pos, dan kualitas bukti surat akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum selanjutnya;

Halaman 142 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat VII mengajukan bukti surat sebagai berikut yaitu:

1. Foto Copy dari foto copy Surat Perjanjian Kerja sama antara PT.PMJ dengan KUD Damai Sejahtera , kelompok Tani sawit Sepakat dan kelompok tani sejahtera tanggal 15 November 1996, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.VII 1.**
2. Foto Copy dari foto copy Berita Acara Konvensi fisik kebun Plasma dari PT PMJ kepada KUD Damai Sejahtera tanggal 13 September 2019, selanjutnya disebut **Bukti T.VII 2.**
3. Foto Copy dari Diktori Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.293/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 11 Juli 2019 (print out), selanjutnya disebut dengan **Bukti T.VII 3.**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicap pos, dan kualitas bukti surat akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII mengajukan bukti surat sebagai berikut yaitu:

1. Foto Copy dari asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera (KUD Dastra) Badan Hukum Nomor 1028/BH-XVII tanggal 12 Juli 1975 Akta perubahan Ad.1 Nomor 19/PAD/KWK.3/V/1996 Tgl.21 Mei 1996 di Nagari Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.VIII 1.**
2. Foto Copy dari asli Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 078/PAD/III.19/KPUSP/1-2009, tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, tanggal 29 Januari 2009, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.VIII 2.**
3. Foto Copy dari asli Notulen Rapat Anggota Tahunan KUD Dastra tahun buku 2016 dan 2017 tanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.VIII 3.**
4. Foto Copy dari Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/Penghulu Adat Pemegang Tanah Ulayat Dalam wilayah Desa IV Koto dan Desa Mandiingin Kenagarian Kinali Kec.Pasaman Kabupaten

Halaman 143 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dati II Pasaman tentang Penyerahan Tanah Ulayat Dalam wilayah Desa IV Koto dan desa mandiangan Kenagarian Kinali Kec.Kinali Kabupaten dati II Pasaman untuk keperluan Pembangunan Perkebunan kelapa sawit oleh PT PMJ tanggal 06 Juni 1996, selanjutnya disebut dengan

**Bukti T.VIII 4.**

5. Foto Copy dari Foto copy Surat Bupati Kepala daerah Tingkat II Pasaman Nomor 525/1377/Perek-1996, tanggal 7 Juni 1997, tentang Perubahan pencadangan lahan perkebunan kelapa sawit An.PT.PMJ untuk dijadikan perkebunan inti dan plasma, selanjutnya disebut dengan

**Bukti T.VIII 5.**

6. Foto Copy dari Foto copy Perjanjian Kerjasama antara PT.PMJ dengan KUD Damai Sejahtera, Kelompok Tani sawit sepakat, kelompok tani sejahtera dalam rangka pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan di kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Prop.Sumatera Barat, nomor 024/PMJ-DIR/PK-XI/96, nomor 31/KUD-Dastra/XI/96, tanggal 15 Nopember 1996, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.VIII 6.**

7. Foto Copy dari Foto copy Perjanjian Kerjasama antara PT.Bank Universal, PT.PMJ dan KUD dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan usaha/Anak angkat-Bapak Angkat di lokasi Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, tanggal 15 Nopember 1996, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.VIII 7.**

8. Foto Copy dari Foto copy Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/484/Bup-Pasbar/2007, tertanggal 15 Agustus 2007, tentang Penetapan nama-nama peserta Plasma Anggota Kelompok Tani sepakat kampung Pisang nagari Kinali Kecamatan Kinali, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.VIII 8.**

9. Foto Copy dari asli Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.VIII 9.**



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicap pos, dan kualitas bukti surat akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat IX mengajukan bukti surat sebagai berikut yaitu:

1. Foto Copy sesuai aslinya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Sepakat kampung Pisang, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX 1.**
2. Foto Copy sesuai aslinya Berita Acara serah terima Jabatan dan kepengurusan Kelompok Tani Sepakat kampung Pisang tertanggal 24 Juni 2013,. selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX 2.**
3. Foto Copy sesuai aslinya Daftar anggota Kelompok Tani Sepakat kampung Pisang, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX 3.**
4. Foto Copy dari foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/Penghulu Adat Pemegang Tanah Ulayat Dalam wilayah Desa IV Koto dan Desa Mandiingin Kenagarian Kinali Kec.Pasaman Kabupaten Dati II Pasaman tentang Penyerahan Tanah Ulayat Dalam wilayah Desa IV Koto dan desa mandiingin Kenagarian Kinali Kec.Kinali Kabupaten dati II Pasaman untuk keperluan Pembangunan Perkebunan kelapa sawit oleh PT PMJ tanggal 06 Juni 1996, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX 4.**
5. Foto Copy dari foto copy Surat Bupati Pasaman Nomor 525/1377/Perek-1996, tanggal 7 Juni 1997, tentang Perubahan pencadangan lahan perkebunan kelapa sawit An.PT.PMJ untuk dijadikan perkebunan inti dan plasma, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX 5.**
6. Foto Copy dari foto copy Perjanjian Kerjasama antara PT.PMJ dengan KUD Damai Sejahtera, Kelompok Tani sawit sepakat, kelompok tani sejahtera dalam rangka pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan di kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Prop.Sumatera Barat, nomor 024/PMJ-DIR/PK-XI/96, nomor 31/KUD-Dastra/XI/96, tanggal 15 Nopember 1996, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX 6.**

Halaman 145 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



7. Foto Copy dari foto copy Perjanjian Kerjasama antara PT.Bank Universal, PT.PMJ dan KUD dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan usaha/Anak angkat-Bapak Angkat di lokasi Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, tanggal 15 Nopember 1996, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX 7.**
8. Foto Copy dari foto copy Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/484/Bup-Pasbar/2007, tertanggal 15 Agustus 2007, tentang Penetapan nama-nama peserta Plasma Anggota Kelompok Tani sepakat kampung Pisang nagari Kinali Kecamatan Kinali, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX 8.**
9. Foto copy dari asli keseluruhan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdiri dari:
  - a. Foto Copy Sertifikat Hak Milik **SHM No. 1049/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 66/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.100 M2 atas nama Pemegang Hak : Afrizal .A. selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX.9.A.**
  - b. Foto Copy Sertifikat Hak Milik **SHM No. 1084/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 102/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.700 M2 atas nama Pemegang Hak : Bida. selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX.9.B.**
  - c. Foto Copy Sertifikat Hak Milik **SHM No. 1081/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 99/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.000 M2 atas nama Pemegang Hak : Cahaya Murni. selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX.9.C.**
  - d. Foto Copy Sertifikat Hak Milik **SHM No. 1067/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 96/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.700 M2 atas nama Pemegang Hak : Daniara. selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX.9.D.**
  - e. Foto Copy Sertifikat Hak Milik **SHM No. 1035/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 49/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.400 M2 atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemegang Hak : Ernawati. selanjutnya disebut dengan

**Bukti T.IX.9.E.**

- f. Foto Copy Sertifikat Hak Milik **SHM No. 1103/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 120/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.700 M2 atas nama Pemegang Hak : Hayati. selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX.9.F.**
- g. Foto Copy Sertifikat Hak Milik **SHM No. 1123/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 137/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.700 M2 atas nama Pemegang Hak : Julih. selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX.9.G.**
- h. Foto Copy Sertifikat Hak Milik **SHM No. 1102/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 119/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.000 M2 atas nama Pemegang Hak : Nurbaiti. selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX.9.H.**
- i. Foto Copy Sertifikat Hak Milik **SHM No. 1088/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 105/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.700 M2 atas nama Pemegang Hak : Nuruma. selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX.9.I.**
- j. Foto Copy Sertifikat Hak Milik **SHM No. 1125/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 141/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : Rukmini. selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX.9.J.**
- k. Foto Copy Sertifikat Hak Milik **SHM No. 1082/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 98/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.700 M2 atas nama Pemegang Hak : Sariman. selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX.9.K.**
- l. Foto Copy Sertifikat Hak Milik **SHM No. 1104/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 121/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas nama Pemegang Hak : Syafrizal. selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX.9.L.**
- m. Foto Copy Sertifikat Hak Milik **SHM No. 1070/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 84/IV Kt.Kinali/2000, seluas 20.000 M2 atas

Halaman 147 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Pemegang Hak : Syamsul Bahri. selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX.9.M.**

n. Foto Copy Sertifikat Hak Milik **SHM No. 1080/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 100/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.700 M2 atas nama Pemegang Hak : Yurnalis. selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX.9.N.**

o. Foto Copy Sertifikat Hak Milik **SHM No. 1044/Desa IV Koto Kinali**, SU No. 61/IV Kt.Kinali/2000, seluas 19.470 M2 atas nama Pemegang Hak : Zulkarnaini. selanjutnya disebut dengan **Bukti T.IX.9.O.**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicap pos, dan kualitas bukti surat akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I.B.1, I.B.2 dan I.B.3 mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy dari asli Surat Pernyataan an.Budi Haryoko tertanggal 18 Januari 2013, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.I.B 1.2.3 - 1.**
2. Foto Copy dari asli nama-nama Pemegang Sertifikat Hak Milik dan hubungannya dengan Budi Haryoko (BH) selaku pemiik 25 persil bidang tanah SHM, tertanggal 12 februari 2013, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.I.B 1.2.3 - 2.**
3. Foto Copy dari foto copy Surat Pernyataan Jual Beli/Pemindahan Hak, tertanggal 06 Februari 2019, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.I.B 1.2.3 - 3.**
4. Foto Copy dari asli Surat Pernyataan Jual Beli kebun sawit, tertanggal 19 Juni 2019, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.I.B 1.2.3 - 4.**
5. Foto Copy dari asli Daftar Sertifikat, Alas Hak Milik Kelompok XXXIV dan Budi Haryoko, Cs tanpa tanggal, Kinali 2020, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.I.B 1.2.3 - 5.**





6. Foto Copy dari foto copy Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Kinali Nomor 03/SK.KAN/IX-97, tertanggal 1 September 1997, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.I.B 1.2.3 - 6.**
7. Foto Copy dari foto copy Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa IV Koto Kec.Kinali Pasaman No.232.In/203/1997, tertanggal 1 September 1997, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.I.B 1.2.3 - 7.**
8. Foto Copy dari foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah an.Eri Purwono tanpa tanggal, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.I.B 1.2.3 - 8.**
9. Foto Copy dari foto copy Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Kinali Nomor 06/SK.KAN/IX-97, tertanggal 1 September 1997, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.I.B 1.2.3 - 9.**
10. Foto Copy dari foto copy Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa IV Koto Kec.Kinali Pasaman No.235.In/203/2012/1997, tertanggal 1 September 1997, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.I.B 1.2.3 - 10.**
11. Foto Copy dari foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah an.Eri Purwono tanpa tanggal, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.I.B 1.2.3 - 11.**
12. Foto Copy dari foto copy Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Kinali Nomor 10/SK.KAN/IX-97, tertanggal 1 September 1997, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.I.B 1.2.3 - 12.**
13. Foto Copy dari foto copy Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa IV Koto Kec.Kinali Pasaman No.237.In/203/2013/1997, tertanggal 1 September 1997, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.I.B 1.2.3 - 13.**
14. Foto Copy dari foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah an.Sri Hartati tanpa tanggal, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.I.B 1.2.3 - 14.**



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicap pos, dan kualitas bukti surat akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I.B.4 mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy dari foto copy Surat Keputusan Ketua KUD Dastra Kinali Pasaman Barat Nomor : 01/SK-KK/KUD-DS/VI-2004 tertanggal 21 Juni 2004, selanjutnya disebut **Bukti T.I.B 4 - 1.**
2. Foto Copy dari foto copy kwitansi pembayaran tertanggal 19 Agustus 1997, selanjutnya disebut **Bukti T.I.B 4 - 2.**
3. Foto Copy dari foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah an.Novi Arlis beserta lampirannya tanpa tanggal, selanjutnya disebut **Bukti T.I.B 4 - 3.**
4. Foto Copy dari asli Sertifikat hak Milik No.1204 An.Novi Arlis, selanjutnya disebut **Bukti T.I.B 4 - 4.**
5. Foto Copy dari foto copy Surat dari KUD Dastra tentang Jawaban atas surat dari Kuasa Hukum Majosadeo, Cs tertanggal 27 Oktober 2016, selanjutnya disebut **Bukti T.I.B 4 - 5.**
6. Foto Copy dari foto copy Surat Pernyataan Penyerahan kebun kelapa sawit di Kenagarian Kinali tertanggal 13 Februari 2009, selanjutnya disebut **Bukti T.I.B 4 - 6.**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicap pos, dan kualitas bukti surat akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat III.A, IV.A, V.A, VI.A dan Tergugat X mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Rusmin, tertanggal 19 Agustus 1997, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 1.**
2. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Bariaman, tertanggal 19 Agustus 1997, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 2.**
3. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Ruzaiwih, tertanggal 19 Agustus 1997, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 3.**

Halaman 150 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



4. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Eni, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 4.**
5. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Noveri, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 5.**
6. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Indra Gunawan, tertanggal 19 Agustus 1997, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 6.**
7. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Merizon, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 7.**
8. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Meri, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 8.**
9. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Aniek, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 9.**
10. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Cherish Tanti Potarila, tertanggal 19 Agustus 1997, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 10.**
11. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Panca Yushahmonta, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 11.**
12. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Irwan Mizwar, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 12.**
13. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Putri Yusma Yusuf, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 13.**
14. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Catur Virgo, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 14.**
15. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Syahrul Ramadhan, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 15.**
16. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Novi Arlis, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 16.**

Halaman 151 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



17. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Trion Sanova, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 17.**
18. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Eka Dewi, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 18.**
19. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Hendri, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 19.**
20. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Sekta Desimaya, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 20.**
21. Foto Copy dari asli Surat Keputusan Ketua KUD Dastra Kinali Pasaman Barat Nomor : 01/SK-KK/KUD-DS/VI-2004 tertanggal 21 Juni 2004, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 21.**
22. Foto Copy dari asli Berita Acara Penyerahan Sertifikat Anggota Sepakat 340, tertanggal 09 Maret 2020, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 22.**
23. Foto Copy dari asli Surat Pencabutan Kuasa Pengurusan Hak Atas Tanah dan Kebun Kelapa Sawit an.Nurmala Abubakar, tertanggal 1 Februari 2020, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 23.**
24. Foto Copy dari asli Surat Kuasa Khusus an.Nurmala Abubakar, tertanggal 1 Februari 2020, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 24.**
25. Foto Copy Surat dari asli Pernyataan an.Nurmala Abubakar, tertanggal 1 Februari 2020, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 25.**
26. Foto Copy dari asli Surat Pencabutan Kuasa Pengurusan Hak Atas Tanah dan Kebun Kelapa Sawit an.Sukri Yurzal Murad, tertanggal 31 Januari 2020, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 26.**



27. Foto Copy dari asli Surat Kuasa Khusus an.Sukri Yurzal Murad, tertanggal 31 Januari 2020, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 27.**
28. Foto Copy dari asli Surat Pernyataan an.Sukri Yurzal Murad, tertanggal 31 Januari 2020, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 28.**
29. Foto Copy dari asli Surat Pencabutan Kuasa Pengurusan Hak Atas Tanah dan Kebun Kelapa Sawit an.Boy Timur, tertanggal 30 Januari 2020, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 29.**
30. Foto Copy dari asli Surat Kuasa Khusus an.Boy Timur, tertanggal 30 Januari 2020, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 30.**
31. Foto Copy dari asli Surat Pernyataan an.Boy Timur, tertanggal 30 Januari 2020,. selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 31.**
32. Foto Copy dari asli Surat Pencabutan Kuasa Pengurusan Hak Atas Tanah dan Kebun Kelapa Sawit an.Deddy Hadiyana, tertanggal 17 Januari 2020, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 32.**
33. Foto Copy dari asli Surat Kuasa Khusus an.Deddy Hadiyana, tertanggal 17 Januari 2020, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 33.**
34. Foto Copy dari asli Surat Pernyataan an.Deddy Hadiyana, tertanggal 17 Januari 2020, selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 34.**
35. Foto copy dari asli Surat kesepakatan bersama, tertanggal 18 Desember 2019, , selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 35.**
36. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Ian Wirawan, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 36.**





37. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Windayanti, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 37.**
38. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Ida Priyatna, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 38.**
39. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Anton Kamal, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 39.**
40. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Syarifah Chadijah, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 40.**
41. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Syarifah Umi Kalsum, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 41.**
42. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Rina Novrina, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 42.**
43. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Susiyati, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 43.**
44. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Afdhal, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 44.**
45. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Eva Suzana, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 45.**
46. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Nofra Edmon, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 46.**
47. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Hendriwan Putra, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Surat Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 47.**



48. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Lolita, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A.4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 48.**
49. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Afdal Tanjung, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A.4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 49.**
50. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Arizal Putra, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A.4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 50.**
51. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Endri, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A.4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 51.**
52. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Sudiar, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A.4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 52.**
53. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Riswandi, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A.4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 53.**
54. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Syamsir Koto, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A.4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 54.**
55. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Masril, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A.4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 55.**
56. Foto Copy dari asli Kwitansi an.M.Nur, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A.4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 56.**
57. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Zulhendri, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A.4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 57.**
58. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Rasman Jaya, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A.4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 58.**
59. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Fitri, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A.4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 59.**
60. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Said Muhammad, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A.4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 60.**



61. Foto Copy dari asli Kwitansi an.F.Sukmasari, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 – 61.**
62. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Hedison, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 62.**
63. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Muninah, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 63.**
64. Foto Copy dari asli Kwitansi an.I. Dewata, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 64.**
65. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Syaiful Anwar, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 65.**
66. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Ati Susanti, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 66.**
67. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Yulia D, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 67.**
68. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Deni, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 68.**
69. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Arifin, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 69.**
70. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Tafsir, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 70.**
71. Foto Copy dari asli Kwitansi an.W.Zulfiani, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 71.**
72. Foto Copy dari asli Kwitansi an.H.Andi Budiman, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 72.**
73. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Restu Afrida, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 73.**



74. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Iwit Dati, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 74.**
75. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Watinem, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 75.**
76. Foto Copy dari asli Kwitansi an.D.Wahyudi Firmasyah, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 76.**
77. Foto Copy dari asli Kwitansi an.H.Siregar, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 77.**
78. Foto Copy dari asli Kwitansi an.A.Indah Bayuwati, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 78.**
79. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Didi, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 79.**
80. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Iyan Kusmayadi, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 80.**
81. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Zambur, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 81.**
82. Foto Copy dari asli Kwitansi an.Diki, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 82.**
83. Foto Copy dari asli Kwitansi an.W. Zulfiana, tertanggal 19 Agustus 1997, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 83.**
84. Foto copy dari asli Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Alai Padang tertanggal 15 Januari 2021, . selanjutnya disebut dengan **Bukti T.3.A,4.A, 5.A, 6.A dan 10 - 84.**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicap pos, dan kualitas bukti surat akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan;

Halaman 157 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat adalah sebagai berikut :

1. **WITZIRZONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah Sertifikat Hak Milik yang terbit atas lahan plasma Fase II PT.PMJ;
- Bahwa Letak lahan Plasma Fase II PT.PMJ adalah di Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Secara pasti saksi tidak tahu berapa banyak Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan, setahu saksi banyak ;
- Bahwa Setahu saksi asal usul tanah tersebut adalah dari Ninik Mamak yang menyerahkan tanah tersebut untuk dijadikan lahan plasma ;
- Bahwa Penyerahan dari Ninik Mamak tersebut ada suratnya dan yang pernah saksi lihat hanya foto copynya ;
- Bahwa Setahu saksi yang menyerahkan tanah ulayat tersebut ada 5 (lima) orang Ninik Mamak, yaitu H.Syahrul Dt.Marajo, Bulkaini Dt.Bandaro, Ilyas Dt.Majosadeo, Darusman Dt.Bandaro Kayo dan satu lagi saksi lupa namanya ;
- Bahwa Setahu saksi tanah diserahkan kepada Pemda Pasaman Barat pada tahun 1996 dan akan dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa dalam surat penyerahan tersebut ada disebutkan satu perusahaan yang akan mengelolanya yaitu PT.PMJ ;
- Bahwa kalau lokasinya saksi tahu, luasnya lebih kurang 7000 (tujuh ribu) Ha tapi batas-batasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Setahu saksi cara pengelolaannya adalah tanah akan dibuat perkebunan Inti dan Perkebunan Plasma, dimana yang Inti untuk perusahaan dan yang Plasma untuk cucu kemenakan Dt.Bandaro dan cucu kemenakan Dt.Marajo ;
- Bahwa Setahu saksi yang diperkarakan dalam perkara ini adalah tanah yang diperuntukan untuk cucu kemenakan Dt.Marajo seluas lebih

Halaman 158 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kurang 500 (lima ratus) Ha yang disebut Fase II yang merupakan bagian dari tanah yang diserahkan lebih kurang 7000 (tujuh ribu) ha tersebut ;

- Bahwa Setahu saksi yang jadi Penggugat dalam perkara ini adalah cucu kemenakan Dt.Marajo ;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Bupati Pasaman Barat tentang nama-nama pemilik kebun plasma tersebut pada tahun 2007 ;
- Bahwa Yang mengusulkan nama-nama untuk diterbitkan dalam SK Bupati tersebut adalah Ninik Mamak ;
- Bahwa setahu saksi pengelolaan kebun tersebut tidak dilakukan sendiri oleh PT.PMJ tapi dibantu dan didanai oleh Bank Universal, yang kemudian juga dibantu oleh KUD Dastra yang membawahi 2 (dua) kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Sejahtera dan Kelompok Tani Sepakat ;
- Bahwa Setahu saksi yang tergabung dalam KT Sejahtera diperuntukan untuk cucu kemenakan Dt.Bandaro yang berada di Kampung Rambah Kinali sedangkan yang tergabung dalam KT.Sepakat diperuntukan untuk cucu kemenakan Dt.Marajo yang berada di Kampung Pisang Kinali ;
- Bahwa Setahu saksi pembangunan kebun kelapa sawit sudah dilakukan sejak tahun 1996 sampai dengan 1999 ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa saja Sertifikat yang diterbitkan tersebut, saksi hanya dengar telah ada sertifikatnya ;
- Bahwa Setahu saksi tanah ulayat atau Plasma tersebut tidak boleh diperjualbelikan karena diperuntukan untuk kesejahteraan cucu kemenakan ;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang anggota kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Sejahtera;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang Pengurus kelompok Tani Sejahtera, yaitu sebagai Sekretaris yang diangkat lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;

Halaman 159 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan kebun di danai oleh Bank Universal dan akan dibayar kembali dengan cara mencicil dengan akta kredit yang dibuat ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dimulai dan berakhirnya kredit tersebut, yang jelas saat ini belum selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Istilah Kelompok 34;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Budi Haryoko dan dia bukanlah salah seorang cucu kemenakan Dt.Marajo ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sampai Sertifikat tersebut bisa terbit ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus Sertifikat tersebut ;
- Bahwa Suku saksi adalah Jambak;
- Bahwa Yang menjabat sebagai Dt.Marajo sekarang adalah Alamsyah sebelumnya Syahrul Dt.Marajo ;
- Bahwa Secara pasti saksi tidak tahu apakah lahan yang 500 (lima ratus) Ha tersebut semuanya sudah bersertifikat atau belum, saksi dengar masih ada yang belum ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas lahan yang 500 (lima ratus) Ha tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau terhadap tanah tersebut diberikan uang silih jahiah ;
- Bahwa Kelompok Tani (KT) Sepakat dan KT Sejahtera mempunyai SK Masing-masing ;
- Bahwa Setahu saksi KUD Dastra pernah melakukan RAT tapi saksi tidak tahu apa hasil dan kesepakatannya ;
- Bahwa sewaktu dilakukan Pemeriksaan ketempat Objek Perkara (PS) saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi tahu letak Fase II yang menjadi objek perkara dari Pengurus KUD Dastra ;
- Bahwa Setahu saksi yang menguasai Objek sekarang adalah KUD Dastra ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kelompok tani (KT) Sejahtera ada atau tidak badan hukumnya ;

Halaman 160 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pengurus KUD Dastra dilantik ;
- Bahwa setahu saksi yang 500 (lima ratus) tersebut hanya untuk KT Sepakat saja ;
- Bahwa Secara keseluruhan saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi Penggugat dalam perkara ini, yang saksi tahu hanya yang namanya Si am yang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi perjanjian penegelolaan yang dilakukan antara PT.PMJ dengan KUD Dastra ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah persoalan ini pernah diselesaikan secara musyawarah atau tidak ;
- Bahwa Dilahan yang diperkarakan ini saksi tidak punya lahan, yang saksi punya ada dilahan KT.Sejahtera ;
- Bahwa Setahu saksi yang ada dilahan KT Sepakat ada 250 (dua ratus lima puluh) KK untuk lahan plasma Fase II ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengalihan hak yang dibuat tahun 2019;
- Bahwa Setahu saksi pengelolaan kebun sekarang terhenti oleh KUD Dastra dan saksi tidak tahu apakah masih dipanen atau tidak
- Bahwa Setahu saksi untuk KT Sejahtera belum ada Sertifikat yang diterbitkan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Jasmir Sikumbang ;
- Bahwa Setahu saksi Jasmir Sikumbang tidak mempunyai lahan di Objek yang diperkarakan ini
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Jasmir Sikumbang pernah atau tidak membeli lahan lahan disana ;

## 2. **SYAIFUL MASRI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Jorong Wonosari sejak tahun 1981 ;
- Bahwa Setahu saksi, saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya pihak yang tidak berkompeten di lahan Fase II kebun Plasma Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang ;

Halaman 161 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Maksud Fase II kebun Plasma Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang adalah Pembangunan tahap kedua kebun plasma, dimana sewaktu pembangunan kebun dahulu merupakan satu hamparan saja tapi karena ada masalah maka pembangunan kebun terhenti, kemudian dilanjutkan kembali, sehingga pembangunan kebun selanjutnya disebut Fase II yang dikhususkan untuk cucu kemenakan Dt.Marajo ;
- Bahwa Asal usul tanah tersebut adalah dari penyerahan ninik mamak Dt.Marajo Kampung Pisang, yang diserahkan bersama-sama dengan 5 (lima) ninik mamak Kinali yang lain ;
- Bahwa Yang menyerahkan tanah tersebut adalah Ninik Mamak Dt.Marajo, Ninik Mamak Dt.Bandaro, Ninik Mamak Dt.Majosadeo, Ninik Mamak Dt.Bandaro Kayo, satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa Penyerahan dari Ninik Mamak tersebut ada suratnya dan saksi pernah melihat suratnya ;
- Bahwa Setahu saksi tanah diserahkan ke pemda, waktu itu masih Pemda Pasaman dan tanah diserahkan untuk dibuat kebun kelapa sawit, waktu itu ada kebun Inti dan ada kebun plasma ;
- Bahwa Kebun Inti untuk perusahaan waktu itu PMJ dan kebun Plasma untuk cucu kemenakan ;
- Bahwa Luas tanah yang diperuntukan untuk Fase II lebih kurang 500 (lima ratus) Ha ;
- Bahwa Dana yang dipergunakan untuk pembangunan kebun tersebut adalah dari Kredit pinjaman dari Bank ke Koperasi dan PT.PMJ, dimana bank yang memberikan pinjaman adalah Bank Universal ;
- Bahwa cara pengelolaan kebun tersebut diserahkan pada perusahaan dengan pola kemitraan antara bapak angkat dan anak angkat ;
- Bahwa Setahu saksi pembangunan kebun tersebut dimulai tahun 1996 dan ditahun yang sama berdiri pula Kelompok Tani Sejahtera dan kelompok Tani Sepakat, dan oleh karena tidak berbadan hukum maka kedua Kelompok tani tersebut disatukan maka dibentuklah KUD yang

Halaman 162 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



bernama Damai sejahtera (KUD Dastra) dan waktu itu saksi sebagai sekretaris Kelompok Tani Sejahtera ;

- Bahwa saksi tahu dan pernah kelokasi Fase II tapi hanya main-main saja;
- Bahwa Setahu saksi Fase II kebun plasma Kampung Pisang tersebut adalah untuk cucu kemenakan Dt.Marajo Kampung Pisang sebanyak 250 KK yang telah di SK kan oleh Bupati ;
- Bahwa Setahu saksi untuk dapat memiliki kebun Fase II tersebut wajib terdaftar dalam SK Bupati tersebut ;
- Bahwa saksi tahu dengan Abdul Gani, Abdul Majid dan yang lainnya, pada intinya adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Budi Haryoko dan saksi pernah bertemu dengannya ;
- Bahwa Setahu saksi Budi Haryoko tidak ada sangkut pautnya dengan Fase II ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yang Dipertuan Kinali dan Jasmir Sikumbang;
- Bahwa Yang Dipertuan Kinali dan Jasmir Sikumbang, mereka bukan cucu kemenakan Dt.Marajo ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rekso Wardoyo Dan Boy Timur;
- Bahwa saksi pernah mendengar untuk lahan Fase II sudah ada Sertifikat yang diterbitkan, tapi saksi tidak tahu pasti dan yang saksi dengar ada atas nama yang bukan cucu kemenakan Dt.Marajo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas Fase II Lahan Plasma tersebut ;
- Bahwa Yang mengusulkan nama-nama dalam SK Bupati tersebut adalah KUD ;
- Bahwa Setahu saksi pada tahun 2008 kredit tersebut belum lunas, sekarang saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi Pensiunan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris di KT.Sejahtera sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2006 ;

Halaman 163 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi para Penggugat adalah cucu kemenakan Dt.Marajo;
- Bahwa saksi yakin semua nama yang ada dalam SK Bupati adalah cucu kemenakan Dt.Marajo ;
- Bahwa saksi yakin semua yang tinggal di Kp.Pisang adalah cucu kemenakan Dt.Marajo ;
- Bahwa saksi tidak punya lahan di Fase II, lahan saksi berada di Fase I ;
- Bahwa dalam SK Bupati tidak disebutkan mana yang Fase I dan Mana yang Fase II;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas yang 500 (lima ratus) Ha tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lahan yang 500 (lima ratus) ha sudah bersertifikat atau belum ;
- Bahwa Yang diserahkan adalah Pengelolaannya bukan kepemilikannya;
- Bahwa Waktu penyerahan tanah yang menjabat sebagai DT.Marajo adalah pak Syahrul Dt.Marajo, yang sekarang dijabat oleh Alamsyah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak luar yang mendatangi Dt.Marajo untuk membicarakan pengembangan tanah ulayat Dt.Marajo ;
- Bahwa saksi kenal dengan Jasmir Sikumbang;
- Bahwa Setahu saksi Jasmir Sikumbang tidak ada mempunyai lahan di Objek perkara ini dan tidak juga punya aktifitas disana ;
- Bahwa Cara saksi mendapatkan rumah dan lahan di Wonosari adalah dengan cara membelinya ;
- Bahwa yang saksi lihat SK Bupati tersebut hanya untuk satu Kelompok Tani saja yaitu Kelompok Tani Sepakat ;
- Bahwa sewaktu dilakukan Pemeriksaan ketempat Objek Perkara (PS) saksi tidak ikut ;
- Bahwa SK Bupati diterbitkan pada tahun 1996 ;
- Bahwa Setahu saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah mengenai Sertifikat tapi saksi tidak tahu dengan Sertifikat tersebut ;

Halaman 164 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana bisa tergugat bisa menguasai lahan tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi yang mengusulkan nama-nama untuk diterbitkan dalam SK Bupati adalah Koperasi atau KUD yang waktu itu diketuai oleh Syahrul Dt.Marajo ;
- Bahwa Ketua KUD sekarang ada Sutan Kamenan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah 5 (lima) ninik mamak yang menyerahkan tanah digugat oleh Penggugat atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, setahu saksi tidak semua lahan yang ada di Fase II yang dipermasalahkan;
- Bahwa Setahu saksi pembangunan kebun dimulai tahun 1997 ;
- Bahwa KUD tidak terlibat langsung dalam pembangunan kebun tersebut, semua diserahkan pada PT.PMJ ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pembagian yang jelas mengenai plasma tersebut, setahu saksi yang ada adalah pembagian hasil saja, dimana hasil bersih, setelah dikeluarkan biaya-biaya maka dipotong 30% untuk mencicil hutang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dilahan Fase II Plasma KT.Sepakat sudah ada atau tidak sertifikat yang diterbitkan ;
- Bahwa Setahu saksi yang menguasai lahan Fase II tersebut sekarang adalah KUD Dastra, namun saksi dengar ada pihak-pihak yang memanen sendiri tapi saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak penambahan nama-nama setelah SK Bupati diterbitkan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah yang ditanda tangani oleh Syahrul Dt.Marajo kepada ahli warisnya ;
- Bahwa sebagai anggota KUD saksi menerima hasil dari kebun plasma tersebut, terakhir saksi terima bulan Desember 2020, tapi setelah itu saksi tidak ada menerima lagi, apa sebabnya saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ditanggapi para pihak dalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 165 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Pihak menyatakan cukup dengan alat bukti saksi yang dihadirkan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat I.B.1, I.B.2, I.B.3, Tergugat I.B.4, Tergugat III.A, IV.A, V.A, VI.A, X, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX tidak mengajukan saksi pada persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pihak juga mengajukan kesimpulan yang juga termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan putusan ini akan diuraikan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi yaitu:

Memerintahkan kepada Tergugat VIII (KUD DASTRA) untuk menanggihkan pembagian pembayaran hasil Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit yang berasal dari produksi buah sawit untuk bulan Mei 2020 dan untuk bulan-bulan berikutnya ke depan atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut kepada Tergugat I. A (BUDI HARYOKO), Tergugat II. A (ERRY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD), Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) dan atau kepada Para Tergugat I.B (1. TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN, 2. MUSLIMAN DT. SIMARAJU, 3. ALI AKBAR DT. MAJOBASA, 4. JASMIR SIKUMBANG), atau kepada Tergugat X (REKSO WARDOYO / orang yang mendapat Kuasa dari Para Tergugat tersebut), sampai dengan adanya Putusan yang tetap dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut maka Majelis mempertimbangkan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg., Pasal 53 Rv, maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Halaman 166 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Menimbang, bahwa maksudnya adalah untuk diberikan suatu putusan lebih dahulu, sebelum materi pokok perkara diberikan “putusan akhir” dengan maksud menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar serta tuntutan provisi tidak mengenai masalah hukum dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Penggugat tersebut yaitu untuk menanggukuhkan pembagian pembayaran hasil Penjualan Tandam Buah Segar (TBS) Sawit yang berasal dari produksi buah sawit untuk bulan Mei 2020 dan untuk bulan-bulan berikutnya, menurut majelis oleh pembagian tersebut adalah berdasarkan pada kepemilikan atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dan karena dalam perkara ini untuk penentuan siapa pemilik objek perkara tersebut sudah merupakan pokok perkara yang harus ditentukan dalam putusan akhir, oleh karenanya tuntutan provisi tersebut menurut majelis Hakim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan Tergugat III.A, IV.A, V.A, VI.A, X, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sama yaitu mengemukakan aspek-aspek sebagai berikut dan akan dipertimbangkan secara bersamaan pula:

**1. Kualitas Penggugat Kabur dan Tidak Jelas**

Pada halaman ke 15 alinea terakhir gugatannya Penggugat mendalikan bahwa Penggugat adalah :

- Sebagian dari Kaum atau Anak Cucu Kemenakan dari Ninik Mamak Adat/Kaum Datuk Marajo suku Piliang.

Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Perkauman Datuk Marajo Suku Piliang, termasuk tidak menyebutkan suku masing-masing Penggugat. Sedangkan ketentuan hukum adat Minangkabau mensyaratkan hubungan hukum orang sekaum (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.606 K/Sip/1975 tanggal 27 Agustus 1975).

- Berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tgl. 15 Agustus 2007 tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang

Halaman 167 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Nagari Kinali Kecamatan Kinali adalah sebagai Peserta Plasma Kebun Sawit.

Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tgl. 15 Agustus 2007 tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang Nagari Kinali Kecamatan Kinali sebagai Peserta Plasma Kebun Sawit dengan hak milik atas tanah. Apakah sebagai peserta Plasma kebun sawit, lalu kemudian otomatis mempunyai hak atas tanah ataukah sebagai kuasa/mewakili Kaum Datuk Marajo Suku Piliang dimaksud.

Memperhatikan dalil gugatan Penggugat dimaksud, maka terbukti kualitas Penggugat kabur dan tidak jelas, kedudukan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atas tanah objek perkara a quo. Gugatan cacat formil dan dikualifikasikan sebagai diskualifikasi in persona.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya terhadap eksepsi tersebut keliru dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis Hakim berpendirian terhadap dalil tentang, Kualitas Penggugat Kabur atau tidak jelas maka aspek ini telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan, baik oleh penggugat maupun para tergugat, sehingga bukan pada tempatnya apabila dibahas dalam kerangka wadiah eksepsi sehingga aspek ini *irrelevant* dipertimbangkan lebih detail, maka majelis berpendirian adalah adil, layak dan berdasarkan hukum apabila eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

## **2. Subjek Tergugat Kabur dan Tidak Jelas (error in persona).**

Gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap identitas Tergugat kelompok I s.d VI, hanya menyebutkan nama. Padahal menurut Hukum Acara Perdata formulasi gugatan diantaranya harus menuliskan identitas para pihak. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan

Halaman 168 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya terhadap eksepsi tersebut keliru dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan penggugat tidak menyebutkan secara lengkap identitas terhadap sebagian Tergugat dalam surat gugatannya dikarenakan sertifikat tersebut adalah atas nama Tergugat-tergugat tersebut, dan alamat yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah alamat yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, bahwa hukum tidak memperbolehkan mematikan hak perdata seseorang hanya karena tidak diketahui alamat atau tidak dihadiri oleh pihak dalam persidangan *in casu* tergugat, bahwa pun demikian telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah tetapi tidak dihadiri oleh para Tergugat tersebut, dan hak penggugat jugalah untuk mengajukan pihak-pihak yang dianggap memiliki hubungan hukum dalam perkara penggugat dan oleh karena hal tersebut terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### **3. Objek Gugatan Kabur dan Tidak Jelas.**

- Dalam gugatan Para Penggugat tidak disebutkan letak dan batas-batas masing masing tanah objek perkara kepunyaan masing masing Penggugat. Tidak bisa hanya dengan penyebutan global sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat.
- Bahwa kepemilikan masing masing tanah objek perkara oleh masing masing Tergugat caranya tidak sama dan luasnyapun tidak sama.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah agung RI No. 436 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1974, menegaskan *"Pengadilan Negeri tidak membahas tentang status atau administrasi/status kenagarian tanah sengketa, karena disamping tidak adanya suatu peta geografis yang otentik dari kenagarian yang berbatasan, juga status itu sendiri tidaklah menentukan dalam penyelesaian perkara"*.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya terhadap eksepsi tersebut keliru dan tidak beralasan;

Halaman 169 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah yang menjadi objek sengketa/perkara tersebut kabur atau tidak jelas sudah merupakan bagian dalam pokok perkara, sehingga harus dibuktikan dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**4. Subjek Tergugat Tidak Lengkap (*plurium litis consortium*).**

Bahwa judul gugatan penggugat, yaitu *gugatan perbuatan melawan hukum* dihubungkan dengan Posita Gugatan menyebut nama beberapa pihak, antara lain Datuak Marajo dan Bupati Pasaman Barat.

Bahwa prinsip umum dalam sengketa tanah, mengharuskan menarik Pihak Ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketa itu diperoleh dari Pihak Ketiga, dalam hal ini adalah Ninik Mamak Kenagarian Kinali dan Bupati Kabupaten Pasaman. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.1125 K/PDT/1984.

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, antara judul gugatan Para Penggugat yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan dihubungkan dengan dalil gugatannya yang menyebutkan nama beberapa pihak sebagai telah ikut andil dalam melepaskan hak atas tanah ulayat tersebut, maka secara umum pihak tersebut, harus dijadikan Subjek Tergugat dalam perkara *a quo*, *dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut menjadi subjek Tergugat dalam perkara a quo, maka gugatan penggugatan dikwalifisir sebagai plurium litis consortium, subjek tergugat kurang atau tidak lengkap.*

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya terhadap eksepsi tersebut keliru dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa hak penggugatlah untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara. Maknanya bahwa siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat. Bahwa dalam perkara ini, jika penggugat memandang penting untuk mengikutsertakan pihak-pihak termaksud, kaitannya dalam upaya mempertahankan hak nya, maka hal itu

Halaman 170 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



merupakan kewenangannya untuk mengajukan dalam suatu gugatan, dan tidak dimasukkannya Datuk Marajo dan Bupati Pasaman Barat dalam perkara ini, tidaklah menjadikan perkara a quo menjadi kurang pihak, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

**5. Dalil Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.**

Membaca dan memperhatikan Posita Gugatan Para Penggugat, maka *tidak tergambar secara jelas bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah objek perkara. Dan juga tidak tergambar bagaimana asal usul perolehan atas tanah di maksud sejak dahulunya.* Secara hukum, gugatan harus diajukan secara rinci, tidak cukup dengan hanya menyebutkan secara umum dengan adanya SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tanggal 15 Agustus 2007. Lagi pula apabila diperhatikan SK Bupati dimaksud baru terbit tahun 2007, sedangkan masing masing sertifikat sudah terbit sejak tahun 2000.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya terhadap eksepsi tersebut keliru dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa untuk menjawab bantahan Tergugat tersebut sudahlah menyentuh pada pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara a quo, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**6. Pokok Gugatan Tidak Jelas**

Bahwa Para Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan jenis gugatan atau tuntutan. Apakah gugatannya mengenai hak atas tanah ataukah mengenai kepemilikan tanah ataukah mengenai status tanah. Para Penggugat hanya menyebut terjadi keanehan dan kejanggalan, diantaranya karena pemilik sertifikat tanah objek perkara bukanlah anak cucu/kemenakan Datuk Marajo. Padahal secara hukum Pertanahan/Agraria hanya WNA saja yang tidak dibolehkan mempunyai hak kepemilikan atas tanah di NKRI ini, sedangkan Tergugat kelompok I s.d VI adalah WNI.



Pasal 8 Rv dalam eksplisit van dagvaarding menyebutkan “upaya-upaya serta pokok gugatan harus jelas dan disertai dengan suatu tuntutan tertentu yang jelas pula”.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya terhadap eksepsi tersebut keliru dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa untuk menjawab bantahan Tergugat tersebut sudahlah menyentuh pada pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara *a quo*, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan Tergugat III.A, IV.A, V.A, VI.A, X tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-tergugat selama relevan dan memiliki keterkaitan dengan eksepsi tersebut diatas, maka terhadap pertimbangan tersebut, haruslah secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap pertimbangan eksepsi selanjutnya

Menimbang, bahwa Tergugat VII juga telah mengajukan eksepsi dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*)**

Bahwa ada alasan hukum yang kuat dan mendasar Tergugat VII menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak diantaranya yaitu:

- a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 1 dan angka 2 halaman 35 dan 36 menyebutkan bahwa Para Penggugat adalah merupakan anak cucu kemenakan (kaum) datuak marajo, suku piliang kampung pisang, jorong IV koto, kenagarian kinali dibawah payuang ninik mamak Penghulu Adat/kaum “datuak Marajo” yang mempunyai tanah ulayat kaum, dimana kenagarian kinali terdapat 5 (lima) ninik mamak penghulu adat/kaum yang masing-masingnya mempunyai tanah ulayat kaum, salah satunya kaum datuak marajo, yang dulunya terletak dikampung pisang desa IV Koto, kenagarian kinali, kabupaten Pasaman (sekarang Kanupaten Pasaman Barat) ;

Halaman 172 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Bahwa pada tahun 1996 Para Ninik mamak dari 5 ( lima) Persukuan tersebut, ada membuat kesepakatan dengan Bupati kepala Daerah TK II Pasaman ( Sekarang Pasaman Barat), atas nama Pemerintah mewakili Gubernur kepala Daerah TK I Sumatera Barat, tentang Penyerahan tanah Ulayat dalam wilayah Desa IV Koto dan Desa Mandiangin, KeNagarian Kinali, Kec. Kinali Kab. Pasaman untuk keperluan Pembangunan Perkebunan kelapa Sawit yang di kelola oleh Tergugat VII dengan luas +/- 7.150 Ha dengan Perincian 3.300 Ha untuk kebun Inti dan 3.850 Ha untuk kebun Plasma (untuk anak cucu datuak Marajo);

Bahwa sewaktu Mediasi kedua tanggal 10 September 2020 terkuat I.A BUDI HARYOKO menyebutkan bahwa dia membeli lahan kebun Plasma sebagaimana yang di sebutkan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya adalah dari Datuak Marajo sendiri yang pada waktu itu Datuak Marajo juga sebagai ketua KUD Dastra (Tergugat III).

Bahwa Datuak Marajo pada saat itu menjual lahan Plasma kepada Tergugat I.A bertindak selaku Ninik Mamak yang mewakili anak Cucu dan Kemenakanya, karena Datuak Marajo secara Adat adalah sebagai Pemilik dan sebagai Penguasa tanah kaumnya, sehingga Tergugat I.A mau membelinya dan Tergugat I.A Budi HARYOKO menyakan bahwa Jhual beli tersebut sah;

Maka dengan hal itu, jika Para Penggugat Keberatan atau merasa di rugikan dengan adanya jual beli Tersebut, maka Para Penggugat harus Menarik 5 (lima) Ninik Mamak persukuan atau sekurang kurangnya para Penggugat harus Menarik Datuak Marajo sebagai pihak ( sebagai Tergugat) dalam Perkara aquo, karena Datuak Marajolah yang menjual lahan Plasma ke pada Tergugat I.A yang akibatnya merugikan Para Penggugat akan tetapi dalam Perkara ini Datuak Marajo yang bertindak merugikan Para Penggugat tidak tidak di Gugat oleh Para Penggugat.

*Halaman 173 dari 215*  
*Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb*





Dengan tidak di Gugatnya 5 (lima) Ninik mamak yang Menyerahkan lahan berdasarkan Suerat 6 Juni 1996 atau sekurang kurangnya tidak di Gugatnya Datuak Marajo oleh Para Penggugat dalam Perkara aquo, maka Gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak. (*Plurium Litis Consortium*);

- b. Bahwa selain itu, dengan tidak memasukan Notaris/ PPAT JAYAT, S.H., Mkn sebagai Tergugat dalam perkara ini, yang mana Notaris/ PPAT JAYAT, S.H., Mkn merupakan Pejabat Umum yang membuat Akta Otentik atau tempat pendaftaran Surat Pernyataan Jula Beli Pemindahan Hak antara Tergugat II.A dengan Para Tergugat I.B.4 dan Tergugat I.B1 merupakan pihak yang menyimpan minuta akta otentik tersebut sebagai berkas negara;

Bahwa dalam petitumnya Point ke 2 Para Penggugat meminta agar "Majelis Hakim/ Pengadilan Menyatakan Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum akta Surat Pernyataan Jual Beli Pemindahan Hak tanggal 06 Februari 2019 nomor 2175/SBTB/II/2019 pada Notaris JAYAT, S.H., M.Kn antara Tergugat II.A dengan Para Tergugat I.B.4 dan Tergugat I.B1", maka sangatlah penting untuk memasukan Notaris/ PPAT JAYAT sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tergolong *Plurium Litis Consortium*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan manangani perkara *a quo* menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nietotvankelijkeverklaard*).

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya terhadap eksepsi tersebut adalah keliru, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa hak penggugatlah untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara. Maknanya bahwa siapa pun yang merasa

Halaman 174 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat. Bahwa dalam perkara ini, jika penggugat memandang penting untuk mengikutsertakan pihak-pihak termaksud, kaitannya dalam upaya mempertahankan hak nya, maka hal itu merupakan kewenangannya untuk mengajukan dalam suatu gugatan, dan tidak dimasukkannya Datuak Marajo ataupun 5 (lima) ninik mamak Kinali dan juga tidak memasukan Notaris/ PPAT JAYAT, S.H., Mkn sebagai Tergugat dalam perkara ini, tidaklah menjadikan perkara a quo menjadi kurang pihak, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

## 2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur liber*).

### a. Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan PMH.

- Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Liber*) yang dimana Posita gugatan Para Penggugat Point Ke 4 dan 5 yang dihubungkan dengan Petitum Para Penggugat Point Ke 7 menyatakan bahwa Para Penggugat telah menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi dalam surat gugatannya;
- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat Point Ke 4 menceritakan yang pada intinya "*adanya Perjanjian Kerjasama antara Tergugat VII dengan, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Kelompok Tani Sejahtera (Tidak ikut dalam Gugatan ini). dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Plasma dengan Pola Kemitraan seluas  $\pm$  4.250 Ha dengan perincian Pembagian Yaitu seluas  $\pm$  550 Ha (275 KK) untuk Tergugat IX, seluas  $\pm$  3.700 Ha (1.850 KK) untuk Tergugat VIII, dimana anggota Koperasi dalam proyek kebun plasma adalah penduduk tetap dalam wilayah yang memiliki tanah serta potensial*" namun tiba-tiba pada Petitum Para Penggugat No. 7 mengatakan Tergugat VII merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1875 K/PDT/1984, Putusan MARI No. 879 K/PDT/1997, Putusan MARI 492 /K/Sip/1970, jo Putusan MARI No. 897 K/Sip/PDT/1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggabungan antara Gugatan

Halaman 175 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi adalah merupakan suatu gugatan yang melanggar tata tertib beracara sehingga keduanya harus diselesaikan secara tersendiri;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat yang mengabungkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi maka bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur liber*).

**b. Identitas Para Tergugat Tidak Jelas.**

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terkait dengan Identitas Para Tergugat tidak jelas disebutkan. Tergugat I.C yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang Tergugat tanpa menyebutkan jenis kelamin, umur namun Para Penggugat mengatakan semuanya beralamat di Komplek Dagau Teduh Jalan Pinus No. 10 RT 02 Rw 01 Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa apakah maksud dari Gugatan Para Penggugat Tergugat I.C ini yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang dengan alamat yang sama, tinggal dalam 1 rumah yang sama atau bagaimana?
- Bahwa karena Para Penggugat telah menyatakan Identitas Para Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran identitas tersebut, termasuk Tergugat II. B sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Tergugat III. B sebanyak 20 (dua puluh) orang, Tergugat IV.B sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Tergugat V.B sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan Tergugat VI B sebanyak 14 (empat belas) orang;
- Bahwa karena tidak jelasnya alamat Tergugat maka gugatan Para Penggugat tergolong kepada Gugatan Kabur (*Obscuur liber*).

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya terhadap eksepsi tersebut adalah keliru, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut pada poin a mengenai penggabungan antara PMH dan Wanprestasi, untuk membuktikannya sudahlah

Halaman 176 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



masuk kedalam ranah pokok perkara pun demikian apabila nantinya ditemukan penggabungan antara PMH dan Wanprestasi dalam gugatan Penggugat, bahwa atas hal ini, Majelis Hakim berpedoman pada Putusan MA No. 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan: *"Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan."*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim memandang bahwa untuk memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan maka dapatlah dilakukan Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan, sehingga demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin b mengenai identitas para Tergugat tidak jelas, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan penggugat tidak menyebutkan secara lengkap identitas terhadap sebagian Tergugat dalam surat gugatannya dikarenakan sertifikat tersebut adalah atas nama Tergugat-tergugat tersebut, dan alamat yang ditujukan oleh Penggugat adalah alamat yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, bahwa hukum tidak memperbolehkan mematikan hak perdata seseorang hanya karena tidak diketahui alamat atau tidak dihadiri oleh pihak dalam persidangan *in casu* tergugat, bahwa pun demikian telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah tetapi tidak dihadiri oleh para Tergugat tersebut, dan hak penggugat jugalah untuk mengajukan pihak-pihak yang dianggap memiliki hubungan hukum dalam perkara penggugat dan oleh karena hal tersebut terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**3. Gugatan Penggugat Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Error In Persona*)**

- a. Formalitas surat gugatan Penggugat mengenai kapasitas Tergugat IX Kelompok Tani (KELTAN) Sepakat sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*. (*Vide Putusan 293/Pdt.g/2018/PN.Skt*)**

Halaman 177 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



- Bahwa seperti dipahami dalam teori hukum perdata mengenai pengertian subyek hukum telah disebutkan bahwa Pengertian Subyek hukum (*recht subyek*) adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam lalu lintas hukum, sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak tersebut. Dalam Ilmu hukum yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (*Naturlijke Person*) dan Badan Hukum (*Vicht Person*);
- Bahwa selanjutnya dari permasalahan *a quo* yang dihubungkan dengan pengertian diatas maka timbul pertanyaan apakah terhadap Tergugat IX dalam hal ini Kelompok Tani (KELTAN) Sepakat dapat digugat dan dikenakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum?;
- Bahwa menurut peraturan perundang-undangan badan usaha menjadi 2 (dua), *Pertama*; berbadan hukum antara lain: Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara, Perseroan, Perseroan Terbuka dan Perum dan *Kedua*; tidak berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma, dan CV;
- Bahwa terkait dengan pertanggungjawabannya berbeda juga, badan hukum terpisah dari pendiri/ pemegang saham itu sendiri dalam melakukan perbuatannya, badan usaha berbadan hukum diwakili oleh pengurus/ direksi sesuai dengan akta pendirian, sedangkan subyek hukum badan usaha tidak berbadan hukum melekat pada pendiri atau pengurusnya;
- Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat terhadap Tergugat IX dalam hal ini Kelompok Tani (KELTAN) Sepakat yang oleh Penggugat dipersonafikasikan sebagai Subyek hukum sedangkan nyata Tergugat IX bukanlah Koperasi dan/ atau berbadan hukum maka Tergugat IX tidak dapat diminta pertanggungjawabanya oleh Penggugat dan tidak berkualitas

Halaman 178 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





sebagai subyek hukum sehingga terhadap gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**b. Para Penggugat Tidak Lengkap menarik Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XI sebagai para pihak dalam perkara *a quo*.**

- Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (2) Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan dan mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Perseroan adalah Direksi;
- Bahwa dalam gugatan para Penggugat halaman 26, Tergugat VII tertulis PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (PT.PMJ). Dengan menyebut PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (PT.PMJ), secara hukum berdasarkan Pasal 92 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah kewajiban para Penggugat untuk memasukan Direksi/ Direktur PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (PT.PMJ) sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa tindakan para Penggugat yang tidak memasukan atau menjadikan Direksi PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (PT.PMJ) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 268 K/ Sip/1980 yang berbunyi "*dalam gugatan menegnai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan pengurusnya yang sekarang sebab tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri*".

Hal mana sejalan dengan penyebutan Tergugat VIII dari Koperasi Damai Sejahtera menjadi Ketua/ Pimpinan Koperasi Damai Sejahtera. Serta Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat menjadi Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pasaman Barat.

**c. Gugatan Para Penggugat *Gemis Aan Voodaning Heid***

- Bahwa dengan Penggugat yang memasukan Penerima Kuasa Rekso Wardoyo sebagai Tergugat X dalam gugatan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat tergolong *Error In*

Halaman 179 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



*Persona Gemis Aan Voodaning Heid* yaitu memasukan Tergugat yang bukanlah orang-orang/ pihak-pihak yang berkepentingan untuk digugat, karena Tergugat X tidaklah merupakan pihak dalam dalam perkara *a quo* yang dijadikan sebagai acuan gugatan Penggugat;

- Bahwa Tergugat X hanyalah orang yang mendapatkan kuasa dari Tergugat III.A, Tergugat IV.A, Tergugat V.A dan Tergugat VI.A untuk menerima sertifikat hak milik dari Tergugat VIII (KUD DASTRA). Sehingga orang yang menerima kuasa dengan iktikat baik tidak dapat dituntut baik secara perdata dan pidana, sebagaimana halnya Para Penggugat memberikan Kuasa Hukum kepada JONI WARDI DAN BUSINIS. Apakah kedua orang Penerima Kuasa ini bisa juga dituntut secara Perdata dan Pidana ketika sudah menjalankan isi dari Surat Kuasa dengan iktikat baik dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa walaupun hak baik Penggugat menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 namun tentunya orang yang dimasukan Pihak Tergugat seharusnya adalah orang yang tepat;
- Dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 3 yang ditulis oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H menuliskan Penggugat adalah seorang yang “Merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar hakya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya-melangka hak Penggugat;
- Bahwa karena Tergugat X bukanlah pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban karena hanya sebagai Penerima Kuasa yang dijuga ikut digugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan

Halaman 180 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



penggugat tergolong *Error In Persona Gemis Aan Voodaning Heid* sehingga terhadap gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**d. Para Penggugat tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi**

- Bahwa Majelis Hakim Perkara *a quo* telah memerintahkan kedua belah pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) untuk melakukan mediasi dan memerintahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk menghadirkan Para Penggugat prinsipal dalam mediasi tersebut, untuk usaha mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat melalui mediasi, untuk itu Majelis Hakim menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai mediator, ternyata berdasarkan laporan mediator usaha damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil dan Kuasa Hukum Para Penggugat tidak dapat menghadirkan seluruh Para Penggugat prinsipal yang jumlahnya mencapai 133 (seratus tiga puluh tiga) orang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan Apabila Penggugat/Pemohon tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;
- Bahwa berdasarkan fakta yang dikemukakan di atas yaitu Para Penggugat tidak bertikad baik untuk melakukan upaya damai melalui mediasi, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnvankelijkVerklaar*);

Halaman 181 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya terhadap eksepsi tersebut adalah keliru, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut pada **poin a**, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa mengenai siapa saja yang menjadi pihak dalam perkara gugatan adalah hak dari Penggugat untuk menariknya dalam gugatannya. Apabila Penggugat merasa haknya dilanggar maka berhak mengajukan gugatan kepada siapa yang melanggar hak tersebut, bahwa Majelis Hakim juga meneliti AD/ART dari Tergugat IX bahwa Tergugat IX didirikan telah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut pada **poin b**, bahwa Para Penggugat Tidak Lengkap menarik Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XI sebagai para pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut sudah merupakan berbadan hukum, sehingga sebagai pihak dalam suatu perkara perdata cukup dituliskan Nama dan Tempat kedudukan/alamat dari badan hukum tersebut, tidak perlu disebutkan nama Direksi/Direktornya/Ketuanya/Kepala Kantornya cukup disebutkan nama Lembaga/Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dengan demikian terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut pada **poin c**, bahwa hak Penggugatlah untuk mengajukan siapapun dalam gugatannya yang dianggap memiliki hubungan hukum oleh Penggugat sedangkan mengenai kualitas hubungan hukum itu sendiri sudahlah menyentuh pada pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut pada **poin d** yang menyatakan Penggugat tidak beritikad baik selama proses mediasi, Majelis Hakim setelah meneliti laporan hasil mediasi dari Mediator tidaklah disebutkan Penggugat tidak beritikad baik

Halaman 182 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



selama proses mediasi, sehingga eksepsi tersebut menjadi tidak berdasar, dan terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**4. Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto***

Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang *eror in Objecto*, karena dalam gugatan Penggugat posita angka 17 menyatakan sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah/ Sertifikat Hak Milik dari Keenam Kelompok Tanah Obyek Perkara yang dimiliki masing-masing Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI.B berupa lahan/ tanah perkebunan namun Penggugat tidak menyebutkan dengan pasti lokasi dan batas-batas dari tanah tersebut, maka berdasarkan :

- Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "*Kalau Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*"
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979; "*Gugatan yang tidak jelas kerana dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima*"
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "*Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur liber dan guagtan tidak dapat diterima*".

Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang *error in objecto* karena sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah/ Sertifikat Hak Milik yang diklaim menjadi dimiliki masing-masing Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI.B yang sebenarnya sudah menjadi hamparan perkebunan, Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaannya baik secara materiil (fisik lahan/ tanah) maupun secara formil kepemilikan (sertifikat tanah) dari tanah tersebut, karena data dari tanah-tanah tesebut telah ada pada instasnsi terkait dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman Barat (Tergugat XI) .

Halaman 183 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





Bahwa oleh karena gugatan Penguat tidak didukung oleh data kepemilikan tanah yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat adalah *Error In Objecto*.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya terhadap eksepsi tersebut keliru dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah yang menjadi objek sengketa/perkara tersebut kabur atau tidak jelas sudah merupakan bagian dalam pokok perkara, sehingga harus dibuktikan dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**5. Legal Standing Para Penggugat.**

- Bahwa Penggugat pada Posita gugatannya angka 1 telah mendalilkan bahwa Penggugat negeri asalnya adalah Kampung Pisang Desa IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan sebahagian dari kaum atau anak cucu kemenakan dari Kaum Datuak Marajo suku Piliang;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang Nagari Kinali Kecamatan Kinali;
- Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Sertifikat SHM dimiliki masing-masing Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI.B yang keluar pada tahun 2000, sehingga Legal Standing Para Penggugat berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 tanggal 15 Agustus 2007 secara hukum baik Penggugat materiil maupun Kuasa Hukumnya tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan ini terhadap kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya terhadap eksepsi tersebut keliru dan tidak beralasan hukum;

Halaman 184 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam repliknya menjelaskan dan menyatakan bahwa *walaupun masing-masing sertifikat-sertipikat SHM atas tanah objek perkara diterbitkan/keluar tahun 2000 atas nama masing-masing Para Tergugat I.C, II.B, III.B, IV.B, V.B dan Tergugat VI. B tersebut, akan tetapi tanah yang diterbitkan sertifikat-sertipikat SHM nya tersebut adalah Lahan Perkebunan Plasma Sawit yang berhak memilikinya adalah Anggota Kelompok Tani Sepakat (Para Penggugat) selaku Para Peserta Plasma yang ada SK Bupatiya meskipun terbitnya SK Bupati tersebut tahun 2007, sedangkan Para Tergugat I.C, II.B, III.B, IV.B, V.B dan Tergugat VI. B tersebut bukanlah Para Peserta Plasma dan tidak pernah pula ada SK Bupatiya untuk memiliki Tanah Kebun Plasma Sawit. Sehingga pengggat sebagai kuasa mengajukan gugatan atas hal tersebut, dan untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut/ objek perkara haruslah diperiksa terlebih dahulu pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;*

**6. Penggugat/ Tergugat seharusnya Juga Sebagai Tergugat/ Penggugat (Conflict of Interest).**

- Bahwa Para Penggugat menjadikan Kelompok Tani Sepakat sebagai Tergugat IX, namun disatu sisi, anggota Kelompok Tani sepakat adalah Para Penggugat sendiri sebagaimana Posita gugatan halaman 16;
- Bahwa Para Penggugat Point ke 43 an. Elpiya Yanti juga tercatat sebagai Bendahara Tergugat VIII;
- Bahwa dengan demikian Para Penggugat syarat dengan kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam gugatan ini, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya terhadap eksepsi tersebut keliru dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa mengenai siapa saja yang menjadi pihak dalam perkara gugatan adalah hak dari Penggugat untuk menariknya dalam gugatannya. Apabila Penggugat merasa haknya dilanggar maka berhak mengajukan gugatan kepada siapa

Halaman 185 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



yang melanggar hak tersebut, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**7. Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (*daluarsa*).**

- Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan register perkara nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Psb yang terdaftar pada tanggal 12 Juni 2020 telah lewat waktu (*daluarsa*) untuk mengajukan gugatan oleh karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2020 sedangkan Sertifikat Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI.B terbit pada tahun 2000 telah memakan waktu 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkannya;
- Bahwa dengan berpatokan pada Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur secara tegas bahwa "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut*".

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya terhadap eksepsi tersebut keliru dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya dan repliknya mendalilkan bahwa, *Para Tergugat I.C, II.B, III.B, IV.B, V.B dan Tergugat VI. B ini tidak memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik sebagaimana yang telah dikemukakan dalam dalil posita gugatan Para Penggugat pada halaman 41 poin 8, disamping itu Para Tergugat I.C, II.B, III.B, IV.B, V.B dan Tergugat VI. B tidak pernah ada secara nyata menguasai tanah tersebut, sehingga penulisan nama dan atau*

Halaman 186 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



kepemilikan Para Tergugat I.C, II.B, III.B, IV.B, V.B dan Tergugat VI. B atas sertifikat-sertipikat Hak Milik keenam kelompok tanah objek perkara tersebut adalah penuh dengan rekayasa dan kebohongan.” Dan untuk membuktikan tersebut haruslah terlebih dahulu masuk kedalam pembuktian pada pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat VII haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka oleh Karena itu terhadap eksepsi dari Tergugat I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan Tergugat III.A, IV.A, V.A, VI.A, X, dan Tergugat VII haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam sengketa gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum dalam perkara ini untuk kemudian menjawab petitum-petitum yang diajukan penggugat dan tergugat untuk selanjutnya ditemukan jalan penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail, dan terperinci, gugatan Penggugat dan jawaban dari tergugat-tergugat bahwa pada hakikatnya pokok persengketaan ini secara substansial adalah sengketa hak kepemilikan atas tanah yang telah memiliki sertifikat sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) kapling tanah/sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan penggugat tersebut setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan ke persidangan dimana bukti sertifikat tersebut adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 187 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Menimbang, bahwa perlu ditegaskan kembali bahwa lokasi objek perkara yang didalilkan penggugat adalah di Phase II KUD DASTRA yang terletak di Jorong IV Koto Kanagarian Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat (dulunya Desa IV Koto);

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan dalil gugatannya sebagaimana tersebut diatas i.c Posita Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut jawaban dari Tergugat IB.4 adalah Benar Bahwa pada tahun 1996 (tepat nya tanggal 6 bulan 6 tahun 1996, telah terjadi penyerahan tanah ulayat oleh ninik mamak untuk dijadikan perkebunan inti dan plasma kepada perusahaan PT. Primatama Mulya Jaya dst , dengan batas batas;

- Utara berbatas dengan sungai batang ampu
- Selatan berbatas dengan sungai batang Mandiingin
- Barat berbatas dengan sungai batang Masang menuju Muaro Binguang
- Timur berbatas dengan Dusun Air Putih

tapi dalil ini tidak dapat dibenarkan sebagai alasan untuk membatalkan kepemilikan 133 SHM oleh para tergugat karena objek nya tidak sama, yang mana objek perkara berada diantara sungai Batang Mandiangan dan sungai Batang Kinali;

Tergugat IB.4 dalam jawabannya juga mengatakan bahwa: Pada kenyataan nya dilapangan dari 3.300 ha yang dicadangkan untuk Inti terbangun 2.000 ha sisanya digarap masyarakat dan Dari 3.850 ha untuk kebun Plasma terbangun 1.303 ha sisa lahan tidak tersedia dan digarap oleh masyarakat.

Bahwa Hasil keputusan RATKUD Dastra tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2009 memutuskan bahwa peruntukan lokasi sesuai dengan SK Bupati Pasaman Barat no. 188.45/483/Bup-Pasbar/2007 dan 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 pemilik sah kebun Plasma KUD Dastra sekaligus terintegrasi dan menjadi anggota KUD Dastra adalah;

- a. Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang 250 KK = 500 ha
- b. Kelompok Tani Sejahtera Kp. Rambah 250 KK = 500 ha
- c. Anggota KUD Dastra Bersertifikat = 680 ha

Halaman 188 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





Lalu dengan dalih dan alasan apa para penggugat menyatakan bahwa pemegang sertifikat ini bukan lah anggota KUD Dastra. (surat KUD Dastra no. 0051/KUD-DS/X/16 tertanggal 27 Oktober 2016).

Menimbang, bahwa Tergugat VII mengajukan jawaban sebagai berikut:  
Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat butir 1 s/d 4 halaman 35 s/d 38 merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, Tergugat VII ceritakan kembali kronologis riwayat diterbitkannya Sertifikat HAK GUNA USAHA NO. 1 Desa IV Koto Kecamatan KINALI, Kabupaten PASAMAN, Propinsi SUMATERA BARAT Luas 1.940 HA atas nama PT. Primatama Mulia Jaya tanggal 25 Pebruari 1998 diperoleh berdasarkan pelepasan hak dari Ninik Mamak/ Penghulu Adat Pemegang tanah ulayat dalam wilayah Desa IV Koto Desa Mandiingin Kenagarian Kinali Kecamatan Pasaman Kabupaten Dati II Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat) tanggal 06 Juni 1996 kepada Bupati KDH TK.II Pasaman dan telah pula mencadangkan lahan tersebut untuk di dimanfaatkan oleh Tergugat VII dengan proses perizinan sebagai berikut:

- a. Persetujuan prinsip pencadangan lahan seluas 1.940 HA dari Bupati KDH TK. II Pasaman, berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/ Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa IV Koto dan Desa Mendiingin Kenagarian Kinali, Kecamatan Pasaman Daerah Tingkat II Pasaman tertanggal 06 Juni 1995 tentang Penyerahan Tanah Ulayat Dalam Desa IV Koto Dan Desa Mandiingin Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT. Primatama Muliajaya (PMJ) ;
- b. Mengingat areal yang dicadangkan tersebut telah adanya pelepasan hak Ninik Mamak kepada Bupati ( Negara) maka tanah tersebut telah langsung dikuasai oleh Negara dan telah pula di diserahkan kepada Tergugat VII (PT. Primatama Muliajaya) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pancadangan lahan No. 525/13777/Perek-1996 tertanggal 07 Juni 1996;

Halaman 189 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



c. Pada tanggal 20 Januari 1998 Badan Pertanahan Nasional dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala badan Pertanahan Nasional;

Nomor : 3/HGU/BPN/98 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabuapten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat ;

Bahwa atas lahan itulah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa IV Koto Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat dengan luas 1.940 HA pada tanggal 25 Pebruari 1998 diproses oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan surat-surat tersebut diatas, maka jelas bahwa SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No. 1 KAB. Pasaman. Luas 1.940 HA atas nama PT. Primatama Muliajaya tanggal 25 Pebruari 1998 telah PROSES DAN DITERBITKAN sesuai ATURAN YANG BERLAKU, SERTA SAH, benar dan sampai detik ini masih atas nama PT. Primatama Muliajaya, serta masih berlaku ;

Dengan demikian tidak ada hak dari masyarakat hukum adat atas tanah tersebut yang telah dilanggar dikarenakan tanah tersebut telah dilepaskan ke Negara dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara seluas 1.940 Ha, sebagaimana diuraikan dalam peta gambar situasi khusus, tanggal 28 Agustus 1999 No. 05/1997, dan tanah inilah yang dikuasai Tergugat VII sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Kecamatan Kinali Desa IV Koto, tanggal 25 Pebruari 1998.

Menimbang, bahwa Tergugat VIII mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa benar nama-nama Pemegang Hak atas SHM-SHM seluruh objek perkara bukanlah anak cucu kemenakan "Datuk Marajo" dan juga bukanlah anak cucu kemenakan dari Para Ninik Mamak/Penghulu Adat/Kaum yang menyerahkan tanah ulayatnya pada tahun 1996 kepada Bupati Pasaman, dan juga mereka Para Tergugat pemegang hak tersebut bukanlah Anggota Kelompok Tani sepakat (Tergugat IX a quo) sebagaimana dimaksud Lampiran

Halaman 190 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 Tentang Nama-nama Anggota Peserta Plasma Kelompok Tani Sepakat, Kampung Pisang Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Tgl. 15 Agustus 2007, yang berhak adalah anggota Kelompok Tani Sepakat (Tergugat IX) yang dalam hal ini termasuk Para Penggugat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. PRIMATAMA MULYAJAYA dengan KUD DAMAI SEJAHTERA, KELOMPOK TANI SAWIT SEPAKAT DAN KELOMPOK TANI SEJAHTERA Dalam rangka membangun dan mengelola Perkebunan kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat, Nomor : 024/PMJ-DIR/PK-XI/96, Nomor : 31/KUD-DASTRA/XI/96 tanggal 15 Nopember 1996, adapun bunyi Pasal 1 perjanjian tersebut adalah ;

*Pasal 1*

**LUAS TANAH AREAL PROYEK DAN DAFTAR NAMA ANGGOTA  
KOPERASI**

1. Luas areal yang akan diikutsertakan dalam proyek adalah seluas  $\pm$  4.250 Ha (untuk 840 KK) dengan pembagian  $\pm$  550 Ha (275 KK) untuk kelompok tani sawit Sepakat dan  $\pm$  3.700 Ha (1.850 KK) untuk Kelompok Tani Sejahtera yang merupakan keseluruhan luas dari lahan kebun plasma yang akan ditanami kelapa sawit ;
2. Pihak pertama bersama-sama pihak kedua. Dan Pemda TK.II Pasaman mengadakan seleksi terhadap anggota kelompok Koperasi yang akan diikutsertakan sebagai peserta proyek kebun plasma berdasarkan perjanjian ini ;
3. Anggota Koperasi yang diikutsertakan dalam proyek kebun plasma adalah penduduk tetap dalam wilayah yang diproyeksikan sebagai areal proyek yang memiliki tanah serta potensial dan memenuhi persyaratan tekni untuk ditanami kelapa sawit serta dapat menunjukan keaslian dan keabsahan bukti pemilikan hak atas tanah yang bersangkutan ;

Bahwa setelah dicermati dan diperhatikan Pasal 1 Surat Perjanjian ini, yang diikutsertakan dalam perjanjian ini adalah Kelompok Tani sawit

*Halaman 191 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb*



Sepakat (Tergugat IX) dan Kelompok Tani sawit Sejahtera, akan tetapi pada kenyataan diatas diatas plasma yang diperuntukan untuk Kelompok Tani Sepakat seluas  $\pm$  550 Ha (275 KK) terbit SHM diatas objek perkara yang terdiri dari ;

- a. Tanah objek perkara kelompok I, SHM atas nama Para Tergugat I.C.1 s/d I.C.25;
- b. Tanah objek perkara kelompok II, SHM atas nama Para Tergugat II.B.1 s/d II.B.25;
- c. Tanah objek perkara kelompok III, SHM atas nama Para Tergugat III.B.1 s/d III.B.20;
- d. Tanah objek perkara kelompok IV, SHM atas nama Para Tergugat IV.B.1 s/d IV.B.25;
- e. Tanah objek perkara kelompok V, SHM atas nama Para Tergugat V.B.1 s/d V.C.25;
- f. Tanah objek perkara kelompok VI, SHM atas nama Para Tergugat VI.B.1 s/d VI.B.14;

Bahwa setelah diperhatikan pemegang hak atas SHM-SHM tanah objek perkara juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) perjanjian ini, karena Para Pemegang hak atas SHM-SHM objek perkara tersebut bukanlah penduduk tetap Kinali, malah Tergugat VIII tidak pernah mengetahui pemegang-pemegang Hak atas ke enam kelompok tanah objek perkara tersebut, karenanya sudah sepatutnya terbitnya SHM atas ke enam kelompok tanah objek perkara tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I.B.1, I.B.2, dan I.B.3 Bahwa terkait dalil gugatan para Penggugat Pada Halaman 44 Point 10 huruf A yang pada pokoknya menyatakan "bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli kebun Sawit tanggal 19 Juni 2019 yang telah dibukukan dan didaftarkan di Notaris Jayat, SH, MKn dengan Nomor: 2428/SBTB/VII/2019 tanggal 29-07-2019 ternyata Tergugat I.A (BUDI HARYOKO) telah menyerahkan dan menjual tanah objek perkara Kelompok I tersebut kepada Tergugat I.B.1



sebanyak 4 (empat) kapling, kepada Tergugat I.B.2 sebanyak 5 (lima) Kapling dan kepada Tergugat I.B.3 sebanyak 5 (lima) Kapling.

Kemudian Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya pada Halaman 45 Point 10 Huruf B juga mendalilkan “ Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli/Pemindahan Hak Tanggal 06 Februari 2019 yang dibukukan dan didaftarkan di Notaris JAYAT, SH, MKn dengan Nomor : 2175/SBTB/II/2019 tanggal 6-2-2019 Tergugat II.A (ERRY SYAMSU) telah menjual seluruh tanah objek perkara kelompok II tersebut kepada Tergugat I.B.1 sebanyak 5 (lima) Kapling.

- Bahwa Tergugat I.B.1, I.B.2, dan I.B.3 jelaskan pada jawaban ini bahwa yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontak atau yang sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah kebebasan yang seluas-luasnya yang oleh undang undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Penegasan mengenai kebebasan berkontrak ini dapat kita lihat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- Kemudian dalam asas kebebasan berkontrak menurut Hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang Lingkup sebagai berikut:
  - a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
  - b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
  - c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih clausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
  - d. Kebebasan untuk menentukan objek Perjanjian.
- Bila dihubungkan dengan aturan perundang-undang dan penjelasan tetang hukum perjanjian diatas, maka dilil gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum menyatakan Tindakan Tergugat I.B.1, I.B.2, dan I.B.3 melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu beralasan hukum kiranya Gugatan Para Penggugat ditolak.

Halaman 193 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





Menimbang, bahwa atas gambaran umum dan fakta-fakta dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas, untuk menyingkat putusan ini, semua jawaban dari tergugat-tergugat telah termuat lengkap dalam berkas perkara dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung petitum-petitum yang diajukan penggugat satu persatu dengan juga memperhatikan bukti-bukti surat dan juga bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum pertama** yaitu menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya, haruslah terlebih dahulu memenuhi seluruh petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua**, yaitu Menyatakan bahwa Objek Perkara adalah berupa 6 (enam) kelompok bidang / kapling Tanah Perkebunan Plasma Sawit, semuanya berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah / Sertipikat Hak milik, yang masing-masingnya terdaftar/tercatat atas nama Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B sebagai Pemegang Hak, yang berada/berlokasi di Phase II KUD DASTRA dan terletak di Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat ;

Bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak dibantah oleh para Tergugat bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini merupakan 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah / Sertipikat Hak milik meskipun tergugat-tergugat dalam hal ini meragukan lokasi dan batas-batas dari objek perkara tersebut. Dan juga dibenarkan oleh Tergugat VIII dan juga Tergugat IX mengenai jumlah sertifikat dan kapling tanah tersebut, Tetapi setelah Majelis Hakim teliti ternyata hanya ada 131 (seratus tiga puluh satu sertifikat) dalam bukti surat, sehingga 2 (dua) sertifikat tidak dijadikan bukti surat oleh Penggugat yaitu sertifikat atas nama **TERGUGAT I.C.25 (SRI HARTATI)** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1288 Desa IV Koto Kinali, SU No. /IV Kt.Kinali/2000, seluas  $\pm$  20.000 M2, dan atas nama **TERGUGAT VI.B.5 (SYAIFUL)** Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1063 Desa IV Koto Kinali, SU No. /IV Kt. Kinali/2000, seluas  $\pm$  20.000 M2;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diterbitkannya sertifikat yang sudah pasti memiliki batas-batas tertentu atas objek tanah sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi telah berpendapat bahwa objek dalam perkara ini adalah yang benar merupakan adalah 131 (seratus tiga puluh satu) sertifikat hak milik dan 2 (dua) kapling tanah, sehingga dengan demikian, terhadap petitum ini haruslah dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** yaitu Menyatakan bahwa keenam Kelompok Tanah Objek Perkara yang berjumlah sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik tersebut adalah berasal dari sebahagian Tanah Ulayat yang diserahkan oleh Ninik Mamak / Penghulu Adat Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman pada tahun 1996, yang sekarang keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut merupakan sebahagian pula dari Tanah Perkebunan Plasma Sawit yang berada di Phase II KUD DASTRA dan terletak di Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, yang asal muasal tanah Kebun Plasma Phase II ini lokasinya adalah berasal dari Tanah Ulayat Ninik Mamak Penghulu Adat (kaum) "DT. Marajo", suku Piliang yang dulunya dikenal dengan Tanah Ulayat DT. Marajo di Desa IV Koto Kinali ;

Terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 dan T-VIII-4 berupa Surat Penyerahan Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa IV Koto Dan Desa Mandiingin Kenagarian Kinali Kec. Pasaman Kabupaten Dati II Pasaman Tentang Penyerahan Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa IV Koto Dan Desa Mandiingin Kenagarian Kinali Kec. Kinali Kabupaten Dati II Pasaman Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT. Primatama Mulyajaya (PT.PMJ), Tanggal 06 Juni 1996 dan juga berdasarkan bukti Surat P-2 dan P-3 serta keterangan dari saksi WITZIRZONI dan saksi SYAIFUL MASRI, didapati fakta bahwa Tanah Objek Perkara yang berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) sertifikat hak milik dan 2 (dua) kapling tanah tersebut adalah berasal dari sebahagian Tanah Ulayat yang diserahkan oleh Ninik Mamak / Penghulu Adat

Halaman 195 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman pada tahun 1996, yang sekarang keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut merupakan sebahagian pula dari Tanah Perkebunan Plasma Sawit yang berada di Phase II KUD DASTRA dan terletak di Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, yang asal muasal tanah Kebun Plasma Phase II ini lokasinya adalah berasal dari Tanah Ulayat Ninik Mamak Penghulu Adat (kaum) "DT. Marajo", suku Piliang yang dulunya dikenal dengan Tanah Ulayat DT. Marajo di Desa IV Koto Kinali, maka dengan demikian terhadap petitum ini haruslah dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak cucu kemenakan (kaum) dari Ninik Mamak Penghulu Adat "Datuk Marajo", suku Piliang, yang negeri asalnya adalah di Kampung Pisang Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, yang dulunya sebelum pemekaran wilayah dikenal dengan nama Desa IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Pasaman Kabupaten DATI II Pasaman ;

Terhadap petitum ini, Majelis Hakim setelah meneliti bukti surat P-1, T-VIII-4, berupa Surat Penyerahan Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa IV Koto Dan Desa Mandiangin Kenagarian Kinali Kec. Pasaman Kabupaten Dati II Pasaman Tentang Penyerahan Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa IV Koto Dan Desa Mandiangin Kenagarian Kinali Kec. Kinali Kabupaten Dati II Pasaman Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT. Primatama Mulyajaya (PT.PMJ), Tanggal 06 Juni 1996, dan juga saksi WITZIRZONI dan saksi SYAIFUL MASRI serta bukti P-6 dan P-7 yaitu berupa Surat Daftar Anggota Kelompok Tani Sepakat Kp. Pisang dan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007, tertanggal 15 Agustus 2007 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang Nagari Kinali Kecamatan Kinali, maka terhadap petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima** yaitu Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak untuk mendapatkan lahan/tanah Perkebunan Plasma

Halaman 196 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawit yang berada/berlokasi pada Phase II KUD DASTRA yang terletak di Kampung Pisang Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tersebut sesuai dengan pencadangan lahan seluas + 550 Ha oleh Bupati Pasaman tahun 1996 melalui Surat Bupati Kepala Daerah TK II Pasaman kepada Direktur Utama PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (Tergugat VII) Nomor : 525/1377/Perek-1996 Tgl. 7 Juni 1996, yang kemudian diperkuat dengan SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 tentang PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA PLASMA ANGGOTA KELOMPOK TANI SEPAKAT KAMPUNG PISANG NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI, yang ditetapkan di Simpang Empat pada Tgl. 15 Agustus 2007 ,

Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendangan sebagai berikut:  
Bahwa Tergugat VII dalam jawabannya menyatakan tidak ada hak dari masyarakat hukum adat atas tanah tersebut yang telah dilanggar dikarenakan tanah tersebut telah dilepaskan ke Negara dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara seluas 1.940 Ha, sebagaimana diuraikan dalam peta gambar situasi khusus, tanggal 28 Agustus 1999 No. 05/1997, dan tanah inilah yang dikuasai Tergugat VII sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Kecamatan Kinali Desa IV Koto, tanggal 25 Pebruari 1998.

Bahwa tergugat Tergugat I.B.1, I.B.2, dan I.B.3 jelaskan pada jawaban bahwa yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontak atau yang sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah kebebasan yang seluas-luasnya yang oleh undang undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Penegasan mengenai kebebasan berkontrak ini dapat kita lihat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

- Kemudian dalam asas kebebasan berkontrak menurut Hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang Lingkup sebagai berikut:
  - a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian .

Halaman 197 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d. Kebebasan untuk menentukan objek Perjanjian.

Bila dihubungkan dengan aturan perundang-undang dan penjelasan tentang hukum perjanjian diatas, maka dilil gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum menyatakan Tindakan Tergugat I.B.1, I.B.2, dan I.B.3 melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Tergugat IB.4 dalam jawabannya menyatakan bahwa budi Haryoko saat itu adalah seorang Legal Officer di Wilmar group, maka tidak lah elok bila ia memiliki nama di plasma binnaan perusahaan tempat ia bekerja. Namun ia memiliki tanah perkebunan yang ia peroleh dengan jara adat diisi limbago dituang kepada Syahrul Dt. Marajo. Oleh karena itu dibuatlah atas nama keluarga besar beliau (Budi Haryoko) - ini dapat dilihat dari Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 2013 Alasan ini juga berlaku untuk jawaban terhadap gugatan yang ditujukan kepada Saudara Sukri Yurzal Murat tergugat III.A, Nurmala Abu Bakar tergugat IV.A dan Boy Timur tergugat V.A serta Dedy Hadiyana selaku tergugat VI.A dan menyatakan Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Kebun Kelapa Sawit di Kenagarian Kinali Kab. Pasaman Barat tertanggal 13-02-2009 antara H. Rekso Wardoyo VS H. Andi Wahab Dt. Majo Kayo dan disaksikan oleh H. Syahrul Dt. Marajo dan H Erry Syamsu. Kemudian H. Andi Wahab menguasai ke Erry Syamsu yang nota bene adalah menantu kandung nya.

Menimbang, bahwa terhadap jawab-jinawab tersebut, dan atas petitum yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tanah ulayat di Minangkabau menganut asas terpisah horizontal, dan Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Bahwa sebagai asas utama adalah tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau 'jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando' dan juga "Kabau Pai Kubangan

Halaman 198 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





Tingga”, dengan demikian tanah ulayat tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain, maupun diserahkan ke negara menjadi “tanah negara” dengan mengganti alas hak nya menjadi Hak Guna Usaha atau hak lainnya, artinya bahwa Apabila tanah ulayat tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak pengelola baik badan hukum dan atau perorangan lainnya, maka tanah tersebut kembali kepada penguasa atau pemilik tanah ulayat semula, dengan tetap memperhatikan hak keperdataan yang bersangkutan yang terkait dengan tanah ulayat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah ulayat tidak boleh dipindahtangankan atau diganti alas hak nya, bahwa didalam fakta persidangan tersebut telah dilakukan pemberian “siliahjariah”, atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat dipersamakan antara “siliahjariah” tersebut dengan jual beli. “siliahjariah” tidak dapat diartikan sebagai pelepasan tanah untuk selamanya. Artinya bahwa jika pihak luar yang menggunakan tanah tersebut tidak lagi menggunakan tanahnya, maka tanah tersebut kembali kepada masyarakat, sehingga eksistensi dari masyarakat minangkabau dan juga eksistensi tanah ulayat haruslah tetap diutamakan, dengan demikian segala yang berkaitan dengan tanah objek perkara haruslah dikembalikan kepada keadaan semula sebagaimana Surat Bupati Kepala Daerah TK II Pasaman kepada Direktur Utama PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (Tergugat VII) Nomor : 525/1377/Perek-1996 Tgl. 7 Juni 1996, yang kemudian diperkuat dengan SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 tentang PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA PLASMA ANGGOTA KELOMPOK TANI SEPAKAT KAMPUNG PISANG NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI, yang ditetapkan di Simpang Empat pada Tgl. 15 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut dan atas dikabulkannya petitum kedua, ketiga, dan keempat yang memiliki hubungan dengan petitum ini, maka petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keenam** yaitu Menyatakan sah dan berlaku/mempunyai kekuatan hukum SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 tentang PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA PLASMA ANGGOTA KELOMPOK

Halaman 199 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



TANI SEPAKAT KAMPUNG PISANG NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI,  
yang ditetapkan di Simpang Empat pada Tgl. 15 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dalam petitum kelima tersebut,  
Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, maka petitum ini haruslah  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
**petitum ketujuh** yaitu Menyatakan perbuatan Tergugat VII (PT. PRIMATAMA  
MULYAJAYA/PT.PMJ) dan Tergugat VIII (KUD DASTRA) yang tidak selektif  
dalam pengurusan sertifikat Hak Milik atas lahan Kebun Plasma Phase II KUD  
DASTRA tersebut, sehingga terdaftar nama-nama Para Tergugat I.C,  
Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B,  
serta Para Tergugat VI. B tersebut pada masing-masing sertifikat-sertifikat Hak  
Milik atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut adalah merupakan  
Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para  
Penggugat yang berhak ;

Terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan  
bukti P-3, dan bukti T-VII.2 telah nyata bahwa Tergugat VII, juga di dalam  
jawabannya bahwa "PT. Bank Universal, Tergugat VII dan Tergugat VIII tanggal  
15 November 1996 dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek  
perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemintaraan Usaha/ Anak-Bapak Angkat  
di Lokasi Kinali, dst" dan telah pula Majelis teliti pada Perjanjian Kerjasama  
dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Plasma Sawit Nomor: Nomor :  
024/PMJ-DIR/PK-XI/96, Nomor : 31/KUD-DASTRA/XI/96 tanggal 15 Nopember  
1996, bahwa Pada Pasal 1 ayat (2), Pihak Pertama ( PT PMJ) dan pihak kedua  
(KUD Dastra) dan Pemda mengadakan seleksi terhadap anggota koperasi yang  
diikutsertakan sebagai proyek kebun plasma berdasarkan perjanjian ini,  
kemudian, Pasal 1 ayat (3), Anggota Koperasi yang diikutsertakan dalam  
proyek kebun plasma adalah penduduk tetap dalam wilayah yang diproyeksikan  
sebagai proyek yang memiliki tanah serta potensial..dst...

Menimbang, bahwa kemudian hal tersebut juga termuat dalam Pasal 2  
ayat (1) bahwa Pihak pertama (PT PMJ) mendapatkan kuasa untuk  
melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan perkebunan plasma...dst...

Halaman 200 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



kepada masing-masing Anggota koperasi....dst.. angka 7: sertifikat tanah kebun plasma milik anggota koperasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan Pengurusan Sertipikat Hak Milik atas Tanah/Lahan Kebun Plasma Sawit dan Penyerahan Kebun Plasma kepada ANGGOTA KOPERASI adalah berada pada Tergugat VII (PT. PMJ), maka atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tidak terdaftar/tercatat atas nama Para Penggugat selaku ANGGOTA KOPERASI atau Kelompok Tani Sepakat sebagai Pemilik/Pemegang Hak, akan tetapi terdaftar/tercatat atas nama masing-masing Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B yang bukan sebagai ANGGOTA KOPERASI KUD DASTRA (Tergugat VIII) atau juga bukan anggota Kelompok Tani Sepakat (Tergugat IX), dan juga tidak pernah ada Surat Keputusan Bupati yang memutuskan/menetapkan nama mereka Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B tersebut sebagai para Peserta Plasma dan yang berhak mendapatkan Hak Milik atas tanah kebun plasma, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII karena merugikan hak subjektif penggugat, dan hal tersebut telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka dengan demikian, terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum kedelapan** yaitu Menyatakan perbuatan Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman sekarang Kab. Pasaman Barat) yang memasukkan/mencantumkan nama-nama Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B masing-masing sebagai Pemilik/Pemegang Hak atas keenam Kelompok Sertipikat Tanah Objek Perkara tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak ;

Terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya petitum ketujuh, dan dikeluarkannya sertifikat atas nama Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B,

Halaman 201 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B masing-masing sebagai Pemilik/Pemegang Hak atas keenam Kelompok Sertipikat Tanah Objek Perkara tersebut padahal yang memiliki hak adalah penggugat, maka Majelis Hakim menilai terhadap penerbitan sertifikat tersebut beserta turunannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sedangkan untuk menyatakan bahwa Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah ranah peradilan umum yang menentukannya, sehingga dengan demikian terhadap petitum ini, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum kesembilan**, yaitu Menyatakan cacat hukum dan tidak sah kepemilikan masing-masing Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B terhadap masing-masing Kapling Tanah/Sertipikat Hak Milik atas keenam kelompok Tanah Objek Perkara yang berjumlah sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah/Sertipikat Hak Milik tersebut ;

Terhadap petitum ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan khusus tentang daya atas sertifikat yaitu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim pada petitum kedelapan, dan juga mengenai jumlah sertifikat hak milik dan kapling tanah yaitu 131 (seratus tiga puluh satu) sertifikat hak milik dan 2 (dua) kapling tanah sehingga dengan demikian, terhadap petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum kesepuluh**, yaitu Menyatakan sikap dan perbuatan Tergugat I. A (BUDI HARYOKO), Tergugat II. A (ERRY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD), Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) yang masing-masing Para Tergugat ini menyatakan, mengakui dan mengklaim dirinya sebagai Pemilik atau Yang Mempunyai Hak atas masing-masing dari keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut adalah tidak berdasar menurut hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak ;

Halaman 202 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya petitum kelima, ketujuh, dan kesembilan, maka terhadap petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum kesebelas**, yaitu Menyatakan perbuatan Tergugat VIII (KUD DASTRA) yang menyerahkan sertifikat-sertipikat Hak Milik atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut kepada Tergugat I. A (BUDI HARYOKO), Tergugat II. A (ERRY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD), Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) dan atau kepada Kuasanya Tergugat X (REKSO WARDOYO) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ketujuh, kesembilan dan kesepuluh maka terhadap petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum kedua belas** yang Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perbuatan Tergugat I. A (BUDI HARYOKO) yang menjual kepada Para Tergugat I.B yakni : 1. TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN (Tergugat I.B.1) sebanyak 4 kapling tanah, 2. MUSLIMAN DT. SIMARAJU (Tergugat I.B.2) sebanyak 5 kapling tanah, 3. ALI AKBAR DT. MAJOBASA (Tergugat I.B.3) sebanyak 5 kapling tanah, dan 4. JASMIR SIKUMBANG (Tergugat I.B.4) sebanyak 10 kapling tanah, dari ke 25 (dua puluh lima) Kapling Tanah Objek Perkara Kelompok I tersebut ;

Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan petitum kelima, bahwa tanah ulayat tidak boleh dipindahtangankan atau diganti alas hak nya, bahwa didalam fakta persidangan tersebut telah dilakukan pemberian “siliahjariah”, atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat dipersamakan antara “siliahjariah” tersebut dengan jual beli. “siliahjariah” tidak dapat diartikan sebagai pelepasan tanah untuk selamanya. Artinya bahwa jika pihak luar yang menggunakan tanah tersebut tidak lagi menggunakan tanahnya, maka tanah tersebut kembali kepada masyarakat, sehingga eksistensi dari masyarakat minangkabau dan

Halaman 203 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga eksistensi tanah ulayat haruslah tetap diutamakan, dengan demikian segala yang berkaitan dengan tanah objek perkara haruslah dikembalikan kepada keadaan semula, bahwa tidaklah juga dibenarkan proses pengalihan tersebut, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dibenarkan tindakan jual-beli ataupun pemindahan tangan atas tanah yang menjadi tanah milik adat, sehingga terhadap proses jual beli atas objek perkara tidaklah sah dan batal demi hukum, dengan demikian terhadap petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ketiga belas** yang Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum SURAT PERNYATAAN JUAL BELI KEBUN SAWIT Tgl. 19 Juni 2019 yang dibukukan dan didaftarkan di Notaris JAYAT, SH.Mkn dengan nomor : 2528/SBTB/II/2019 Tgl. 29 – 07 – 2019, yang dibuat antara Tergugat I. A (BUDI HARYOKO) dengan Para Tergugat I.B (1. TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN, 2. MUSLIMAN DT. SIMARAJA, 3. ALI AKBAR DT. MAJOBASA, dan 4. JASMIR SIKUMBANG) tersebut ;

Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan petitum kelima dan kedua belas, sehingga dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum keempat belas** yang Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perbuatan Tergugat II. A (ERRY SYAMSU) yang menjual kepada Para Tergugat I.B yakni : 1. JASMIR SIKUMBANG (Tergugat I.B.4) sebanyak 20 kapling tanah, dan 2. Tuanku ASRUL YANG DIPERTUAN (Tergugat I.B.1) sebanyak 5 kapling tanah, dari keseluruhan atau 25 (dua puluh lima) kapling tanah / Sertipikat Hak Milik Tanah Objek Perkara Kelompok II tersebut ;

Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan petitum kelima dan kedua belas dan petitum ketiga belas, sehingga dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum kelima belas** yaitu Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum SURAT PERNYATAAN JUAL BELI PEMINDAHAN HAK Tgl. 06 Februari 2019 yang

Halaman 204 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibukukan dan didaftarkan di Notaris JAYAT, SH.Mkn dengan nomor : 2175/SBTB/II/2019 Tgl. 6 – 2 – 2019, yang dibuat antara Tergugat II. A (ERRY SYAMSU) dengan Para Tergugat I.B.4 (JASMIR SIKUMBANG) dan Tergugat I.B.1 (TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN);

Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan petitum kelima dan kedua belas, sehingga dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum keenam belas** yaitu Menyatakan keenam Kelompok Tanah Objek Perkara yang berjumlah sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik tersebut adalah hak masing-masing Para Penggugat sebagai Anggota Kelompok Tani Sepakat (Tergugat IX ) yang bernaung/berintegrasi dibawah Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera (KUD DASTRA) Kinali (Tergugat VIII), dengan pembagian/peruntukannya sbb :

- A. Sebanyak 25 Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok I adalah menjadi Hak Milik masing-masing Para Penggugat angka 1 s/d 25 a quo, dan sertipikat-sertipikat SHM nya tersebut dibaliknamakan kepada masing-masing Para Penggugat angka 1 s/d 25 atas permohonan masing-masing Para Penggugat angka 1 s/d 25 tersebut atau Kuasanya kepada Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman Barat) ;
- B. Sebanyak 25 Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok II adalah menjadi Hak Milik masing-masing Para Penggugat angka 26 s/d 50 a quo, dan sertipikat-sertipikat SHM nya tersebut dibaliknamakan kepada masing-masing Para Penggugat angka 26 s/d 50 atas permohonan masing-masing Para Penggugat angka 26 s/d 50 tersebut atau Kuasanya kepada Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman Barat) ;
- C. Sebanyak 20 Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok III adalah menjadi Hak Milik masing-masing Para Penggugat angka 51 s/d 70 a quo, dan sertipikat-sertipikat SHM nya tersebut dibaliknamakan kepada masing-masing Para Penggugat

Halaman 205 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



angka 51 s/d 70 atas permohonan masing-masing Para Penggugat angka 51 s/d 70 tersebut atau Kuasanya kepada Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman Barat) ;

- D. Sebanyak 25 Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok IV adalah menjadi Hak Milik masing-masing Para Penggugat angka 71 s/d 95 a quo, dan sertipikat-sertipikat SHM nya tersebut dibaliknamakan kepada masing-masing Para Penggugat angka 71 s/d 95 atas permohonan masing-masing Para Penggugat angka 71 s/d 95 tersebut atau Kuasanya kepada Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman Barat) ;
- E. Sebanyak 24 Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok V adalah menjadi Hak Milik masing-masing Para Penggugat angka 96 s/d 119 a quo, dan sertipikat-sertipikat SHM nya tersebut dibaliknamakan kepada masing-masing Para Penggugat angka 96 s/d 119 atas permohonan masing-masing Para Penggugat angka 96 s/d 119 tersebut atau Kuasanya kepada Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman Barat);
- F. Sebanyak 14 Kapling Tanah / Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok VI adalah menjadi Hak Milik masing-masing Para Penggugat angka 120 s/d 133 a quo, dan sertipikat-sertipikat SHM nya tersebut dibaliknamakan kepada masing-masing Para Penggugat angka 120 s/d 133 atas permohonan masing-masing Para Penggugat angka 120 s/d 133 tersebut atau Kuasanya kepada Tergugat XI (BPN Kab. Pasaman Barat) ;

Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan petitum ketiga, keempat dan kelima, kedelapan dan kesembilan, bahwa sertifikat hak milik dan kapling tanah yaitu 131 (seratus tiga puluh satu) sertifikat hak milik dan 2 (dua) kapling tanah sesuai petitum tersebut diatas adalah merupakan hak masing-masing Para Penggugat, tetapi terhadap membaliknamakan sertifikat tersebut, dikarenakan Majelis Hakim dalam pertimbangan petitum kedelapan dan kesembilan menyatakan tidak sah atau cacat hukum atas sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat XI, maka terhadap

Halaman 206 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



tanah objek perkara haruslah dikembalikan kepada keadaan semula berdasarkan sifat komunalistik tanah hukum adat, sehingga tanah tersebut haruslah kembali kepada anggota masyarakat adat (i.e Penggugat), dan untuk penerbitan sertifikat tanah objek perkara haruslah disesuaikan dengan syarat adat dan hukum yang berlaku, sehingga terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ketujuh belas** yaitu Menghukum Para Tergugat yang terdiri dari :

- A. Tergugat I. A (BUDI HARYOKO) dan atau Para Tergugat I. B. (1. TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN, 2. MUSLIMAN DT. SIMARAJU, 3. ALI AKBAR DT. MAJOBASA, dan 4. JASMIR SIKUMBANG) dan atau Para Tergugat I.C tersebut untuk menyerahkan sertipikat-sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok I tersebut kepada Para Penggugat angka 1 s/d 25 atau Kuasanya yang ditunjuk ;
- B. Tergugat II. A (ERRY SYAMSU) dan atau Para Tergugat I. B.1 dan I.B.4 (TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN dan JASWIR SIKUMBANG) dan atau Para Tergugat II. B tersebut untuk menyerahkan sertipikat-sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok II tersebut kepada Para Penggugat angka 26 s/d 50 atau Kuasanya yang ditunjuk ;
- C. Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD) dan atau Kuasanya (Tergugat X/REKSO WARDOYO), dan atau Para Tergugat III. B tersebut untuk menyerahkan sertipikat-sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok III tersebut kepada Para Penggugat angka 51 s/d 70 atau Kuasanya yang ditunjuk ;
- D. Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR) dan atau Kuasanya (Tergugat X/REKSO WARDOYO) dan atau Para Tergugat IV. B tersebut untuk menyerahkan sertipikat-sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok IV tersebut kepada Para Penggugat angka 71 s/d 95 atau Kuasanya yang ditunjuk ;
- E. Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan atau Kuasanya (Tergugat X/REKSO WARDOYO) dan atau Para

Halaman 207 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Tergugat V. B tersebut untuk menyerahkan sertifikat-sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok V tersebut kepada Para Penggugat angka 96 s/d 119 atau Kuasanya yang ditunjuk;

F. Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) dan atau Kuasanya (Tergugat X/REKSO WARDOYO) dan atau Para Tergugat VI. B tersebut untuk menyerahkan sertifikat-sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara Kelompok VI tersebut kepada Para Penggugat angka 120 s/d 133 atau Kuasanya yang ditunjuk ;

dengan cara sukarela dan baik-baik, dan apabila Para Tergugat tersebut engkar dapat dipaksa melalui bantuan aparat keamanan Negara lainnya yang berwenang (Eksekusi) ;

Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan petitum ketujuh, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, kedua belas, ketiga belas, keempat belas, kelima belas, dan petitum keenam belas, bahwa dikarenakan Majelis Hakim menyatakan tidak sah atau cacat hukum atas sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat XI, maka terhadap tanah objek perkara haruslah dikembalikan kepada keadaan semula berdasarkan sifat komunalistik tanah hukum adat, sehingga tanah tersebut haruslah kembali kepada anggota masyarakat adat (i.c Penggugat), dan untuk penerbitan sertifikat tanah objek perkara haruslah disesuaikan dengan syarat adat dan hukum yang berlaku, sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum kedelapan belas** yaitu Menyatakan bahwa Sita Jaminan baik atas Sita Tarik (*Revindicatoir Beslaag*) terhadap sertifikat-sertipikat Hak Milik sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) SHM ataupun atas SitaTahan (*Consevoir Beslaag*) terhadap tanah Objek Perkara *a quo* yang telah diletakkan adalah sah, kuat dan berharga ;

Terhadap petitum ini, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum kesembilan belas** yaitu Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

Halaman 208 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan Banding, Verzet, ataupun Kasasi (Uit Voorbaar bij vorraad) atas perkara ini ;

Terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa, dikarenakan tuntutan provisi tidak dikabulkan maka terhadap pelaksanaan provisi haruslah ditolak, kemudian terhadap pelaksanaan putusan serta merta Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis hakim memandang perlu untuk mempedomani prinsip kehati-hatian dan mencegah untuk tidak menimbulkan akibat yang besar sehubungan dengan eksekusi serta merta terhadap obyek sengketa maka terhadap permohonan agar putusan perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum kedua puluh** yaitu Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini;

Terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini berlebihan karena terhadap suatu putusan pengadilan, siapapun para pihak dalam putusan tersebut, haruslah tunduk dan taat terhadap Putusan sesuai dengan tertulis dalam amar/diktum, dengan demikian terhadap petitum ini terlalu berlebihan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum kedua puluh satu** yaitu Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos/biaya perkara yang terbit dalam perkara ini ;

Terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat-Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat-Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum pertama yang meminta dikabulkan seluruh gugatan, haruslah ditolak dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta

Halaman 209 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I.B.1, I.B.2, I.B.3, Tergugat III.A, IV.A, V.A, VI.A, X, dan Tergugat VII tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Objek Perkara adalah berupa 6 (enam) kelompok bidang / kapling Tanah Perkebunan Plasma Sawit, semuanya berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) sertifikat hak milik dan 2 (dua) kapling tanah, yang masing-masingnya terdaftar/tercatat atas nama Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B sebagai Pemegang Hak, yang berada/berlokasi di Phase II KUD DASTRA dan terletak di Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat ;
3. Menyatakan bahwa keenam Kelompok Tanah Objek Perkara yang berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) sertifikat hak milik dan 2 (dua) kapling tanah tersebut adalah berasal dari sebahagian Tanah Ulayat yang diserahkan oleh Ninik Mamak / Penghulu Adat Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman pada tahun 1996, yang sekarang keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut merupakan sebahagian pula dari Tanah Perkebunan Plasma Sawit yang berada di Phase II KUD DASTRA dan terletak di Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, yang asal muasal tanah Kebun Plasma Phase II ini lokasinya adalah berasal dari Tanah Ulayat Ninik Mamak Penghulu Adat (kaum) "DT. Marajo", suku Piliang yang dulunya dikenal dengan Tanah Ulayat DT. Marajo di Desa IV Koto Kinali ;

Halaman 210 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak cucu kemenakan (kaum) dari Ninik Mamak Penghulu Adat "Datuk Marajo", suku Piliang, yang negeri asalnya adalah di Kampung Pisang Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, yang dulunya sebelum pemekaran wilayah dikenal dengan nama Desa IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Pasaman Kabupaten DATI II Pasaman ;
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak untuk mendapatkan lahan/tanah Perkebunan Plasma Sawit yang berada/berlokasi pada Phase II KUD DASTRA yang terletak di Kampung Pisang Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tersebut sesuai dengan pencadangan lahan seluas  $\pm$  550 Ha oleh Bupati Pasaman tahun 1996 melalui Surat Bupati Kepala Daerah TK II Pasaman kepada Direktur Utama PT. PRIMATAMA MULYAJAYA (Tergugat VII) Nomor : 525/1377/Perek-1996 Tgl. 7 Juni 1996, yang kemudian diperkuat dengan SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 tentang PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA PLASMA ANGGOTA KELOMPOK TANI SEPAKAT KAMPUNG PISANG NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI, yang ditetapkan di Simpang Empat pada Tgl. 15 Agustus 2007 ;
6. Menyatakan sah dan berlaku/mempunyai kekuatan hukum SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 tentang PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA PLASMA ANGGOTA KELOMPOK TANI SEPAKAT KAMPUNG PISANG NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI, yang ditetapkan di Simpang Empat pada Tgl. 15 Agustus 2007 ;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat VII (PT. PRIMATAMA MULYAJAYA/PT.PMJ) dan Tergugat VIII (KUD DASTRA) yang tidak selektif dalam pengurusan sertipikat Hak Milik atas lahan Kebun Plasma Phase II KUD DASTRA tersebut, sehingga terdaftar nama-nama Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B tersebut pada masing-masing sertipikat-sertipikat Hak Milik atas keenam

Halaman 211 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak ;

8. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah kepemilikan masing-masing Para Tergugat I.C, Para Tergugat II.B, Para Tergugat III.B, Para Tergugat IV.B, Para Tergugat V.B, serta Para Tergugat VI. B terhadap masing-masing Kapling Tanah/Sertipikat Hak Milik atas keenam kelompok Tanah Objek Perkara yang berjumlah sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) sertifikat hak milik dan 2 (dua) kapling tanah tersebut ;
9. Menyatakan sikap dan perbuatan Tergugat I. A (BUDI HARYOKO), Tergugat II. A (ERRY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD), Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) yang masing-masing Para Tergugat ini menyatakan, mengakui dan mengklaim dirinya sebagai Pemilik atau Yang Mempunyai Hak atas masing-masing dari keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut adalah tidak berdasar menurut hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak ;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII (KUD DASTRA) yang menyerahkan sertifikat-sertipikat Hak Milik atas keenam Kelompok Tanah Objek Perkara tersebut kepada Tergugat I. A (BUDI HARYOKO), Tergugat II. A (ERRY SYAMSU), Tergugat III. A (SUKRI YURZAL MURAD), Tergugat IV. A (NURMALA ABU BAKAR), Tergugat V. A (BOY TIMUR / anak dari Alm. H. ASWIN RAHMAN) dan Tergugat VI. A (DEDDY HADIYANA) dan atau kepada Kuasanya Tergugat X (REKSO WARDOYO) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat yang berhak ;
11. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perbuatan Tergugat I. A (BUDI HARYOKO) yang menjual kepada Para Tergugat I.B yakni : 1. TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN (Tergugat I.B.1) sebanyak 4 kapling tanah, 2. MUSLIMAN DT. SIMARAJU (Tergugat I.B.2) sebanyak

Halaman 212 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



- 5 kapling tanah, 3. ALI AKBAR DT. MAJOBASA (Tergugat I.B.3) sebanyak 5 kapling tanah, dan 4. JASMIR SIKUMBANG (Tergugat I.B.4) sebanyak 10 kapling tanah, dari ke 25 (dua puluh lima) Kapling Tanah Objek Perkara Kelompok I tersebut ;
12. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum SURAT PERNYATAAN JUAL BELI KEBUN SAWIT Tgl. 19 Juni 2019 yang dibukukan dan didaftarkan di Notaris JAYAT, SH.Mkn dengan nomor : 2528/SBTB/VII/2019 Tgl. 29 – 07 – 2019, yang dibuat antara Tergugat I. A (BUDI HARYOKO) dengan Para Tergugat I.B (1. TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN, 2. MUSLIMAN DT. SIMARAJU, 3. ALI AKBAR DT. MAJOBASA, dan 4. JASMIR SIKUMBANG) tersebut ;
13. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perbuatan Tergugat II. A (ERRY SYAMSU) yang menjual kepada Para Tergugat I.B yakni : 1. JASMIR SIKUMBANG (Tergugat I.B.4) sebanyak 20 kapling tanah, dan 2. Tuanku ASRUL YANG DIPERTUAN (Tergugat I.B.1) sebanyak 5 kapling tanah, dari keseluruhan atau 25 (dua puluh lima) kapling tanah / Sertipikat Hak Milik Tanah Objek Perkara Kelompok II tersebut ;
14. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum SURAT PERNYATAAN JUAL BELI PEMINDAHAN HAK Tgl. 06 Februari 2019 yang dibukukan dan didaftarkan di Notaris JAYAT, SH.Mkn dengan nomor : 2175/SBTB/II/2019 Tgl. 6 – 2 – 2019, yang dibuat antara Tergugat II. A (ERRY SYAMSU) dengan Para Tergugat I.B.4 (JASMIR SIKUMBANG) dan Tergugat I.B.1 (TUANKU ASRUL YANG DIPERTUAN);
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp112.095.000,- (seratus dua belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
16. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NADIA**

Halaman 213 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb





**SEKAR WIGATI, S.H., dan RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I.B.1, I.B.2, I.B.3, Tergugat I.B.4, Kuasa Tergugat III.A, IV.A, V.A, VI.A, X, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat VIII, dan Kuasa Tergugat IX, secara elektronik (e-litigasi) tanpa dihadiri Tergugat I.A, Tergugat I.C.1 sampai dengan Tergugat I.C.25, Tergugat II.A, Tergugat II.B.1 sampai dengan Tergugat II B.25, Tergugat III.B.1 sampai dengan Tergugat III.B.20, Tergugat IV.B.2 sampai dengan Tergugat IV.B.25, Tergugat V.B.1 sampai dengan Tergugat V.B.24, Tergugat VI.B.1 sampai dengan tergugat VI.B.14 dan Tergugat XI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**  
**M.H.**

**ARIES SHOLEH EFENDI, S.H.,**

**RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H**

Panitera Pengganti,

**THOMAS ELVA EDISON, S.H,**

Rincian Biaya :

- |                       |   |    |          |
|-----------------------|---|----|----------|
| 1. Pendaftaran (PNBP) | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya proses       | : | Rp | 75.000,- |

Halaman 214 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp 103.430.000,-	
4. Meterai	:	Rp 10.000,-	
5. Redaksi	:	Rp 10.000,-	
6. Leges	:	Rp 10.000,-	
7. Biaya sidang PS	:	Rp 7.000.000,-	
8. PNBP	:	Rp 1.500.000,-	
9. <u>Biaya sumpah</u>	:	Rp 30.000,-	
		Rp112.095.000,-	(seratus dua belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 215 dari 215  
Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psb